

INDIKASI JADWAL					
Tanggal Efektif	:	28 April 2023	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	1 Mei 2024
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Mei 2023	-Pasar Reguler & Negosiasi	:	3 Mei 2024
Tanggal Penjatahan	:	4 Mei 2023	-Pasar Tunai	:	3 Mei 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	5 Mei 2023	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 November 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI	:	8 Mei 2023	Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	6 Mei 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	8 Mei 2023	Akhir Masa Berlaku Waran Seri I	:	6 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BURSA EFEK INDONESIA” ATAU “BEI”)



Jatis Mobile

PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Teknologi Informasi

Kantor Pusat

Graha Orange

Jl. Mampang Prapatan Raya No.3

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Telepon : +62 (21) 7940946

Email: corporatesecretary@jatis.com

Website: www.jatismobile.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Yang Ditawarkan”), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp65.250.000.000,- (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 6-5-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp163.125.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.



PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI SELURUHNYA AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TEKNOLOGI INFORMASI, PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI MEMILIKI TUNTUTAN UNTUK SELALU DAPAT BERADAPTASI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERKINI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 392/ITI/CEO-ERR/XII/2022 tertanggal 15 Desember 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 28 Februari 2023 dengan surat No.: S-01929/BEI.PP1/02-2023. Jika syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian saham yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Nomor IX.A.2. Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“ UUPPSK ”) yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Akuntan Publik	: berarti Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, auditor independen, yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan.
Anggota Kliring	: berarti Anggota Bursa Efek atau Pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.
Anggota Bursa Efek	: berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
Application Programming Interface (API)	: berarti penghubung antara sebuah aplikasi dan aplikasi lainnya, atau antara klien dan server, untuk memungkinkan integrasi fitur tanpa harus menambahkan data secara manual.
Bank Kustodian	: berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Biro Administrasi Efek atau BAE	: berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra.
Bursa Efek	: berarti PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	: berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Chatbot	: berarti sebuah program buatan berbasis Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, yang dapat mensimulasikan percakapan atau obrolan dengan pengguna lain layaknya manusia melalui aplikasi pesan, situs web, aplikasi seluler, atau melalui telepon.
Chat Commerce	: berarti sarana bisnis yang menghubungkan pelanggan dan penjual melalui obrolan atau bantuan suara dengan maksud untuk mendorong pembelian barang atau jasa.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu: a. pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK. Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Force Majeure	: berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, adanya suatu pandemi atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak.
Hari Bank	: berarti hari pada setiap saat Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	: berarti hari di mana BEI atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

Hari Kalender	:	berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
IAP	:	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG		Berarti indeks yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
KAP	:	Berarti Kantor Akuntan Publik
Kemenkumham	:	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang Undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya).
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi dan Sukuk berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
Manajer Penjatahan	:	berarti PT KGI Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan saham sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
Masa Penawaran	:	berarti jangka waktu bagi masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan pembelian saham.
Masyarakat	:	berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia dan atau nama lainnya.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh

selanjutnya disingkat SID		Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Omni Channel	:	berarti strategi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berkualitas tinggi di berbagai saluran media komunikasi yang digunakan pelanggan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Penawaran Elektronik atau "Partisipan Sistem"	:	berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Partisipan Penawaran Elektronik atau "Partisipan Admin"	:	berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Pasar Perdana	:	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	:	berarti perdagangan saham di Bursa Efek yang dilakukan pada dan setelah Tanggal Pencatatan.
Pemegang Rekening	:	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemesan Ritel	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Penawaran Perdana Saham	:	berarti kegiatan penawaran Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya
Penitipan Kolektif		berarti jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
Penjamin Emisi Efek	:	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Shinhan Sekuritas

		Indonesia sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjataan Pasti	:	berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
Penjataan Terpusat	:	berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Penjataan Terpusat Ritel	:	berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
Peraturan No. IX.A.2	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
Peraturan No. IX.A.7	:	Berarti Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.A.7 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan IX.J.1 Nomor	:	berarti Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok- Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
Perjanjian Pendaftaran Efek	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KSEI bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI SP-130/SHM/KSEI/1122 tanggal 14 Desember 2022.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 22 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 05 tanggal 9 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 10 tanggal 9 Maret 2023, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 17 tanggal 27 Maret 2023, dan Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 13 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 24 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 07 tanggal 9 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 12 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 19 tanggal 27 Maret 2023, dan Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Perseroan No. 15 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 21 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 04 tanggal

9 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 09 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 16 tanggal 27 Maret 2023, dan Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 12 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh dan antara pihak Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara.

- Pernyataan Efektif** : berarti surat pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, yang isinya sesuai Formulir No. IX.A.2-1 dalam Peraturan Nomor: IX.A.2 dan tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Pernyataan Pendaftaran** : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
- Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif** : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
- pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap, atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - Dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan, penghitungan waktu efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh OJK.
- Sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Saham yang ditawarkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I** : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 23 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 06 tanggal 9 Januari 2023, Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 11 tanggal 9 Maret 2023, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 18 tanggal 27 Maret 2023, dan Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 14 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum, di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara.
- Perseroan** : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk.
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.
- Pihak** : berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- POJK No. 7/2017** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 8/2017	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.
POJK No. 15/2020	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 16/2020	: berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
POJK No. 17/2020	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik
POJK No. 42/2020	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
POJK No. 25/2017	: berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, menggantikan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6 yang merupakan lampirannya.
POJK No. 30/2015	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.4/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
POJK No. 55/2015	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 UUPM, <i>juncto</i> POJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran

		efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	:	berarti ringkasan dari isi Prospektus.
PSAK	:	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Rekening Nasabah yang selanjutnya disingkat RDN	:	berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp atau Rupiah	:	berarti mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
RUPST	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
Saham	:	berarti seluruh saham-saham atas nama Perseroan baik yang telah dikeluarkan, dan akan dikeluarkan
Saham Baru	:	berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan saham hasil konversi utang
Saham Yang Ditawarkan	:	berarti saham biasa atas nama yang diterbitkan oleh Perseroan masing-masing dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan kemudian dicatatkan di Bursa Efek dalam jumlah sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum
Sub Rekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	:	berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Sub Rekening Efek Jaminan	:	berarti Sub Rekening Efek (SRE) yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring
Surat Kolektif Saham	:	berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

SE OJK No. 15 Tahun 2020	:	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.
Surat Konfirmasi Pencatatan Saham	:	berarti bukti konfirmasi pencatatan Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
TBNRI	:	berarti singkatan dari Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
Tanggal Pencatatan	:	berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan Efek.
Tanggal Penjataan	:	berarti tanggal dimana dilakukannya penjataan saham yaitu pada tanggal 4 Mei 2023.
Tanggal Penyerahan Efek	:	berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek, yaitu pada tanggal 5 Mei 2023.
Teknologi Artificial Intelligence (AI)	:	berarti salah satu bagian dari beberapa ilmu komputer yang mendalami bagaimana pembuatan mesin bisa melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh manusia.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya atau pembaharuan-pembaharuannya.
UUCK	:	Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245 tahun 245, Tambahan Lembaran Negara No. 6573.
UUPT	:	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Whatsapp Business API	:	berarti salah satu fitur WhatsApp untuk membantu dan mempermudah bisnis dalam berkomunikasi dengan pelanggan

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

FSAP	:	Firium Solutions (Asia Pacific) Pte Ltd
ISM	:	PT Indivara Sejahtera Mandiri
JPS	:	PT Jati Piranti Solusindo
AAA	:	PT Amanah Ayah Anak

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
DAFTAR ISI	
RINGKASAN PROSPEKTUS	1
I. PENAWARAN UMUM	9
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	20
III. PERNYATAAN UTANG	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	26
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	29
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	48
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	49
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	49
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	51
3. PERIZINAN DAN PENTAATAN	53
4. PERJANJIAN PENTING	57
5. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN	58
6. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	59
7. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	59
8. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	60
9. TATA KELOLA PERUSAHAAN	63
10. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	72
11. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	73
12. SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN	75
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	53
14. ASURANSI	76
15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	76
17. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%	85
B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	87
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	87
2. PROFIL BISNIS DAN PERUSAHAAN	89
3. PERSAINGAN	90
4. PROSPEK USAHA	90
5. STRATEGI USAHA	98
6. PEMASARAN DAN PENJUALAN	100
7. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN	100
IX. EKUITAS	103
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	104
XI. PERPAJAKAN	105
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	107
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	109
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	112
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	119
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	127
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	128
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	129

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta yang paling penting tentang Perseroan. Informasi keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam mata uang Rupiah.

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta, berkantor pusat di Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 3, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 127 tanggal 11 April 2002 yang dibuat di hadapan Iman Immanuel Sinaga S.H., kandidat Notaris, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.S.i. Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian"**), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. C-10834 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 Juni 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 090317238204 pada tanggal 31 Januari 2003, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2247 tanggal 21 Maret 2003 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 23.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran No. 18 tertanggal 16 November 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0083463.AH.01.02 Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231465.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022, serta diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314580, dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077344 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. No. AHU-0231465.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 November 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000332 tanggal 6 Januari 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 002

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi (i) aktivitas jasa informasi; (ii) aktivitas pemrograman; (iii) konsultasi komputer dan kegiatan YBDI (yang berhubungan dengan itu); (iv) bidang telekomunikasi; (v) perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya; dan (vi) perdagangan eceran piranti lunak (*software*).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(a) Kegiatan usaha Utama:

- (i) Menjalankan kegiatan usaha Jasa Konten SMS Premium, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh dan SMS premium (Kode KBLI: 61912);
- (ii) Menjalankan kegiatan usaha Jasa Sistem Komunikasi Data, mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan (Kode KBLI: 61922); dan
- (iii) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk *subset* dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan *subset* AI lainnya (Kode KBLI: 62015).

(b) Kegiatan Usaha Penunjang

- (i) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413 (Kode KBLI: 62019);
- (ii) Menjalankan kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman/atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*. *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641). (Kode KBLI: 63122);
- (iii) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya (Kode KBLI 47411); dan
- (iv) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*) mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (*software*) seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk *video games* (Kode KBLI: 47413).

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan kantor operasional terletak di Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan	:	Sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham baru atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp20,- (dua puluh Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Nilai Penawaran Umum	:	Sebesar Rp65.250.000.000,- (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).
Rasio Saham dengan Waran Seri I	:	1:1 (setiap pemegang 1 (satu) saham baru, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu)) lembar Waran Seri I
Harga Pelaksanaan Waran Seri I	:	Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah)

3. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 18 tertanggal 16 November 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara ("Akta 18/2022"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0083463.AH.01.02 Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231465.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314580 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077344 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231465.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000330 tanggal 6 Januari 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 002, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	10.440.000.000	208.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	80,00%
PT Amanah Ayah Anak	522.000.000	10.440.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.610.000.000	52.200.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.830.000.000	156.600.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum (Nominal Rp20/lembar saham)			Setelah Penawaran Umum (Nominal Rp20/lembar saham)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.440.000.000	208.800.000.000		10.440.000.000	208.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	80,00%	2.088.000.000	41.760.000.000	64,00%
PT Amanah Ayah Anak Masyarakat	522.000.000	10.440.000.000	20,00%	522.000.000	10.440.000.000	16,00%
				652.500.000	13.050.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.610.000.000	52.200.000.000	100,00%	3.262.500.000	65.250.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.830.000.000	156.600.000.000		7.177.500.000	143.550.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum (Nominal Rp20/lembar saham) Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum (Nominal Rp20/lembar saham) Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.440.000.000	208.800.000.000		10.440.000.000	208.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	64,00%	2.088.000.000	41.760.000.000	53,33%
PT Amanah Ayah Anak	522.000.000	10.440.000.000	16,00%	522.000.000	10.440.000.000	13,33%
Masyarakat	652.500.000	13.050.000.000	20,00%	652.500.000	13.050.000.000	16,67%
Waran Seri I	-	-	-	652.500.000	13.050.000.000	16,67%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.262.500.000	65.250.000.000	100,00%	3.915.000.000	78.300.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.177.500.000	143.550.000.000		6.525.000.000	130.500.000.000	

Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan. Semua saham ini akan memberikan hak yang sama dan sederajat kepada pemegangnya dalam segala hal dengan saham biasa lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 27,58% akan digunakan untuk pengembangan aplikasi *Artificial Intelligence* (AI).
2. Sekitar 27,94% akan digunakan untuk pengembangan modul aplikasi panel interface marketplace WhatsApp eCommerce
3. Sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan.

Sedangkan penggunaan Waran Seri I Perseroan akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II dalam Prospektus ini.

5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Anwar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Christidi Tjahnadi dengan opini tanpa modifikasi.

Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sendi Idris (Moore), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Suharsono dengan opini tanpa modifikasi.

Serta informasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No.4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun dan menjadi tanggung jawab Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 21 Maret 2023, dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. KAP Anwar & Rekan tidak melakukan audit atas laporan keuangan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan oleh karena itu. KAP Anwar & Rekan tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022*	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	225.199.481.591	212.104.062.956	126.113.251.727	115.168.915.543	85.689.815.029
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.051.089.746	46.253.507.904	17.350.582.808	17.922.013.038	18.673.407.303
Jumlah Aset	271.250.571.337	258.357.570.860	143.463.834.535	133.090.928.581	104.363.222.332
Total Liabilitas Jangka Pendek	165.609.937.161	149.598.174.777	99.176.251.451	102.702.734.868	75.895.698.901
Total Liabilitas Jangka Panjang	14.474.695.989	14.474.695.989	10.750.957.245	9.859.129.928	8.787.015.367
Total Liabilitas	180.084.633.150	164.072.870.766	109.927.208.696	112.561.864.796	84.682.714.268
Total Ekuitas	91.165.938.187	94.284.700.094	33.536.625.839	20.529.063.784	19.680.508.064
Total Liabilitas Dan Ekuitas	271.250.571.337	258.357.570.860	143.463.834.535	133.090.928.581	104.363.222.332

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021*	2022*	2021	2020	2019
Pendapatan	371.892.406.283	249.476.022.844	507.347.976.514	346.897.198.520	268.858.185.593	303.296.695.500
Laba Kotor	65.673.409.897	42.682.017.643	86.938.165.248	62.155.392.128	42.776.749.644	46.560.061.007
Laba Usaha	26.601.159.631	10.881.061.021	32.154.641.719	16.674.654.538	5.808.613.807	7.480.473.438
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	20.304.945.081	8.218.216.351	23.423.706.988	13.489.276.192	3.990.841.966	3.929.462.994
Total Laba Komprehensif periode/tahun berjalan	51.676.095.205	8.218.216.351	54.794.857.112	13.805.730.447	4.108.696.492	3.502.431.837
Laba per saham dasar untuk periode/tahun berjalan	1.053,48	673.624,29	34,66	1.105.678,38	327.118,19	322.087,13

*tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021*	2022*	2021	2020	2019
PERTUMBUHAN						
Pendapatan	49,07%	28,86%	46,25%	29,03%	(11,35%)	(4,86%)
Laba Kotor	53,87%	35,96%	47,65%	45,30%	(8,13%)	2,03%
Laba Usaha	144,47%	134,42%	39,87%	187,07%	(22,35%)	30,21%
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	147,07%	359,59%	20,51%	238,01%	1,56%	212,77%
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan	528,80%	359,59%	15,75%	236,01%	17,31%	16,36%
Aset	89,07%	(4,56%)	80,09%	7,79%	27,53%	(19,83%)
Liabilitas	63,82%	(12,55%)	49,26%	(2,34%)	32,92%	(25,06%)
Ekuitas	171,84%	39,25%	181,14%	63,36%	4,31%	14,57%
PROFITABILITAS						
Laba Kotor / Pendapatan	17,66%	17,11%	17,14%	17,92%	15,91%	15,35%
Laba Usaha / Pendapatan	7,15%	4,36%	6,34%	4,81%	2,16%	2,47%
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan / Pendapatan	5,46%	3,29%	4,62%	3,89%	1,48%	1,30%
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan / Aset	7,49%	6,47%	9,07%	9,40%	3,00%	3,77%
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan / Ekuitas	22,27%	28,75%	24,84%	40,22%	19,44%	19,97%
RASIO KEUANGAN (x)						
Liabilitas/Ekuitas	1,97	3,44	1,74	3,28	5,48	4,30
Liabilitas/Aset	0,66	0,77	0,64	0,77	0,85	0,81
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,36	1,27	1,27	1,27	1,12	1,13
Interest Coverage Ratio (ICR)	68,63	109,49	42,35	138,85	16,43	5,28
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	7,38	1,78	10,03	2,72	0,36	5,24

*Tidak Diaudit

6. FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA

Risiko Teknologi Informasi

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko persaingan usaha;
2. Risiko sumber daya manusia;
3. Risiko keamanan informasi;
4. Risiko reputasi;

C. RISIKO UMUM

1. Risiko makro ekonomi dan global;
2. Risiko atas kebijakan atau peraturan pemerintah terkait bidang usaha Perseroan;
3. Risiko tuntutan hukum atau gugatan hukum.
4. Risiko perubahan kurs valuta asing

5. Risiko peraturan internasional

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham;
2. Risiko fluktuasi harga saham;
3. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham;
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat mempengaruhi harga saham Perseroan;
5. Risiko pembagian dividen.

Keterangan lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

7. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Meningkatnya pemakaian telepon seluler dan semakin berkembangnya teknologi membuat perubahan *behaviour customer* yang membuat munculnya kebutuhan baru dari pelaku bisnis dimana pelaku bisnis memerlukan suatu solusi yang dapat membantu mereka untuk menjalin hubungan yang baik dan mudah dengan para pelanggan mereka. Mengirim pesan merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Dimana untuk mengirimkan pesan ke jutaan orang diperlukan suatu solusi *Messaging service* atau layanan perpesanan yang reliable dan mudah untuk digunakan.

Messaging Service atau layanan perpesanan adalah suatu konsep perpesanan tingkat tinggi yang menggabungkan seluruh fungsi perpesanan mulai dari identitas pengirim (*senders*), fitur pengiriman dan juga konfigurasi serta integrasi yang memungkinkan kita dapat mengirimkan pesan dalam jumlah banyak secara cepat dan tepat. Fitur *Messaging service* dapat kita konfigurasi melalui *dashboard* ataupun integrasi *API* dimana kita dapat melihat status dari pengiriman yang kita lakukan dalam bentuk *Delivery Report Status*, sebagaimana layanan SMS, *WhatsApp* dan *Email*. Untuk layanan *WhatsApp* memiliki kemampuan *two way communication* yang dilakukan dalam satu *platform* yang sama dan dapat diintegrasikan dengan *chatbot*, *AI*, *omni channel* dan sistem lainnya.

Tren teknologi bisnis *Artificial Intelligence (AI)* telah membantu pelaku bisnis dengan mudah dari segi efisiensi waktu dan juga penanganan bisnis proses yang berulang dari suatu perusahaan. Salah satu solusi *AI* yang saat ini sudah banyak ditemukan adalah penggunaan *Chatbot* pada *messaging service*. *AI Chatbot* biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu biaya yang digunakan perusahaan untuk solusi ini juga lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jasa manusia yang biasanya memerlukan tenaga dan waktu yang lebih lama untuk membalas pesan pelanggan. *AI chatbot* juga dapat diintegrasikan dengan solusi lainnya yaitu *Omni Channel*, dimana *Omni Channel* tersebut menjadi jembatan untuk *human intervention* dalam menyelesaikan isu-isu yang lebih rumit dan tidak dapat diselesaikan oleh *AI Chatbot*. Hal ini juga menjadi *cost effective solution* dengan impact tinggi kepada perusahaan-perusahaan yang mengimplementasi solusi *AI Chatbot* dan *Omni Channel*.

Perseroan beroperasi dan berkompetisi di pasar dengan prospek pertumbuhan yang sangat signifikan. Dalam hal ini *Messaging Service* baik SMS *Broadcast* maupun *WhatsApp API* melayani pasar di Indonesia dan negara-negara di Asia. Perseroan terus berkolaborasi dengan seluruh Perusahaan Operator di Indonesia untuk layanan SMS *Broadcast* dan berkolaborasi dengan Meta Platform, Inc. untuk layanan *WhatsApp Business API* dengan pengguna layanannya sebanyak 178 juta pengguna.

Maka dalam hal ini *Messaging Service* memiliki prospek dan pertumbuhan yang sangat signifikan. Selain itu terdapat prospek solusi *Chat Commerce* untuk UMKM yang saat ini mencapai 64,19 juta (sumber : Data Kemenkop) yang dibangun oleh Perseroan dengan menggunakan layanan dalam fitur *WhatsApp Business*. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan memiliki kebijakan untuk membayarkan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba tahun berjalan Perseroan, yang dimulai dari tahun buku 2023, dalam bentuk uang tunai kepada seluruh pemegang saham Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, namun dengan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM



PT INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Perdagangan Teknologi Informasi

Kantor Pusat

Graha Orange

Jl. Mampang Prapatan Raya No.3

Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790

Telepon : +62 (21) 7940946

Email: corporatesecretary@jatis.com

Website: www.jatismobile.com

Sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), yang seluruhnya terdiri dari Saham Baru, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp65.250.000.000,- (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 6-5-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat). Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp163.125.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TEKNOLOGI INFORMASI, PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI MEMILIKI TUNTUTAN UNTUK SELALU DAPAT BERADAPTASI DENGAN PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERKINI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 18 tertanggal 16 November 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara ("Akta 18/2022"), yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0083463.AH.01.02 Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231465.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314580 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077344 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231465.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000330 tanggal 6 Januari 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 002, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	
Modal Dasar	10.440.000.000	208.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	80,00%
PT Amanah Ayah Anak	522.000.000	10.440.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.610.000.000	52.200.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.830.000.000	783.000.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum (Nominal Rp20/l lembar saham)			Setelah Penawaran Umum (Nominal Rp20/l lembar saham)		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.440.000.000	208.800.000.000		10.440.000.000	208.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	80,00%	2.088.000.000	41.760.000.000	64,00%
PT Amanah Ayah Anak	522.000.000	10.440.000.000	20,00%	522.000.000	10.440.000.000	16,00%
Masyarakat				652.500.000	13.050.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.610.000.000	52.200.000.000	100,00%	3.262.500.000	65.250.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.830.000.000	156.600.000.000		7.177.500.000	143.550.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum (Nominal Rp20/lembar saham) Sebelum Pelaksanaan Waran			Setelah Penawaran Umum (Nominal Rp20/lembar saham) Setelah Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.440.000.000	208.800.000.000		10.440.000.000	208.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	64,00%	2.088.000.000	41.760.000.000	53,33%
PT Amanah Ayah Anak Masyarakat	522.000.000	10.440.000.000	16,00%	522.000.000	10.440.000.000	13,33%
Waran Seri I	652.500.000	13.050.000.000	20,00%	652.500.000	13.050.000.000	16,67%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.262.500.000	65.250.000.000	100,00%	3.915.000.000	78.300.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	7.177.500.000	143.550.000.000		6.525.000.000	130.500.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Informasi Teknologi Indonesia, Tbk., No. 23 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**), namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE pada setiap hari dan jam kerja.

A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.
- berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.

- i. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 bulan sejak diterbitkan sampai dengan tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 6-11-2023 (enam November dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan tanggal 6-5-2024 (enam Mei dua ribu dua puluh empat). Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

B. Hak atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

D. Jangka Waktu Waran Seri I

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak 6 November 2023 sampai dengan 6 Mei 2024 pada pukul 16.00 WIB.

E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam penerbitan waran.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.

- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham baru dan pencatatan saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- k. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran tersebut diatas akan mengalami perubahan apabila terjadi:

- Perubahan nilai nominal terhadap saham Perseroan dari saham-saham yang sudah disetor penuh karena penggabungan dan/atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, hanya merubah Harga Pelaksanaan, sedangkan jumlah Waran tidak berubah, maka:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A+B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen

B = Jumlah Saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), dengan perhitungan:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\text{Harga Waran Seri I Baru} = \frac{(C-F)}{(G+1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang

bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;

- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

H. Pengganti Waran Seri I

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan;

- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

I. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Bima Registra
Satrio Tower, 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
Kuningan Setiabudi – Jakarta Selatan
Telp. +62 2598 4818
Fax. +62 2598 4819

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

J. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

L. Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I

I selain karena terjadi pemecahan, pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT), dan penggabungan saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

M. Hukum Yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham dan Waran Seri I Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana saham ini sebesar 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sebanyak 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini, maka Perseroan atas nama pemegang saham pendiri juga akan mencatatkan sebesar 2.610.000.000 (dua miliar enam ratus sepuluh juta) saham atau sebesar 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 3.262.500.000 (tiga miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana saham ini.

Selain itu, 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana saham ini disampaikan yang diterbitkan menyertai Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk pada tanggal 28 Februari 2023 dengan surat No.: S-01929/BEI.PP1/02-2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI.

Pembatasan Atas Saham Yang Dikeluarkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan POJK No. 25 Tahun 2017, semua pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. POJK No. 25 Tahun 2017 berisi pengecualian dimana larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak

langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyehatan perbankan.

Sehubungan dengan ketentuan di atas (i) PT Jati Piranti Solusindo selaku pemilik dari 2.088.000.000 saham; dan (ii) PT Amanah Ayah Anak selaku pemilik dari 522.000.000 saham; yang memperoleh kepemilikan sahamnya pada tanggal 29 September 2022 masing-masing sebanyak (i) 1.600.000.000 saham dan (ii) 400.000 saham dengan harga Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham, tidak akan mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Jusuf Sjariffudin, selaku Pengendali dan Ultimate Beneficiary Owner (UBO) Perseroan melalui PT Piranti Jati Solusindo menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah di tandatangani tertanggal 21 November 2022.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 55,52% akan digunakan sebagai belanja modal Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekitar 27,58% akan digunakan untuk pengembangan modul Artificial Intelligence (AI) Chatbot, dimana modul ini akan mengoptimalkan kinerja layanan Perseroan terhadap para pelanggan B2B, guna membantu meningkatkan kualitas interaksi layanan pesan pengguna akhir para pelanggan Perseroan. Jangka waktu pelaksanaan pengembangan modul ini adalah 3 (tiga) tahun.
 - Sekitar 27,94% akan digunakan untuk pengembangan modul aplikasi panel interface marketplace WhatsApp eCommerce yang bekerja sama dengan pihak ketiga, dimana modul ini bertujuan untuk mempermudah para pelanggan existing dan calon pelanggan Perseroan untuk melakukan pengaturan serta pemasaran barang dan jasa pelanggan Perseroan kepada pengguna akhir. Jangka waktu pelaksanaan pengembangan modul ini adalah 3 (tiga) tahun.

Pengembangan kedua modul tersebut akan bekerja sama dengan pihak ketiga, serta saat ini Perseroan masih dalam tahap proses seleksi vendor.

Sedangkan jangka waktu pengembangan modul akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun.

2. Sisanya akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan, antara lain namun tidak terbatas untuk sumber daya manusia, digital security dan license, biaya marketing, biaya pemeliharaan B2B cloud service dan penyusunan advanced API library untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan dikemudian hari.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib paling sedikit mengungkapkan: (i) seluruh dana yang telah diperoleh; (ii) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum; (iii) dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya; dan (iv) dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan merupakan transaksi afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang transaksi Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (POJK 42/2020) dan/atau Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020)

Sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu

Sesuai POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 4,2824% (empat koma dua delapan dua tigapersen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini yang terdiri dari:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>) | : 1,1034%; |
| 2. Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>) | : 0,8276%; dan |
| 3. Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>) | : 0,8276% |
| 4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari: | |
| - Biaya jasa Akuntan Publik | : 0,5364% |
| - Biaya jasa Konsultan Hukum | : 0,4904%; dan |
| - Biaya jasa Notaris | : 0,1533% |
| 5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal berupa jasa Biro Administrasi Efek sekitar | : 0,1533% |
| 6. Biaya lain-lain yang terdiri dari: | |
| - Biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK | : 0,0500% |
| - Biaya BEI | : 0,0383%; dan |
| - Biaya KSEI | : 0,0230% |
| 7. Biaya lain-lain (pencetakan, iklan dan <i>public expose</i>) sekitar | : 0,0791% |

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Anwar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani tanggal 8 Maret 2023 oleh Christiadi Tjahnadi dengan opini tanpa modifikasi. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sendi Idris (Moore), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Suharsono dengan opini tanpa modifikasi.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp180.084.633.150,-. Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah sebesar Rp165.609.937.161,- dan jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah sebesar Rp14.474.695.989,-. Adapun rincian dari jumlah liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 September 2022
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi		647.384.772
pihak ketiga		81.349.714.561
Utang lain-lain - pihak ketiga		3.704.560.804
Utang pajak		3.533.669.746
Beban akrual		59.947.040.829
Pendapatan diterima dimuka		13.214.477.284
Utang jangka panjang		
yang jatuh tempo dalam		
satu tahun:		
Utang bank		3.213.089.165
Total Liabilitas Jangka Pendek		165.609.937.161
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang jangka panjang -		
setelah dikurangi bagian		
yang jatuh tempo dalam		
satu tahun:		
Utang bank		5.266.424.938
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang		9.208.271.051
Total Liabilitas Jangka Panjang		14.474.695.989
Total Liabilitas		180.084.633.150

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Saldo Utang Bank Perseroan per 30 September 2022 adalah sebesar Rp8.479.514.103,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		30 September 2022
PT Bank Panin Tbk		8.479.514.103
Sub-total		8.479.514.103
Dikurangi bagian yang jatuh		
tempo dalam waktu satu		
tahun:		
PT Bank Panin Tbk		3.213.089.165
Bagian Jangka Panjang		5.266.424.938

2. Utang Usaha

Saldo Utang Usaha Perseroan per 30 September 2022 adalah sebesar Rp81.997.099.333,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pihak Berelasi	647.384.772
Pihak Ketiga	
PT Telekomunikasi Seluler	60.868.816.104
Meta Platforms Ireland Limited	15.885.201.098
TIG Technologies Indonesia	1.479.313.783
PT Integra Mitra Sejati	1.927.973.104
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000.000.000)	1.188.410.472
Total	81.997.099.333

3. Utang Lain-Lain – Pihak Ketiga

Saldo Utang Lain-Lain – Pihak Ketiga Perseroan per 30 September 2022 adalah sebesar Rp3.704.460.804,-.

4. Utang Pajak

Berikut merupakan rincian utang pajak Perseroan per 30 September 2022:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	-
Pasal 21	159.645.851
Pasal 23	26.272.858
Pasal 26	2.441.360.309
Pasal 29	906.390.728
Total	3.533.669.746

5. Beban Akrua

Saldo Beban Akrua Perseroan per 30 September 2022 adalah sebesar Rp59.947.040.829,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
SMS Operator	36.888.792.572
Manage	
Service dan proyek	12.535.604.666
Karyawan	5.806.046.749
Jasa Profesional	2.523.625.000
Lain-lain	2.192.971.842
Total	59.947.040.829

6. Pendapatan Diterima Di Muka

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka Perseroan per 30 September 2022 adalah sebesar Rp13.214.477.284,-.

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 September 2022, perhitungan aktuarial atas Liabilitas Imbalan Kerja jangka panjang dilakukan oleh aktuaris independen Steven & Mourits tertanggal 10 Oktober 2022 dengan asumsi sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
Tingkat Diskonto	7,50%
Kenaikan gaji	8%
Umur pensiun	55 tahun
Tingkat mortalitas Tabel (Mortalitas Indonesia – TMI)	TMI III

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari program imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Beban yang diakui dalam laba rugi:	
Biaya jasa kini	497.692.999
Biaya bunga	340.567.178
Biaya jasa lalu	(2.114.622.963)
Sub-Total	(1.276.362.786)
Pengukuran Kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:	
Keuntungan aktuarial atas asumsi keuangan	(266.323.408)
Total	(1.542.686.194)

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2022
Saldo awal tahun	10.750.957.245
Beban imbalan kerja	(1.276.362.786)
Pembayaran imbalan kerja	-
Pengukuran Kembali liabilitas kerja	(266.323.408)
Total	9.208.271.051

SELURUH LIABILITAS, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM LAPORAN KEUANGAN SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN JUGA DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

DARI TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

SAMPAI SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan, serta harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Anwar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani pada tanggal 8 Maret 2023 oleh Christiadi Tjahnadi dengan opini tanpa modifikasi. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sendi Idris (Moore), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Suharsono dengan opini tanpa modifikasi.

Serta informasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No.4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun dan menjadi tanggung jawab Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 21 Maret 2023, dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. KAP Anwar & Rekan tidak melakukan audit atas laporan keuangan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan oleh karena itu, KAP Anwar & Rekan tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022*	2021	2020	2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	82.837.469.452	81.542.958.883	23.524.513.606	44.369.275.168	2.354.568.124
Dana yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	924.531.275	536.560.179
Piutang usaha - neto		-			
Pihak berelasi	1.923.311.166	-	-	52.411.046	32.022.622
Pihak ketiga	131.966.363.869	120.604.269.724	83.123.041.529	58.459.006.612	56.268.387.887
Piutang lain-lain - neto					
Pihak berelasi	2.051.113.080	-	3.742.237.555	7.755.698.420	14.364.522.371
Pihak ketiga	268.082.238	25.103.660	6.930.596.569	190.418.246	175.822.467
Persediaan	1.236.298.339	5.229.791.823	6.529.479.108	2.790.394.523	9.443.826.014
Uang muka	642.574.513	171.430.184	176.892.820	260.646.051	146.059.535
Pajak dibayar dimuka	1.485.205.579	1.917.130.330	1.995.985.310	279.528.532	2.251.319.795
Biaya dibayar dimuka	2.789.063.355	2.613.378.352	90.505.230	87.005.670	116.726.035
JUMLAH ASET LANCAR	225.199.481.591	212.104.062.956	126.113.251.727	115.168.915.543	85.689.815.029
ASET TIDAK LANCAR					
Taksiran tagihan pajak penghasilan	940.096.442	940.096.442	4.190.732.426	5.832.619.388	5.341.441.524
Aset tetap - neto	41.674.536.443	41.905.579.993	9.368.405.920	8.307.043.189	9.330.057.606
Aset pajak tangguhan - neto	2.690.213.350	2.690.213.350	3.134.323.953	2.902.747.596	2.893.004.149
Aset takberwujud - neto	746.243.511	717.618.119	657.120.509	879.602.865	1.108.904.024
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	46.051.089.746	46.253.507.904	17.350.582.808	17.922.013.038	18.673.407.303
JUMLAH ASET	271.250.571.337	258.357.570.860	143.463.834.535	133.090.928.581	104.363.222.332
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Utang Bank	-	-	6.000.000.000	-	15.795.911.028
Utang usaha					
Pihak berelasi	647.384.772	-	760.641.596	-	-
pihak ketiga	81.349.714.561	70.306.956.045	27.277.801.630	35.843.728.897	23.133.313.027
Utang lain-lain - pihak ketiga	3.704.560.804	1.886.374.844	3.878.256.350	4.053.388.014	2.542.960.678
Utang pajak	3.533.669.746	2.613.180.970	1.771.483.197	463.025.348	163.451.518

Beban akrual	59.947.040.829	62.921.624.910	46.210.809.667	52.683.870.566	24.613.587.460
Pendapatan diterima dimuka	13.214.477.284	9.439.352.807	13.277.259.011	9.210.343.522	9.646.475.190
Utang kepada pihak berelasi	-	-	-	448.378.521	-
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	3.213.089.165	2.430.685.201	-	-	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	165.609.937.161	149.598.174.777	99.176.251.451	102.702.734.868	75.895.698.901

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	5.266.424.938	5.266.424.938	-	-	-
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	9.208.271.051	9.208.271.051	10.750.957.245	9.859.129.928	8.787.015.367
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	14.474.695.989	14.474.695.989	10.750.957.245	9.859.129.928	8.787.015.367
TOTAL LIABILITAS	180.084.633.150	164.072.870.766	109.927.208.696	112.561.864.796	84.682.714.268

EKUITAS

Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham					
Modal dasar - 40.000 saham					
Modal ditempatkan dan disetor					
- 12.200 saham	52.200.000.000	52.200.000.000	12.200.000.000	12.200.000.000	12.200.000.000
Surplus revaluasi aset tetap	31.163.417.866	31.163.417.866	-	-	-
Laba Komprehensif Lain - Neto	1.937.336.523	1.937.336.523	1.729.604.265	1.413.150.010	1.295.295.484
Saldo Laba	5.865.183.798	8.983.945.705	19.607.021.574	6.915.913.775	6.185.212.580
TOTAL EKUITAS	91.165.938.187	94.284.700.094	33.536.625.839	20.529.063.784	19.680.508.064
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	271.250.571.337	258.357.570.860	143.463.834.535	133.090.928.581	104.363.222.332

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021*	2022*	2021	2020	2019
Pendapatan	371.892.406.283	249.476.022.844	507.347.976.514	346.897.198.520	268.858.185.593	303.296.695.500
Beban Pokok Pendapatan	(306.218.996.386)	(206.794.005.201)	(420.409.811.266)	(284.741.806.392)	(226.081.435.949)	(256.736.634.493)
Laba Kotor	65.673.409.897	42.682.017.643	86.938.165.248	62.155.392.128	42.776.749.644	46.560.061.007
Beban umum dan administrasi	(38.888.510.355)	(31.295.222.034)	(54.115.150.841)	(44.903.294.764)	(36.926.560.553)	(40.228.700.198)
Penghasilan (beban) usaha lainnya – neto	(183.739.911)	(505.734.588)	(668.372.688)	(577.442.826)	(41.575.284)	1.149.112.629
Laba Usaha	26.601.159.631	10.881.061.021	32.154.641.719	16.674.654.538	5.808.613.807	7.480.473.438
Penghasilan keuangan	297.878.460	115.692.859	641.344.584	1.004.661.783	766.402.086	64.437.859
Biaya Keuangan	(393.359.557)	(100.438.787)	(774.466.172)	(127.326.814)	(400.302.648)	(1.428.230.358)
Laba sebelum pajak penghasilan	26.505.678.534	10.896.315.093	32.021.520.131	17.551.989.507	6.174.713.245	6.116.680.939
Beban Pajak - Neto	(6.200.733.453)	(2.678.098.742)	(8.597.813.143)	(4.062.713.315)	(2.183.871.279)	(2.187.217.945)
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	20.304.945.081	8.218.216.351	23.423.706.988	13.489.276.192	3.990.841.966	3.929.462.994
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Surplus revaluasi aset tetap	31.163.417.866	-	31.163.417.866	-	-	-
Pengukuran kembali imbalan kerja	266.323.408	-	266.323.408	405.710.583	268.694.156	(569.374.876)
Pajak penghasilan terkait	(58.591.150)	-	(58.591.150)	(89.256.328)	(150.839.630)	142.343.719
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Neto	31.371.150.124	-	31.371.150.124	316.454.255	117.854.526	(427.031.157)
Total Laba Komprehensif periode/tahun berjalan	51.676.095.205	8.218.216.351	54.794.857.112	13.805.730.447	4.108.696.492	3.502.431.837
Laba per saham dasar untuk periode/tahun berjalan	1.053,48	673.624,29	34,66	1.105.678,38	327.118,19	322.087,13

*tidak diaudit dan tidak direviu

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021*	2022*	2021	2020	2019
PERTUMBUHAN						
Pendapatan	49,07%	28,86%	46,25%	29,03%	(11,35%)	(4,86%)
Laba Kotor	53,87%	35,96%	47,65%	45,30%	(8,13%)	2,03%
Laba Usaha	144,47%	134,42%	39,87%	187,07%	(22,35%)	30,21%
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	147,07%	359,59%	20,51%	238,01%	1,56%	212,77%
Laba Komprehensif periode/tahun berjalan	528,80%	359,59%	15,75%	236,01%	17,31%	16,36%
Aset	89,07%	(4,56%)	80,09%	7,79%	27,53%	(19,83%)
Liabilitas	63,82%	(12,55%)	49,26%	(2,34%)	32,92%	(25,06%)
Ekuitas	171,84%	39,25%	181,14%	63,36%	4,31%	14,57%
PROFITABILITAS						
Laba Kotor / Pendapatan	17,66%	17,11%	17,14%	17,92%	15,91%	15,35%
Laba Usaha / Pendapatan	7,15%	4,36%	6,34%	4,81%	2,16%	2,47%
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan / Pendapatan	5,46%	3,29%	4,62%	3,89%	1,48%	1,30%
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan / Aset	7,49%	6,47%	9,07%	9,40%	3,00%	3,77%
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan / Ekuitas	22,27%	28,75%	24,84%	40,22%	19,44%	19,97%
RASIO KEUANGAN (x)						
Liabilitas/Ekuitas	1,97	3,44	1,74	3,28	5,48	4,30
Liabilitas/Aset	0,66	0,77	0,64	0,77	0,85	0,81
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	1,36	1,27	1,27	1,27	1,12	1,13
Interest Coverage Ratio (ICR)	68,63	109,49	42,35	138,85	16,43	5,28
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	7,38	1,78	10,03	2,72	0,36	5,24

*Tidak Diaudit

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan Perseroan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. UMUM

PT Informasi Teknologi Indonesia ("Perseroan") didirikan berdasarkan Akta No. 127 tanggal 11 April 2002 yang dibuat di hadapan Iman Immanuel Sinaga S.H., CN, notaris pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.S.i. Akta pendirian ini disetujui oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-10834 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 Juni 2002 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 Tambahan No. 2247 tanggal 21 Maret 2003.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran Perseroan No. 26 tanggal 28 September 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta Utara, mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, serta perubahan nilai nominal per saham Perseroan. Perubahan ini telah disetujui dan dicatat database Sistem Administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0070456.AH.01.02 tanggal 29 September 2022.

Sesuai dengan pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi bidang industri teknologi informasi, komunikasi dan jasa.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan kantor operasional terletak di Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 03, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

2. ANALISA KEUANGAN

A. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel dibawah ini menyajikan analisa laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 30 September 2021 (tidak diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021*	2022*	2021	2020	2019
Pendapatan	371.892.406.283	249.476.022.844	507.347.976.514	346.897.198.520	268.858.185.593	303.296.695.500
Laba Kotor	65.673.409.897	42.682.017.643	86.938.165.248	62.155.392.128	42.776.749.644	46.560.061.007
Laba Sebelum Pajak						
Penghasilan	26.505.678.534	10.896.315.093	32.021.520.131	17.551.989.507	6.174.713.245	6.116.680.939
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	20.304.945.081	8.218.216.351	23.423.706.988	13.489.276.192	3.990.841.966	3.929.462.994
Laba Neto Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	51.676.095.205	8.218.216.351	54.794.857.112	13.805.730.447	4.108.696.492	3.502.431.837

*tidak diaudit dan tidak direvisi

1. Pendapatan

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp507.347.976.514 atau naik sebesar Rp160.450.777.994,- atau 46,25% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp346.897.198.520,-. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya jasa pengiriman

pesan singkat dan jasa pengiriman *WhatsApp* yang masing-masing sebesar Rp98.762.500.076,- dan Rp52.697.847.373,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp371.892.406.283 atau naik sebesar Rp122.416.383.439,- atau 49,07% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp249.476.022.844,-. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya jasa pengiriman pesan singkat dan jasa lainnya yang masing-masing sebesar Rp71.268.460.783,- dan Rp45.436.814.669,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp346.897.198.520,- atau naik sebesar Rp78.039.012.927,- atau 29,03% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp268.858.185.593,-. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya jasa pengiriman pesan singkat dan jasa lainnya yang masing-masing sebesar Rp36.868.927.213,- dan Rp42.193.582.683,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp268.858.185.593,- atau turun sebesar Rp34.438.509.907,- atau 11,35% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp303.296.695.500,-. Penurunan pendapatan terutama berasal dari menurunnya jasa pengiriman pesan singkat dan jasa pengiriman *WhatsApp* yang masing-masing sebesar Rp30.647.421.833,- dan Rp18.712.026.670,-.

2. Laba Kotor

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp86.938.165.248 atau naik sebesar Rp24.782.773.120,- atau 39,87% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp62.155.392.128,-. Kenaikan pendapatan terutama berasal dari meningkatnya jasa pengiriman pesan singkat dan jasa pengiriman *WhatsApp* yang telah disebutkan diatas.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Laba Kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp65.673.409.897,- atau naik sebesar Rp22.991.392.254,- atau 53,87% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp42.682.017.643,-. Kenaikan Laba Kotor terutama berasal dari meningkatnya pendapatan jasa pengiriman pesan singkat dan jasa lainnya yang telah disebutkan diatas.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp62.155.392.128,- atau naik sebesar Rp19.378.642.484,- atau 45,30% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp42.776.749.644,-. Kenaikan Laba Kotor terutama berasal dari meningkatnya pendapatan jasa pengiriman pesan singkat dan jasa lainnya yang telah disebutkan diatas.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba kotor Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp42.776.749.644,- atau turun sebesar Rp3.783.311.363,- atau 8,13% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp46.560.061.007,-. Penurunan Laba kotor terutama berasal dari menurunnya pendapatan dari jasa pengiriman pesan singkat dan jasa pengiriman *WhatsApp* yang telah disebutkan diatas.

3. Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp32.021.520.131 atau naik sebesar Rp14.469.530.624,- atau 82,44% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang

sebesar Rp17.551.989.507,-. Kenaikan Laba sebelum pajak terutama berasal dari meningkatnya pendapatan Perseroan sebagaimana disebutkan diatas.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp26.505.678.534,- atau naik sebesar Rp15.609.363.441,- atau 143,25% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp10.896.315.093,-. Kenaikan Laba sebelum pajak terutama berasal dari meningkatnya pendapatan Perseroan sebagaimana disebutkan diatas.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp17.551.989.507,- atau naik sebesar Rp11.377.276.262,- atau 184,27% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp6.174.713.245,-. Kenaikan Laba sebelum pajak berasal dari meningkatnya pendapatan Perseroan sebagaimana disebutkan diatas dan penghasilan keuangan sebesar Rp238.259.697,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp6.174.713.245,- atau naik sebesar Rp58.032.306,- atau 0,95% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp6.116.680.939,-. Kenaikan Laba sebelum pajak terutama berasal dari meningkatnya penghasilan keuangan sebesar Rp701.964.227,-.

4. Laba Neto Periode/Tahun Berjalan

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Laba neto tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp23.423.706.988,- atau naik sebesar Rp9.934.430.796,- atau 73,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp13.489.276.192,-. Kenaikan Laba neto periode berjalan terutama berasal dari meningkatnya Laba Sebelum Pajak sebagaimana disebutkan diatas.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Laba neto periode berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp20.304.945.081,- atau naik sebesar Rp12.086.728.730,- atau 147,07% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp8.218.216.351,-. Kenaikan Laba neto periode berjalan terutama berasal dari meningkatnya Laba Sebelum Pajak sebagaimana disebutkan diatas.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba neto tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp13.489.276.192,- atau naik sebesar Rp9.498.434.226,- atau 238,01% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp3.990.841.966,-. Kenaikan Laba neto tahun berjalan terutama berasal dari meningkatnya Laba Sebelum Pajak sebagaimana disebutkan diatas.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba neto tahun berjalan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp3.990.841.966,- atau naik sebesar Rp61.378.972,- atau 1,56% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp3.929.462.994,-. Kenaikan Laba neto tahun berjalan terutama berasal dari meningkatnya Laba Sebelum Pajak sebagaimana disebutkan diatas.

5. Laba Komprehensif

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Laba komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp54.794.857.112 atau naik sebesar Rp40.989.126.665,- atau 296,90% dibandingkan dengan 31 Desember 2021

yang sebesar Rp13.805.730.447,-. Kenaikan Laba Komprehensif berasal dari meningkatnya Laba Sebelum Pajak sebagaimana disebutkan diatas serta meningkatnya Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp31.054.695.869,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 30 September 2021

Laba Komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp51.676.095.205,- atau naik sebesar Rp43.457.878.854,- atau 528,80% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp8.218.216.351,-. Kenaikan Laba Komprehensif berasal dari meningkatnya Laba Sebelum Pajak sebagaimana disebutkan diatas serta meningkatnya Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp31.337.650.124,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp13.805.730.447 atau naik sebesar Rp9.697.033.955,- atau 236,01% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp4.108.696.491,-. Kenaikan Laba Komprehensif berasal dari meningkatnya Laba Sebelum Pajak sebagaimana disebutkan diatas serta meningkatnya Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp198.599.729,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp4.108.696.491,- atau naik sebesar Rp606.264.655,- atau 17,31% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp3.502.431.837,-. Kenaikan Laba Komprehensif berasal dari meningkatnya Laba Sebelum Pajak sebagaimana disebutkan diatas serta meningkatnya Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp544.885.683,-.

B. Laporan Posisi Keuangan

Tabel dibawah ini menyajikan analisa laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022*	2021	2020	2019
Jumlah Aset Lancar	225.199.481.591	212.104.062.956	126.113.251.727	115.168.915.543	85.689.815.029
Jumlah Aset Tidak Lancar	46.051.089.746	46.253.507.904	17.350.582.808	17.922.013.038	18.673.407.303
Jumlah Aset	271.250.571.337	258.357.570.860	143.463.834.535	133.090.928.581	104.363.222.332
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	165.609.937.161	149.598.174.777	99.176.251.451	102.702.734.868	75.895.698.901
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	14.474.695.989	14.474.695.989	10.750.957.245	9.859.129.928	8.787.015.367
Jumlah Liabilitas	180.084.633.150	164.072.870.766	109.927.208.696	112.561.864.796	84.682.714.268
Jumlah Ekuitas	91.165.938.187	258.357.570.860	33.536.625.839	20.529.063.784	19.680.508.064

1. Jumlah Aset

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp258.357.570.860,- atau naik sebesar Rp114.893.736.325,- atau 80,09% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp143.463.834.535,-. Kenaikan Jumlah aset terutama berasal dari meningkatnya Jumlah Aset Lancar dan Jumlah Aset Tidak Lancar masing-masing sebesar Rp85.990.811.229,- dan Rp28.902.925.096,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp271.250.571.337,- atau naik sebesar Rp127.786.736.802,- atau 89,07% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp143.463.834.535,-. Kenaikan Jumlah aset terutama berasal dari meningkatnya Jumlah Aset Lancar dan Jumlah Aset Tidak Lancar masing-masing sebesar Rp99.086.229.864,- dan Rp28.700.506.938,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp143.463.834.535,- atau naik sebesar Rp10.372.905.954,- atau 7,79% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp133.090.928.581,-. Kenaikan Jumlah aset terutama berasal dari meningkatnya Jumlah Aset Lancar sebesar Rp10.944.336.184,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp133.090.928.581,- atau naik sebesar Rp28.727.706.249,- atau 27,53% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp104.363.222.332,-. Kenaikan Jumlah aset terutama berasal dari meningkatnya Jumlah Aset Lancar sebesar Rp29.479.100.514,-.

Jumlah Aset Lancar

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp212.104.062.956,- atau naik sebesar Rp85.990.811.229,- atau 68,19% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp126.113.251.727,-. Kenaikan Jumlah aset lancar berasal dari meningkatnya Kas dan setara kas serta piutang usaha pihak ketiga yang masing-masing sebesar Rp58.018.445.277,- dan Rp37.481.228.195,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp225.199.481.591,- atau naik sebesar Rp99.086.229.864,- atau 78,57% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp126.113.251.727,-. Kenaikan Jumlah aset lancar berasal dari meningkatnya Kas dan Setara Kas dan Piutang Usaha Neto Perseroan masing-masing sebesar Rp59.312.955.846,- dan Rp50.766.633.506,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp126.113.251.727,- atau naik sebesar Rp10.944.336.184,- atau 9,50% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp115.168.915.543,-. Kenaikan Jumlah aset lancar berasal dari meningkatnya Pitang Usaha Neto sebesar Rp24.611.623.871,- serta terdapat penurunan pada Kas dan Setara Kas sebesar Rp20.844.761.562,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp115.168.915.543,- atau naik sebesar Rp29.479.100.514,- atau 34,40% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp85.689.815.029,-. Kenaikan Jumlah aset lancar terutama berasal dari meningkatnya Kas dan Setara Kas Perseroan sebesar Rp42.014.707.044,-.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp46.253.507.904,- atau naik sebesar Rp28.902.925.096,- atau 166,58% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp17.350.582.808,-. Kenaikan Jumlah aset tidak lancar terutama berasal dari meningkatnya Aset tetap Neto Perseroan sebesar Rp32.537.174.073,- serta menurunnya Taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar Rp3.250.635.984,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp46.051.089.746 atau naik sebesar Rp28.700.506.938,- atau 165,42% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp17.350.582.808,-. Kenaikan Jumlah aset tidak lancar terutama berasal dari meningkatnya Aset tetap

Neto Perseroan sebesar Rp32.272.630.523,- serta menurunnya Taksiran tagihan pajak penghasilan sebesar Rp3.250.635.984,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp17.350.582.808,- atau turun sebesar 571.430.230,- atau 3,19% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp17.922.013.038,-. Penurunan Jumlah aset tidak lancar berasal dari menurunnya taksiran tagihan pajak penghasilan dan aset takberwujud Perseroan masing-masing sebesar Rp1.641.886.962,- dan Rp222.482.356,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp17.922.013.038,- atau turun sebesar Rp751.394.265,- atau 4,02% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp18.673.407.303,-. Penurunan Jumlah aset tidak lancar berasal dari menurunnya aset takberwujud neto dan aset tetap neto masing-masing sebesar Rp1.023.014.417,- dan Rp229.301.159,-.

2. Jumlah Liabilitas

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp164.072.870.766,- atau naik sebesar Rp54.145.662.070,- atau 49,26% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp109.927.208.696,-. Kenaikan jumlah liabilitas terutama berasal dari meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp50.421.923.326,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp180.084.633.150,- atau naik sebesar Rp70.157.424.454,- atau 63,82% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp109.927.208.696,-. Kenaikan jumlah liabilitas terutama berasal dari meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp66.433.685.710,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp109.927.208.696,- atau turun sebesar Rp2.634.656.100,- atau 2,34% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp112.561.864.796,-. Penurunan jumlah liabilitas terutama berasal dari menurunnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp3.526.483.417,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp112.561.864.796,- atau naik sebesar Rp27.879.150.528,- atau 32,92% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp84.682.714.268,-. Peningkatan jumlah liabilitas terutama berasal dari meningkatnya liabilitas jangka pendek sebesar Rp26.807.035.967,-.

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp149.598.174.777,- atau naik sebesar Rp50.421.923.326,- atau 50,48% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp99.176.251.451,-. Kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp43.029.154.415,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp165.609.937.161,- atau naik sebesar Rp66.433.685.710,- atau 66,99% dibandingkan dengan 30 September 2021

yang sebesar Rp99.176.251.451,-. Kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari meningkatnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp54.071.912.931,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp99.176.251.451,- atau turun sebesar Rp3.526.483.417,- atau 3,43% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp102.702.734.868,-. Penurunan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari menurunnya utang usaha pihak ketiga sebesar Rp8.565.927.267,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp102.702.734.868,- atau naik sebesar Rp26.807.035.967,- atau 35,32% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp75.895.698.901,-. Peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek terutama berasal dari meningkatnya beban akrual sebesar Rp28.070.283.106,-.

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Saldo pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp14.474.695.989,- atau naik sebesar Rp3.723.738.744,- atau 34,64% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp10.750.957.245,-. Kenaikan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari meningkatnya utang bank jangka panjang sebesar Rp5.266.424.938,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp14.474.695.989,- atau naik sebesar Rp3.723.738.744,- atau 34,64% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp10.750.957.245,-. Kenaikan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari meningkatnya utang bank jangka panjang sebesar Rp5.266.424.938,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp10.750.957.245,- atau naik sebesar Rp891.827.317,- atau 9,05% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp9.859.129.928,-. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari meningkatnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp9.859.129.928,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp9.859.129.928,- atau naik sebesar Rp1.072.114.561,- atau 12,20% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp8.787.015.367,-. Peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang terutama berasal dari meningkatnya liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp8.787.015.367,-.

3. Jumlah Ekuitas

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp94.284.700.094,- atau naik sebesar Rp60.748.074.255,- atau 181,14% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 yang sebesar Rp33.536.625.839,-. Kenaikan jumlah ekuitas terutama berasal dari meningkatnya modal saham Perseroan sebesar Rp40.000.000.000,-.

Saldo pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Saldo Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah Rp91.165.938.187, atau naik sebesar Rp57.629.312.348,- atau 171,84% dibandingkan dengan 30 September 2021 yang sebesar Rp33.536.625.839,-. Kenaikan jumlah ekuitas terutama berasal dari meningkatnya modal saham Perseroan sebesar Rp40.000.000.000,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp33.536.625.839,- atau naik sebesar Rp13.007.562.055,- atau 63,36% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 yang sebesar Rp20.529.063.784,-. Peningkatan jumlah ekuitas terutama berasal dari meningkatnya saldo laba sebesar Rp13.007.562.055,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp20.529.063.784,- atau naik sebesar Rp848.555.720,- atau 4,31% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 yang sebesar Rp19.680.508.064,-. Peningkatan jumlah ekuitas terutama berasal dari meningkatnya saldo laba sebesar Rp848.555.720,-.

C. RASIO KEUANGAN

1. Rasio Likuiditas

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Rasio ini terdiri *Current Ratio*. *Current Ratio* didapat dengan membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas lancar.

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022*	2021	2020	2019
<i>Current Ratio (x)</i>	1,36	1,42	1,27	1,12	1,13

Current ratio Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 1,36; 1,42; 1,27; 1,12; dan 1,13 kali. Penurunan current ratio tersebut disebabkan karena pada periode 30 September 2022 liabilitas lancar naik sekitar Rp65.432.260.710,- atau 66,99%, sedangkan aset lancar pada periode 30 September 2022 naik sebesar Rp99.086.229.864,- atau 78,57%.

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali liabilitas pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah jatuh tempo menggunakan aset yang dimiliki. Dalam perhitungan solvabilitas ini dikenal rasio rasio keuangan seperti: rasio liabilitas terhadap ekuitas dan rasio liabilitas terhadap aset.

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022*	2021	2020	2019
Liabilitas/Ekuitas	1,98	1,74	3,28	5,48	4,30
Liabilitas/Aset	0,66	0,64	0,77	0,85	0,81

Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 1,98; 1,74; 3,28; 5,48; dan 4,30 kali. Penurunan rasio ini disebabkan karena kenaikan pada modal dasar ditempatkan dan disetor serta surplus revaluasi aset tetap, masing-masing sebesar Rp40.000.000.000,- dan Rp31.129.917.866,-.

Rasio liabilitas terhadap aset adalah perbandingan antara seluruh liabilitas dengan jumlah aset. Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2022,

2021 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 0,66; 0,64; 0,77; 0,85; dan 0,81. Penurunan rasio disebabkan karena kenaikan jumlah aset sebesar 89,07% atau Rp127.786.736.802,-

3. Rasio Profitabilitas

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022*	2021	2020	2019
<i>Return on Asset</i>	7,49%	9,07%	9,40%	3,00%	3,77%
<i>Return on Equity</i>	22,27%	24,84%	40,22%	19,44%	19,97%

Tingkat pengembalian aset (*Return On Asset*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat pengembalian aset Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 7,49%; 9,07%; 9,40%; 3,00%; dan 3,77% Peningkatan ROA Perseroan disebabkan karena peningkatan pendapatan dan laba bersih tahun berjalan yang telah dijelaskan di atas.

Tingkat pengembalian ekuitas (*Return On Equity*) menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode berjalan dari operasi yang dilanjutkan dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat pengembalian ekuitas Perseroan untuk periode yang berakhir 30 September 2022, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar: 22,28%; 24,84%; 40,22%; 19,44%; dan 19,97%. Peningkatan ROE Perseroan disebabkan karena peningkatan laba netto tahun berjalan.

D. Laporan Arus Kas

Tabel dibawah ini menyajikan analisis dan pembahasan laporan arus kas Perseroan untuk periode 9 (Sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021*	2022*	2021	2020	2019
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	49.697.672.822	(37.146.129.887)	50.023.202.546	(23.357.548.219)	60.069.194.307	(2.652.828.101)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(2.864.231.079)	(1.966.420.182)	(3.701.867.408)	(2.240.666.429)	(2.306.954.756)	(894.781.249)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	12.479.514.103	5.551.621.479	11.697.110.139	4.753.453.086	(15.747.532.507)	583.597.419
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas	59.312.955.846	(33.560.928.590)	58.018.445.277	(20.844.761.562)	42.014.707.044	(2.964.011.931)
Kas dan setara kas awal periode/tahun	23.524.513.606	44.369.275.168	23.524.513.606	44.369.275.168	2.354.568.124	5.318.580.055
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	82.837.469.452	10.808.346.578	81.542.958.883	23.524.513.606	44.369.275.168	2.354.568.124

Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp50.023.202.546,- meningkat sebesar Rp73.380.750.765,- atau 314,16% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada 31 Desember 2021 sebesar negatif Rp23.357.548.219,-. Peningkatan arus kas yang digunakan untuk operasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan yang menjadi sebesar Rp473.704.654.523,-.

Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021

Nilai aliran arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp49.697.672.822,- meningkat sebesar Rp86.843.802.709,- atau 233,79%

dibandingkan pada 30 September 2021 yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp37.146.129.887,-. Peningkatan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp97.530.952.296,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Nilai aliran arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.357.548.219,- meningkat sebesar Rp83.426.742.526,- atau 138,88% dibandingkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada 31 Desember 2020 sebesar Rp60.069.194.307,-. Peningkatan arus kas yang digunakan untuk operasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp124.111.932.065,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada 2020 tercatat sebesar Rp60.069.194.307,-, meningkat 2.364,35% dari tahun sebelumnya yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp2.652.828.101,-. Peningkatan jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi utamanya disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp111.061.124.465,-.

Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 2022 tercatat sebesar Rp3.701.867.408,- meningkat sebesar Rp1.461.200.979,- atau 65,21% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp2.240.666.429,-. Penurunan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh hasil penjualan aset tetap sebesar Rp495.495.495,-.

Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 30 September 2022 tercatat sebesar Rp2.864.231.079,-, naik sebesar Rp897.810.897,- atau 45,66% dari periode sebelumnya yakni sebesar Rp1.966.420.182,-. Peningkatan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi utamanya disebabkan kenaikan perolehan aset tetap sebesar Rp1.283.256.487,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 2021 tercatat sebesar Rp2.240.666.429,-, turun sebesar Rp66.288.327,- atau 2,86% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp2.306.954.756,-. Penurunan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh penurunan dana yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp1.312.502.371,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada 2020 tercatat sebesar Rp2.306.954.756,-, meningkat sebesar Rp1.412.173.507,- atau 157,82% dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp894.781.249,-. Peningkatan jumlah arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi utamanya disebabkan oleh menurunnya hasil penjualan aset tetap sebesar Rp755.107.500,-.

Arus Kas Bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.697.110.139,- meningkat sebesar Rp6.943.657.053,- atau 146,08% dibandingkan dengan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2021 sebesar Rp4.753.453.086 -. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan terutama

dikarenakan oleh peningkatan tambahan modal disetor dan penerimaan utang bank yang masing-masing menjadi Rp10.000.000.000,- dan Rp10.000.000.000,-.

Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2022 Dibandingkan dengan Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 September 2021

Jumlah arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022 adalah sebesar Rp12.479.514.103,- meningkat sebesar Rp6.927.892.624,- atau 124,79% dibandingkan pada 30 September 2021 sebesar Rp5.551.621.479,-. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor dan penerimaan utang bank yang masing-masing meningkat sebesar Rp10.000.000.000,- dan Rp2.479.514.103,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020

Jumlah arus kas diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.753.453.086,- meningkat sebesar Rp20.500.985.593,- atau 130,19% dibandingkan dengan yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2020 sebesar Rp15.747.532.507,-. Peningkatan arus kas dari aktivitas pendanaan terutama dikarenakan oleh tidak adanya pembayaran utang bank seperti pada tahun 2020 yang sebesar Rp15.795.911.028,-.

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Jumlah arus kas digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp15.747.532.507,- meningkat sebesar Rp16.331.129.926,- atau 2.798,36% dibandingkan dengan yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2019 sebesar Rp583.597.419,-. Peningkatan arus kas yang digunakan untuk pendanaan terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank yang meningkat sebesar Rp15.795.911.028,-.

POLA ARUS KAS DIKAITKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN SIKLUS BISNIS PERSEROAN

Tidak terdapat pola arus kas tertentu yang terkait dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

3. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan arus kas perusahaan agar tetap positif, selain itu Perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal Perseroan adalah dari pihak ketiga yaitu dari perbankan, lembaga keuangan dan pihak ketiga lainnya, serta dari pihak afiliasi, dimana saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

4. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Penerapan PSAK yang baru dan Direvisi

Perseroan telah menerapkan PSAK yang baru dan direvisi yang berlaku efektif 1 Januari 2022:

- PSAK71: Instrumen Keuangan (Penyesuaian Tahunan 2020)
- PSAK 73: Sewa (Penyesuaian Tahunan 2020)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan sejak 1 Januari 2020

Perseroan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu pada tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, Perseroan hanya memiliki aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Aset keuangan Perseroan meliputi kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset tersebut telah berakhir atau telah ditransfer dan Perseroan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat kepemilikannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebelum 1 Januari 2020

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal perdagangan dimana pembelian atau penjualan dari aset keuangan berdasarkan pada kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar.

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori berikut: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan; (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut merupakan aset lancar apabila jatuh tempo kurang dari dua belas bulan, selain dari itu akan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Pinjaman yang diberikan dan piutang Perseroan terdiri dari akun kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan piutang lain-lain.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut telah berakhir dan Perseroan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat kepemilikan.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019,

Perusahaan hanya memiliki liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan Perusahaan meliputi utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan utang kepada pihak berelasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan. Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode EIR. Amortisasi EIR termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa. Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menerapkan model kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrument keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrument keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrument keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal. Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

5. BELANJA MODAL

(dalam Rupiah Penuh)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Penambahan Aset Tetap	3.083.085.321	3.042.846.834	1.818.602.340	1.491.716.070
Penambahan Aset Takberwujud	276.621.253	312.728.521	532.468.820	53.700.000
Total Belanja Modal	3.359.706.574	3.355.575.355	2.351.071.160	1.545.416.070

Belanja modal Perseroan selama periode sembilan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp3.359.706.574,-. Untuk tahun 2021, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp3.355.575.355,-. Untuk tahun 2020, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp2.351.071.160,-. Untuk tahun 2019, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.545.416.070,-. Adapun penambahan aset tetap dan aset tak berwujud berasal dari rencana penggunaan dana penawaran umum Perseroan, dimana Perseroan merencanakan belanja modal untuk pengembangan aplikasi Artificial Intelligence chatbot dan juga pengembangan modul aplikasi panel interface marketplace WhatsApp eCommerce. Pengembangan modul AI ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat skalabilitas dan kualitas layanan Perseroan, khususnya pada layanan chatbot customer service yang Perseroan tawarkan kepada para pelanggannya.

Selain itu, pengembangan panel interface marketplace WhatsApp eCommerce didasari kemitraan Meta Inc. (Facebook) dengan Perseroan untuk dapat memonetisasi aplikasi WhatsApp, serta memudahkan para pelanggan Perseroan untuk dapat mengatur toko online yang dapat diakses di WhatsApp.

Peningkatan kapasitas produksi yang diharapkan adalah meningkatnya tingkat skalabilitas layanan Perseroan secara eksponensial. Mengingat bahwa apabila modul artificial intelligence yang dikembangkan selesai, dimana modul ini akan mengoptimalkan kinerja layanan Perseroan terhadap para pelanggan B2B, guna membantu meningkatkan kualitas interaktif layanan pesan pengguna akhir para pelanggan Perseroan sehingga akan lebih mudah untuk direplikasi / sesuaikan untuk pelanggan Perseroan. Perseroan menganggap hal ini akan lebih menguntungkan jika

dibandingkan dengan langkah alternatif untuk membentuk tim customer service terpisah, yang harus menganggarkan biaya belanja modal setup cost, sewa tempat, dan juga hiring dan training banyak orang.

Dari aspek panel interface marketplace WhatsApp eCommerce, Perseroan menasar potensi pelanggan Perseroan dari pengguna WhatsApp yang sangat besar di Indonesia dan dunia. Memanfaatkan relasi yang cukup baik dengan Meta Inc. (Facebook) dan kemudian ditunjuk sebagai distributor partner layanan WhatsApp Business API, panel interface ini mempermudah pelanggan Perseroan untuk menggunakan fitur monetisasi dan platform toko di aplikasi WhatsApp tersebut.

Pada saat ini belum menentukan pihak yang terkait dalam Perjanjian, namun telah menjajaki beberapa penawaran dari perusahaan pihak ketiga lainnya untuk mengembangkan modul artificial intelligence dan panel interface WhatsApp tersebut.

Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, fasilitas pinjaman, dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

Dalam pengadaan barang modal tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian agar barang modal tersebut sesuai antara fungsi dan kebutuhannya. Setiap belanja modal yang dilakukan oleh Perseroan memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan efisiensi sehingga dapat meningkatkan performa Perseroan. Perseroan tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

6. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pada tanggal 16 Februari 2021, Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 9 Tahun 2021 telah diterbitkan perlakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha serta mendukung percepatan implementasi kebijakan strategis di bidang perpajakan sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja. Ruang lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi perlakuan perpajakan untuk :

- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan antara lain pengaturan dividen atau penghasilan lain yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan berlaku untuk yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja;
- Perlakuan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengaturan kedudukan nomor induk kependudukan dipersamakan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka pembuatan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli orang pribadi; dan
- Perlakuan perpajakan di bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain perubahan sanksi administratif dalam pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan pada saat Pemeriksaan dari 50% (lima puluh persen) menjadi tarif bunga berdasarkan suku bunga acuan dengan jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dari 150% (seratus lima puluh persen) menjadi 100% (seratus persen), serta permintaan penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dari denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak menjadi 3 (tiga) kali jumlah pajak.

Pada tanggal 17 Februari 2021, sebagai ketentuan lebih lanjut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (“PMK”) Nomor 18/PMK.03/2021 mengenai Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.

7. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Kebijakan Pemerintah dan Institusi lainnya yang berdampak langsung secara material terhadap kegiatan operasional Perseroan adalah terkait penyebaran pandemi virus Corona (*Covid-19*) yang menyebabkan ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan tarif pajak penghasilan berdasarkan Perpu No.1 Tahun 2020 sebagai bagian dari stimulus

ekonomi untuk perlindungan dampak Covid-19. Kebijakan perubahan tariff pajak penghasilan tersebut berdampak pada penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% dimulai untuk tahun pajak 2020 sampai tahun pajak 2021.

8. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko kredit, risiko tingkat suku bunga dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun Internasional. Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum dibawah ini.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak akan gagal memenuhi kewajibannya atas instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan juga meminimalkan kerugian yang timbul karena peningkatan eksposur risiko kredit. Perseroan melakukan perdagangan hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel.

Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit.

Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih.

Kas dan bank ditempatkan di lembaga keuangan yang memiliki aturan dan reputasi baik.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Perseroan tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

b. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrument keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari pinjaman pemegang saham

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko saat Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan ketika sudah jatuh tempo. Manajemen memantau likuiditas mereka dengan memonitor arus kas masuk untuk memastikan ketersediaan dana untuk menyelesaikan kewajiban dan saat jatuh tempo. Secara umum, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang akan diselesaikan melalui kas yang diterima dari penjualan kepada pelanggan.

9. MANAJEMEN RISIKO MODAL

Konsisten dengan yang lainnya dalam industri sejenis, Perseroan mempertimbangkan total ekuitas, yang terdiri dari modal saham, tambahan modal disetor dan saldo laba, sebagai modal yang digunakan. Perseroan mengelola struktur modalnya dan membuat pertimbangan untuk itu sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA

Risiko Teknologi Informasi

Kemampuan Perseroan sebagai pemberi jasa layanan teknologi dari sisi teknis maupun kinerja sangat tergantung kepada kemampuan adaptasi dari sistem teknologi yang dikembangkan oleh Perseroan, agar mampu mengikuti perkembangan teknologi terkini. Dalam era digital seperti sekarang ini dimana teknologi terus berkembang secara pesat, Perseroan dituntut untuk terus meningkatkan sistem keamanan dari teknologi yang digunakan dan terus berinovasi agar dapat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dari pelanggan akan teknologi itu sendiri. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti tren perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional, kehilangan pelanggan, dan dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

B. RISIKO TERKAIT DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko persaingan usaha

Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan pengaruh dengan bertambahnya perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi di Indonesia, baik perusahaan baru yang berasal dari Indonesia, maupun perusahaan teknologi informasi dari luar yang masuk ke Indonesia. Demikian pula dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan yang memiliki potensi untuk memunculkan beberapa pesaing di masa depan. Fleksibilitas, adaptabilitas, dan inovasi menjadi kunci utama untuk terus bertahan dalam persaingan usaha teknologi informasi ini. Seiring dengan bertumbuhnya ekonomi Indonesia dan kebutuhan akan adanya teknologi sistem perencanaan bagi korporat, akan terus meningkatkan permintaan di pasar kedepannya. Banyaknya permintaan menciptakan ekosistem persaingan dimana para pesaing muncul secara natural karena melihat suatu peluang di sektor tersebut. Bertumbuhnya dan akan munculnya beberapa pesaing baru membuat Perseroan memiliki risiko persaingan yang mana Perseroan harus tetap berinovasi dalam menjalankan kegiatan promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing dalam memperoleh pelanggan baru maupun

mempertahankan pelanggan tetap. Kegagalan Perseroan untuk menangani risiko ini dapat mengakibatkan berkurangnya pangsa pasar Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak kepada pencapaian pendapatan Perseroan di sektor teknologi informasi.

2. Risiko sumber daya manusia

Kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan dengan latar belakang pengetahuan atas industri yang relevan sangatlah penting. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan terus dapat mempekerjakan atau mempertahankan karyawan di masa mendatang. Kehilangan personil utama, atau ketidakmampuan Perseroan untuk menarik karyawan baru yang berkualitas, atau untuk mempertahankan karyawan-karyawan yang ada, dapat berdampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

3. Risiko keamanan informasi

Dalam bisnis teknologi, pelaku industri perlu mengetahui prinsip dasar dalam memperkuat ekosistem digital agar lebih aman, lebih produktif, dan lebih efisien untuk mengantisipasi risiko serangan siber (*cybercrime*) yang semakin tinggi di era revolusi industri 4.0. Oleh karena itu, manajemen Perseroan berpandangan bahwa selain dari internal Perseroan, perlu pula kolaborasi strategis antara pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, pengamat, dan akademisi untuk bersama-sama bekerja sama memerangi serangan siber. Perseroan memitigasi risiko tersebut dengan terus meningkatkan keamanan pada sistem informasi, meningkatkan perlindungan data, meningkatkan edukasi keamanan siber sumber daya manusia (SDM), dan adopsi teknologi terkini.

4. Risiko reputasi

Tingkat pelayanan yang diberikan oleh Perseroan akan sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan para pengguna jasa Perseroan. Apabila terdapat publikasi negatif yang terkait dengan pelayanan yang berikan Perseroan sehingga membentuk suatu persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan Perseroan kehilangan pelanggan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Makro Ekonomi dan Global

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi. Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global. Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

2. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi Perseroan dan para pelanggannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun Perseroan memiliki keyakinan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan. Apabila Perseroan tidak mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya. Selain itu perubahan hukum, peraturan ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum dan kebebasan serikat pekerja juga dapat mengakibatkan meningkatnya permasalahan dalam hubungan industrial, sehingga dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum muncul apabila terdapat ketidaksesuaian antara perjanjian dengan realisasi pelaksanaan hak dan/atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Risiko ini bisa melibatkan Perseroan dengan pemilik pekerjaan dan/atau dengan vendor. Dampak risiko ini adalah menurunnya reputasi Perseroan. Dalam merespon ini Perseroan mencantumkan ketentuan- ketentuan mengenai hak dan kewajiban secara detail serta ketentuan tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian dengan mengutamakan memilih arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai tempat penyelesaian sengketa.

4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Harga dari *hardware* maupun *software* yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan masih dipengaruhi dengan kurs valuta asing. Apabila nilai kurs Rupiah terhadap mata uang asing mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat berdampak pada peningkatan beban usaha dari pembelian *hardware* maupun *software* dan laba Perseroan menurun.

5. Risiko Peraturan Internasional

Perseroan memiliki pelanggan yang berada di luar negeri, yang memiliki sistem dan substansi hukum yang berbeda dengan Indonesia. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan. Perseroan mengatasi risiko ini dengan cara mengikutsertakan pihak konsultan hukum independen yang mempunyai afiliasi dan memiliki pengetahuan hukum terkait sistem dan substansi hukum negara dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Kondisi Pasar Modal Indonesia yang Dapat Mempengaruhi Harga dan Likuiditas Saham

Pasar negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan pasar di negara-negara maju dan jika risiko-risiko terkait hal ini terjadi, hal ini dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan. Pasar berkembang secara historis memiliki karakter volatilitas yang signifikan dan kondisi sosial, politik dan ekonomi mereka dapat berbeda secara signifikan dari pasar maju. Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materil kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- a) kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- b) huru-hara, dan konflik sipil;
- c) intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- d) perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- e) kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- f) tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- g) kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- h) penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham

Harga saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi cukup besar dan dapat diperdagangkan pada harga yang cukup rendah di bawah Harga Penawaran, tergantung pada berbagai faktor, diantaranya:

1. Perbedaan realisasi kinerja keuangan dan operasional aktual dengan yang diharapkan oleh para pembeli, pemodal, dan analis;
2. Perubahan rekomendasi atau persepsi analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
3. Perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia serta dampaknya terhadap industri Perseroan;
4. Keterlibatan Perseroan dalam perkara litigasi;
5. Perubahan harga-harga saham perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) dan di negara-negara berkembang;
6. Fluktuasi harga saham yang terjadi secara global;
7. Perubahan peraturan Pemerintah; dan
8. Perubahan manajemen kunci.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa mendatang di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang terkait ekuitas.

Harga Penawaran dapat secara substansial lebih tinggi daripada nilai aset bersih per saham dari saham yang beredar yang diterbitkan ke para pemegang saham Perseroan yang telah ada, sehingga investor dapat mengalami penurunan nilai yang substansial.

3. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

4. Penjualan Saham Perseroan di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Saham Perseroan

Penjualan saham Perseroan di masa depan dalam jumlah besar di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat mempengaruhi harga pasar Saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk mencari dana dari penawaran umum atau penawaran terbatas penambahan modal atau efek bersifat ekuitas.

Setelah saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI, pemegang saham utama Perseroan dapat memperdagangkan saham yang dimilikinya di BEI. Jika perdagangan yang dilakukan oleh pemegang saham utama tersebut dilakukan dalam jumlah yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain timbulnya persepsi akan adanya pemegang saham utama baru Perseroan dan jika harga perdagangan yang dilaksanakan di bawah harga pasar dapat menimbulkan tekanan jual pada saham Perseroan.

Perdagangan tersebut dapat mengakibatkan harga saham Perseroan mengalami penurunan dan hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi Perseroan untuk menghimpun modal melalui penawaran saham.

5. Risiko Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri jasa pertambangan atau aksi korporasi tertentu yang telah dilakukan oleh Perseroan, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan, maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen. Selain itu, Perseroan dapat mencatatkan biaya atau kewajiban yang akan mengurangi atau meniadakan kas yang tersedia untuk pembagian dividen. Salah satu faktor ini dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan untuk atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani tanggal 8 Maret 2023 oleh Christiadi Tjahnadi, serta laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Member of Moore*) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Suharsono yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Serta informasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No.4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tidak diaudit dan tidak direviu, serta disusun dan menjadi tanggung jawab Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 21 Maret 2023, dan tidak dilampirkan dalam Prospektus ini. KAP Anwar & Rekan tidak melakukan audit atas laporan keuangan untuk periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan oleh karena itu. KAP Anwar & Rekan tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Tidak terdapat fakta material terkait laporan posisi keuangan interim tidak diaudit tanggal 31 Desember 2022 selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan pada paragraf diatas.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Kota Jakarta, berkantor pusat di Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 3, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 127 tanggal 11 April 2002 yang dibuat di hadapan Iman Immanuel Sinaga S.H., kandidat Notaris, pengganti Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.S.i. Notaris di Jakarta (**"Akta Pendirian"**), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) berdasarkan Surat Keputusan No. C-10834 HT.01.01.TH.2002 tanggal 18 Juni 2002 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 090317238204 pada tanggal 31 Januari 2003, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2247 tanggal 21 Maret 2003 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 23.

Struktur permodalan saat Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1.200	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Jusup Sjariffudin	150	150.000.000	50,00%
Ishak Iskandar	150	150.000.000	50,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300	300.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	900	900.000.000	

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, para pemegang saham telah menyetor penuh permodalan dalam Perseroan secara penuh dengan uang tunai. Selanjutnya berdasarkan Laporan Keuangan 0443/T&T-GA/JT-1/2014 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (jaringan dari Morison Internasional), struktur permodalan Perseroan telah merefleksikan jumlah setoran modal pada saat pendirian.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 18 tertanggal 16 November 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0083463.AH.01.02 Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231465.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0314580 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0077344 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0231465.AH.01.11 Tahun 2022 Tanggal 17 November 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000332 tanggal 6 Januari 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 002 (**"Akta No. 18/2022"** atau **"Anggaran Dasar Perseroan"**).

Merujuk pada ketentuan Pasal 6.12 butir (i) Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 7 tanggal 9 Maret 2022, dibuat di hadapan Vivi Novita Rido, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Pan Indonesia Tbk, Perseroan wajib secara terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Panin sebelum melakukan perubahan anggaran dasar.

Bank Panin melalui suratnya No. 0860/JAP-CPO/EXT/22 tertanggal 31 Oktober 2022 perihal Persetujuan atas pelaksanaan penawaran umum perdana (IPO), telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta 18/2022 serta rencana Penawaran Umum perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan. Kemudian berdasarkan Surat No. 0270/JAP-CPO/EXT/23 tanggal 5 April 2023 perihal Persetujuan atas perubahan pasal dalam

perjanjian, Bank Panin menyetujui bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan hanya cukup untuk diberitahukan.

Berdasarkan Akta No.18/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain:

- a. perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk;
- b. menetapkan Tuan Jusuf Sjariffudin sebagai pengendali Perseroan;
- c. peningkatan modal dasar Perseroan;
- d. persetujuan pelaksanaan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan melalui Pasar Modal (Initial Public Offering) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.118.600.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya 30% dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan; perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan;
- e. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- f. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- g. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, SH., Notaris di Jakarta Utara, pemegang saham Perseroan menyetujui bersamaan dengan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk menerbitkan Waran Seri I sebanyak 652.500.000 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Maksud dan Tujuan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar adalah melakukan dalam bidang (i) aktivitas jasa informasi; (ii) aktivitas pemrograman; (iii) konsultasi komputer dan kegiatan YBDI (yang berhubungan dengan itu); (iv) bidang telekomunikasi; (v) perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya; dan (vi) perdagangan eceran piranti lunak (*software*).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha Utama:

- (i) Menjalankan kegiatan usaha Jasa Konten SMS Premium, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium (Kode KBLI: 61912);
- (ii) Menjalankan kegiatan usaha Jasa Sistem Komunikasi Data, mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan (Kode KBLI: 61922); dan
- (iii) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk *subset* dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan *subset* AI lainnya (Kode KBLI: 62015).

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- (i) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan

pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413 (Kode KBLI: 62019);

- (ii) Menjalankan kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology (Fintech)*. *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech jasa pembayaran* (6641). (Kode KBLI: 63122);
- (iii) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya (Kode KBLI 47411); dan
- (iv) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*) mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (*software*) seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk *video games* (Kode KBLI: 47413).

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan riwayat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dari Perseroan pada saat pendirian dan untuk 3 (tiga) tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2022, 2021, dan 2020. Adapun perubahan-perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Hibah No. 01 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Indira Dwintasari, S.H, M.Kn Notaris di Purwakarta, telah terjadi hibah atas seluruh saham milik Erik Rivai Ridzal dalam Perseroan yang berjumlah 2.440 saham dengan nilai sebesar Rp2.440.000.000,- kepada PT Amanah Ayah Anak.

Adapun alasan dilakukannya hibah oleh Erik Rivai Ridzal kepada PT Amanah Ayah Anak terjadi dikarenakan Erik Rivai Ridzal bermaksud untuk melakukan restrukturisasi terhadap kepemilikan saham-saham yang dimilikinya. Dimana dalam hal ini PT Amanah Ayah Anak juga merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Erik Rivai Ridzal. Dengan adanya perubahan pemegang saham diharapkan akan lebih mendukung kegiatan usaha Perseroan karena tidak dimiliki langsung oleh Individu.

Hibah saham tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 7 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Indira Dwintasari, S.H, M.Kn, Notaris di Purwakarta dan telah dicatat dalam Data Base Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham sesuai dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0460134 tanggal 13 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0177303.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 13 Oktober 2021 ("**Akta No. 2/2021**").

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 2/2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Jati Piranti Solusindo	9.760	9.760.000.000	80,00%
PT Amanah Ayah Anak	2.440	2.440.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.200	12.200.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	27.800	27.800.000.000	-

Tahun 2022

Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran Perseroan No. 26 tanggal 28 September 2022 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070456.AH.01.02.TAHUN 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0194499.AH.01.11.TAHUN 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296894 dan yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0194499.AH.01.11.TAHUN 2022, Perseroan melakukan (i) perubahan nilai nominal saham yang sebelumnya bernilai Rp1.000.000,- menjadi Rp20,-; (ii) perubahan modal dasar dari sebesar Rp 40.000.000.000,- menjadi Rp52.200.000.000,-; dan (iii) perubahan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp12.200.000.000,- menjadi Rp52.200.000,-, dengan demikian struktur permodalan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.610.000.000	52.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.610.000.000	52.200.000.000	
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	80,00%
PT Amanah Ayah Anak	522.000.000	10.440.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.610.000.000	52.200.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Kemudian berdasarkan Akta No. 18/2022, pemegang saham perseroan memberikan persetujuan atas beberapa hal berikut:

- perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Informasi Teknologi Indonesia Tbk;
- menetapkan Tuan Jusuf Sjariffudin sebagai pengendali Perseroan;
- peningkatan modal dasar Perseroan;
- pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak 1.118.600.000 dengan masing-masing saham bernilai Rp20,- untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (*initial public offering/IPO*) yang ditawarkan dengan Harga Penawaran;
- perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan;
- penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 18/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.440.000.000	208.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	2.610.000.000	52.200.000.000	
PT Jati Piranti Solusindo	2.088.000.000	41.760.000.000	80,00
PT Amanah Ayah Anak	522.000.000	10.440.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.610.000.000	52.200.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.830.000.000	156.600.000.000	-

3. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memahami pentingnya HAKI, mengingat simbol, desain, nama, citra yang digunakan oleh Perseroan di dalam dunia usaha merupakan buah karya dan kreasi yang harus dilindungi. Perseroan telah mendaftarkan merek yang dimiliki untuk melindungi dan mencegah pihak lain menggunakan merek yang sama. Berikut ini adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

No.	Merek	Tanggal Penerimaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Kadaluarsa	Kelas Barang/Jasa
1.		-	IDM0000429626	12 Mei 2031	42

4. PERIZINAN DAN PENTAATAN

I. Perizinan Umum

(i) Nomor Induk Berusaha ("NIB")

Perseroan telah memperoleh NIB dengan No. 9120406801697 yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2019 dengan perubahan ke-43 pada tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. NIB Perseroan berlaku sejak tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

Berdasarkan NIB Berbasis Risiko tersebut, berikut adalah kegiatan klasifikasi risiko kegiatan usaha Perseroan:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	No. Sertifikat Standar	Tanggal Diterbitkan Sertifikat Standard & Tanggal Perubahan
47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	Rendah	N/A	N/A
47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	Rendah	N/A	N/A
62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Menengah Rendah	9120406801697 0010	Diterbitkan tanggal 6 Oktober 2022 dengan perubahan ke-4 tanggal 27 September 2022
61912	Jasa Konten SMS premium	Menengah Tinggi	1204068016970 003	Diterbitkan tanggal 20 September 2022 dengan perubahan ke-1 tanggal 20 September 2022
62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Menengah Tinggi	9120406801697 0005	Diterbitkan tanggal 20 September 2022 dengan perubahan ke-2 tanggal

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	No. Sertifikat Standar	Tanggal Diterbitkan Sertifikat Standard & Tanggal Perubahan
				20 September 2022
63122	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	Tinggi	N/A	N/A
61922	Jasa Sistem Komunikasi Data	Tinggi	N/A	N/A

Untuk kegiatan usaha Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software) (Kode KBLI 47413) dan Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47411) termasuk dalam klasifikasi rendah sehingga tidak memiliki sertifikat standar. Sedangkan untuk kegiatan usaha Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122) Perseroan telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) No. 91204068016970008 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan perubahan ke-3 pada tanggal 26 Oktober 2022 dan untuk bidang usaha Jasa Sistem Komunikasi Data (Kode KBLI 61922) Perseroan telah memiliki Izin Penyelenggara Sistem Elektronik No. 007957.01/DJAI.PSE/10/2022 tanggal 17 Oktober 2022 sehingga Perseroan tidak memiliki Sertifikat Standar.

(ii) **Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")**

Perseroan telah memperoleh NPWP dengan No. 02.139.745.0-058.000 melalui Surat Keterangan Terdaftar No. S-4KT/WPJ.07/KP/KP.0603/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima terhitung sejak 30 Juni 2003. NPWP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

(iii) **Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPKP")**

Perseroan telah memperoleh SPPKP dengan No. S-3PKP/WPJ.07/KP.0603/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima. Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

(iv) **Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("TDPSE")**

Perseroan telah terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana termaktub dalam TDPSE No. 912040680169700120001 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 17 Oktober 2022.

Berdasarkan TDPSE, sektor usaha yang terdaftar adalah Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, adapun Fungsi Sistem Elektronik berdasarkan TDPSE adalah sebagai berikut:

- (a) *chat commerce* atau *conversational commerce* adalah kegiatan *e-commerce* yang dilakukan melalui *whatsapp business platform*; dan
- (b) *chat commerce* dapat digunakan oleh *brand* untuk berbagai kebutuhan transaksi.

(v) **Surat Izin Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik ("SIUPMSE")**

Perseroan telah memperoleh SIUPMSE dengan No. 91204068016970008 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2022 dengan perubahan ke-3 pada tanggal 26 Oktober 2022 untuk kegiatan usaha Portal Web dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122) yang dikeluarkan atas nama Menteri Perdagangan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. SIUPMSE Perseroan berlaku sejak tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

(vi) **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha**

Perseroan telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha sebagai berikut:

- (a) untuk Kode KBLI 47413 (Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software): No. 24112210113174943 pada tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan bahwa Kantor Gedung Graha Orange, Jl.

Mampang Prapatan raya No. 3, Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang beraku sejak diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluwarsa;

- (b) untuk Kode KBLI 47411 (Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya): No. 24112210113174941 pada tanggal 24 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan bahwa Kantor Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan raya No. 3, Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang berakusejak diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluwarsa;
- (c) untuk Kode KBLI 62019 (Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya): No. 20092210213174027 pada tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan bahwa Kantor Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan raya No. 3, Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang beraku selama tiga tahun sejak diterbitkan yaitu sampai dengan tanggal 20 September 2025;
- (d) untuk Kode KBLI 62015 (Aktivitas Pemograman Berbasis Kecerdasan Artifisial): No. 20092210213174021 pada tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan bahwa Kantor Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan raya No. 3, Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang beraku selama tiga tahun sejak diterbitkan yaitu sampai dengan tanggal 20 September 2025; dan
- (e) untuk Kode KBLI 61912 (Jasa Konten SMS Premium): No. 20092210213174025 pada tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang menerangkan bahwa Kantor Gedung Graha Orange, Jl. Mampang Prapatan raya No. 3, Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang beraku selama tiga tahun sejak diterbitkan yaitu sampai dengan tanggal 20 September 2025.

(vii) **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup**

Perseroan memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk NIB No. 9120406801697 ("SPPL") tertanggal 26 Oktober 2022 yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NIB Perseroan.

(viii) **Izin Mendirikan Bangunan**

Perseroan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan ("IMB") No. 03926/IMB/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah bangunan	: 1
Tinggi bangunan	: 3
Luas bangunan	: 915 M ²
Lokasi	: Jl. Raya Mampang Prapatan No. 3 ABC RT 007 RW 001, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

(ix) **Izin Penggunaan Bangunan**

Perseroan telah memiliki Izin Penggunaan Bangunan ("IPB") No. 140/IPB/2008 tanggal 20 Februari 2008 berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah bangunan	: 1
Tinggi bangunan	: 3
Luas bangunan	: 915 M ²
Lokasi	: Jl. Raya Mampang Prapatan No. 3 ABC RT 007 RW 001, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

II. Pentaatan

a. Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM")

Perseroan telah melakukan pelaporan LKPM sebagai berikut:

- (i) untuk kode KBLI 4741 (Perdagangan eceran khusus komputer dan perlengkapannya; piranti lunak dan perlengkapan telekomunikasi di toko) telah dilakukan pelaporan LKPM periode Triwulan IV tahun 2022 pada 3 Januari 2023;
- (ii) untuk kode KBLI 6192 (Jasa Multimedia) telah dilakukan pelaporan LKPM periode Triwulan IV tahun 2022 pada 3 Januari 2023;
- (iii) untuk kode KBLI 6312 (Portal Web dan/atau Platform Digital) telah dilakukan pelaporan LKPM periode Triwulan III tahun 2022 pada 26 Oktober 2022;
- (iv) untuk kode KBLI 6201 (Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial) telah dilakukan pelaporan LKPM periode Triwulan IV tahun 2022 pada 3 Januari 2023; dan
- (v) untuk kode KBLI 6191 (Jasa Nilai Tambah Teleponi) telah dilakukan pelaporan LKPM periode Triwulan IV tahun 2022 pada 3 Januari 2023.

b. Peraturan perusahaan

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 880 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 7 Maret 2022 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2024.

c. Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perseroan

Perusahaan telah melakukan pendaftaran WLKT di kantor pusat secara *online* pada 18 Agustus 2022 dengan pendaftaran No. 12790.20220818.0002 dengan jumlah karyawan yang dilaporkan adalah sebanyak 196 orang dan wajib melaporkan kembali pada 18 Agustus 2023.

d. Lembaga Kerja Sama Bipartit

Perseroan telah melakukan pencatatan pembentukan lembaga kerja sama bipartit dan telah diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No. 7407/-1.837 tentang Pencatatan LKS Bipartit PT Informasi Teknologi Indonesia tanggal 24 November 2022, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Dicky Zulkarnaen
Wakil Ketua	:	Maryam Yosepa
Sekretaris	:	Kharir Mohammad Mustaqim A
Wakil Sekretaris	:	Dinna Septi Aulia
Anggota	:	a. Akbar Effendi
		b. Rhendra Oktoriansah
		c. Sumantri
		d. Ernawati

e. BPJS Ketenagakerjaan

Perseroan telah ikut serta pada program BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 03 KJ5004 pada November 2003. Perseroan telah membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk karyawannya untuk periode bulan Desember 2022 – Februari 2023 masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

Periode Bulan	Nomor Transaksi	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
Desember 2022	23011100213120	Rp181.948.873	11 Januari 2023	Berdasarkan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja Perseroan yang diikuti

				sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 237 tenaga kerja.
Januari 2023	23020900231155	Rp187.337.273	9 Februari 2023	Berdasarkan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 267 tenaga kerja.
Februari 2023	22110900548133	Rp191.270.192	9 Maret 2023	Berdasarkan bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 341 tenaga kerja.

f. BPJS Kesehatan

Perseroan telah ikut serta pada program BPJS Kesehatan berdasarkan Sertifikat Kepesertaan No. 1500000015376 tanggal 11 Maret 2015. Perseroan telah membayar iuran kepesertaan BPJS Kesehatan untuk karyawannya untuk periode bulan November 2022 – Februari 2023 masing-masing dengan perincian sebagai berikut:

Periode Bulan	Nomor Transaksi	Jumlah Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
November 2022	22110900547752	Rp82.675.182	10 November 2022	Berdasarkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 205 tenaga kerja.
Desember 2022	22120900754848	Rp83.720.422	9 Desember 2022	Berdasarkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 207 tenaga kerja.
Januari 2023	23011100213734	Rp83.617.244	11 Januari 2023	Berdasarkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 207 tenaga kerja.
Februari 2023	23020900232180	Rp95,533,861	9 Februari 2023	Berdasarkan bukti pembayaran BPJS Kesehatan tenaga kerja Perseroan yang diikuti sertakan dalam periode ini adalah sebanyak 229 tenaga kerja.

5. PERJANJIAN PENTING

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam Perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan di bawah ini yang dapat menghalangi pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian penting yang dibuat Perseroan dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit antara No. 07 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Vivi Novita Rido, SH, Notaris di Jakarta yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk.	a. Perseroan ("Debitur"); dan b. PT Bank Panin Tbk ("Kreditur").	Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Kreditur berupa fasilitas-fasilitas berikut: 1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran ("PRK"); 2. Fasilitas Pinjaman Berulang ("PB"); dan 3. Fasilitas Pinjaman Tetap Modal Kerja	1. PRK dengan jangka waktu 9 Maret 2022 – 9 Maret 2023; 2. PB, dengan jangka waktu 9 Maret 2022 – 9 Maret 2023; dan 3. PTMA, dengan jangka waktu 9 Maret 2022 – 9 Maret 2025.

					Angsuran ("PTMA").	
2.	Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT Informasi Teknologi Indonesia tentang Penyelenggaraan Layanan SMS A2P No. 161/HK.810/DWS-A1000000/2021 tanggal 6 Desember 2021 jo. Berita Acara Kesepakatan Kerja Sama Digital Advertising Telkomsel 2022 antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan PT Informasi Teknologi Indonesia No. Tel.98/YN000/DWS-A0104000/2022 tanggal 16 Februari 2022	a.	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Pihak Pertama");	Pihak Pertama dalam melakukan penyaluran SMS A2P bekerjasama dengan Pihak Kedua untuk menyalurkan SMS A2P tersebut yang kepada Domestic Customer di Indonesia yang merupakan end customer OLO.	6 Desember 2021 – 6 Desember 2023.	
		b.	Perseroan ("Pihak Kedua").			
3.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Mobile Advertising antara PT Integra Mitra Sejati dan PT Informasi Teknologi Indonesia No. Pihak Pertama 005/Pihak Pertama/I/2019 tanggal 1 Juli 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum VI No. 054/Pihak Pertama/IV/2022 tanggal 21 April 2022.	a.	PT Integra Mitra Sejati ("Pihak Pertama");	Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerja sama yang bersifat saling menguntungkan dalam pengadaan layanan SMS Bulk.	1.	Perjanjian ini berlaku sampai nilai pembelian yang dilakukan Pihak Kedua sudah habis terpakai, atau satu tahun setelah perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
		b.	Perseroan ("Pihak Kedua").		2.	Perjanjian dapat diperpanjang secara otomatis, atas kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
4.	Perjanjian Kerja Sama antara PT Infnitum Solutions dan Perseroan No. PKS/I/2018/Jatis-I tanggal 1 November 2018 .	a.	Perseroan ("Pihak Pertama");	Pihak Kedua bekerja sama dengan Pihak Pertama untuk melaksanakan jasa dalam bidang teknologi mobile, dengan menggunakan aplikasi untuk pengguna GSM dan CDMA sehingga dapat menerima informasi melalui USSD Push OTP serta cara lainnya di kemudian hari.		Perjanjian ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan diperpanjang secara otomatis untuk tahun-tahun berikutnya, kecuali diakhiri atas persetujuan para pihak.
		b.	PT Infnitum Solutions ("Pihak Kedua").			

6. ASET TETAP PENTING YANG DIMILIKI DAN/ATAU DIKUASAI PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap dengan nilai material berupa tanah dan bangunan dengan uraian di bawah ini. Semua aset yang material yang dimiliki Perseroan berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan.

Aset tetap milik Perseroan

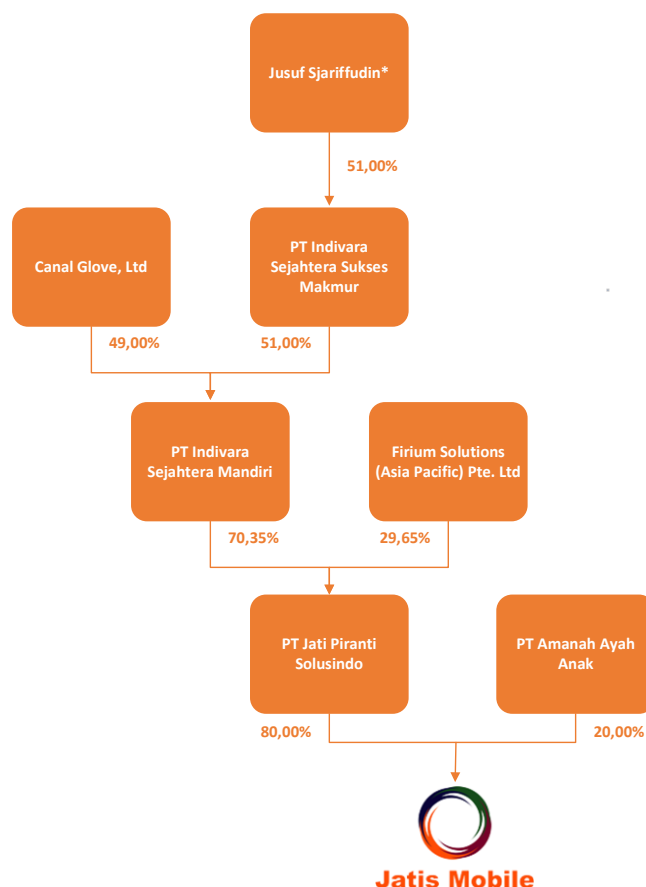
Perseroan memiliki aset tetap berupa hak atas tanah sebagai berikut:

No.	Bukti Kepemilikan	Lokasi	Luas (m ²)
1.	Sertifikat Hak guna Bangunan ("SHGB") No. 103	Jakarta, Kabupaten Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan	141 M ²
2.	SHGB No. 104	Jakarta, Kabupaten Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan	617 M ²

Berdasarkan perjanjian fasilitas kredit antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk ("**Bank Panin**") yang termaktub dalam Akta Perjanjian Fasilitas Kredit antara No. 07 tanggal 9 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Vivi Novita Rido, SH, Notaris di Jakarta yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Panin Tbk, saat ini masing-masing aset tetap sedang dijadikan jaminan fasilitas tersebut dengan rincian (i) SHGB 103 dijamin berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01722/2022 dengan Peringkat Pertama, dan (ii) SHGB 104 dijamin berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 01747/2022 dengan Peringkat Pertama.

7. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut adalah hubungan kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum:



Perseroan telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Jusuf Sjarifuddin pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ("**Perpres 13/2018**") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dalam hal ini Jusuf Sjarifuddin memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres 13/2018.

8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berdasarkan Akta 18/2022 Pengendali Perseroan adalah Jusuf Sjarifuddin. Penetapan tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. Selanjutnya pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir/ultimate beneficial owner (UBO) dari Perseroan adalah Jusuf Sjarifuddin.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum dengan Kepemilikan Di Atas 5% yaitu:

No.	Nama	Perseroan	Jabatan	
			PT Jati Piranti Solusindo	PT Amanah Ayah Anak
1.	Jusuf Sjariffudin	KU	K	-
2.	Dadang Suryanto	KI	-	-
3.	Erik Rivai Ridzal	DU	-	K
4.	Asrul Abdillah Ali	WDU	-	-
5.	Adrianus Yose Hartono	D	-	-
6.	Yuliana	D	-	-

Keterangan:

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	WDU	: Wakil Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur

9. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 18/2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jusuf Sjariffudin
Komisaris Independen	: Dadang Suryanto

Direksi

Direktur Utama	: Erik Rivai Ridzal
Wakil Direktur Utama	: Asrul Abdillah Ali
Direktur	: Adrianus Yose Hartono
Direktur	: Yuliana

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan POJK 33/2014.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Nama : Jusuf Sjariffudin

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 52 tahun, berdomisili di Jakarta, serta meraih gelar *Bachelor of Computer Engineering* dari *Nanyang University Singapore* pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1997

Pengalaman Kerja

- 1992 - 1995 : Senior of the Technology Integration Services - Andersen Consulting
- 1995 - 1997 : Chief Technology Officer - Lotus Consulting / IBM
- 1997 - Sekarang : Komisaris - PT Jati Piranti Solusindo
- 2003 - Sekarang : Komisaris Utama - PT Informasi Teknologi Indonesia
- 2003 - Sekarang : Executive Chairman - Firium Solution (Asia Pacific), Pte, Ltd
- 2014 - Sekarang : Direktur - PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur
- 2017 - Sekarang : Direktur Utama - PT Indivara Sejahtera Mandiri
- 2017 - Sekarang : Chairman of the Board - Solution Exchange, Inc
- 2019 - Sekarang : Komisaris - PT Toko Pintar Jaya Berasama
- 2019 - Sekarang : Chairman of the Board - Cartera Interchange Corporation



Nama : Dadang Suryanto

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 61 tahun, berdomisili di Jakarta, serta meraih gelar sarjana Ekonomi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1987; serta *Master of Business Administration in Corporate Finance* dari *University of Dallas* pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022

Pengalaman Kerja

- 1987 - 1991 : Bank Exim - *Money Market & Forex Dealer*
- 1994 - 1995 : Bank Uppindo - *System Operational & Procedure Department*
- 1995 - 1997 : IBI Indonesia Bank - *Manager Treasury Operation Department*
- 1997 - 2000 : Exim Securities - *VP Capital Market*
- 2000 - 2014 : Mandiri Sekuritas - *EVP Head of Investment Banking*
- 2014 - 2019 : MNC Sekuritas - *Director of Investment Banking*
- 2019 - 2022 : PT Saraswanti Anugerah Makmur - *Director of Business Development & Corporate Secretary*
- 2022 - Sekarang : PT Saraswanti Utama - Komisaris

DIREKSI



Nama : Erik Rivai Ridzal

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 55 tahun, berdomisili di Jakarta, serta meraih gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Menjabat sebagai *Founder* dan Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2003

Pengalaman Kerja

- 1990 – 1996 : *Standard Chartered Bank – Manager*
- 1996 – 2000 : *Bank Bali – Chief General Manager*
- 2000 – 2003 : *Jatis Solution – Direktur*
- 2019 – Sekarang : *PT Pintar Cari Usaha – Founder*
- 2019 – Sekarang : *PT Jasa Kelola Asia – Komisaris, Founder*



Nama : Asrul Abdillah Ali

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 53 tahun, berdomisili di Jakarta, serta meraih gelar Sarjana Bisnis Administrasi dari Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2021

Pengalaman Kerja

- 1994 – 1995 : *PT Karyaputera Surya Gemilang – Direct Sales Officer*
- 1995 – 2001 : *Bank Bali – Area Manager*
- 2001 – 2001 : *Bank CIC International – Department Head*
- 2002 – 2002 : *PT Jati Piranti Solution – Assistant Vice President*
- 2002 – 2003 : *Citibank – Payment Channel Manager*
- 2003 – 2006 : *Karya Kita Group – Deputy Director*
- 2006 – 2008 : *Mitra Integrasi Komputindo – Senior Vice President*
- 2008 – 2009 : *PT Informasi Teknologi Indonesia – General Manager FSI / COO of Infoconnect*
- 2009 – 2015 : *PT Informasi Teknologi Indonesia – Chief Marketing Officer*
- 2016 – 2021 : *PT Informasi Teknologi Indonesia – Chief Commercial Officer*



Nama : Yuliana

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 41 tahun, berdomisili di Jakarta, serta meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021

Pengalaman Kerja :

- 2003 – 2004 : CS Finance
- 2004 – 2018 : PT Informasi Teknologi Indonesia – *General Manager Finance*
- 2018 – 2021 : PT Informasi Teknologi Indonesia – *Associate Finance Director*



Nama : Adrianus Yose Hartono

Riwayat Jabatan

Data Pribadi : Warga negara Indonesia, 40 tahun, berdomisili di Jakarta, serta meraih gelar Sarjana Matematika dari Universitas Indonesia pada tahun 2003.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2021

Pengalaman Kerja :

- 2003 – 2004 : PT Informasi Teknologi Indonesia – *Programmer*
- 2005 – 2005 : PT Informasi Teknologi Indonesia – *Unit Head of Operation Engineering*
- 2006 – 2008 : PT Informasi Teknologi Indonesia – *Department Head of Operation Engineering*
- 2008 – 2015 : PT Informasi Teknologi Indonesia – *GM IT Operation*
- 2016 – 2021 : PT Informasi Teknologi Indonesia – *Associate Director of IT*

10. TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) ("**Prinsip GCG**") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan peraturan-peraturan BEI. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan telah membentuk dan memiliki alat-alat kelengkapan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa dan peraturan-peraturan OJK terkait sebagai berikut:

a. RUPS

RUPS adalah forum dimana pemegang saham berhak untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan jalannya Perseroan dan turut serta dalam pengambilan keputusan rapat sesuai dengan hak suaranya yang diatur berdasarkan undang-undang dan anggaran dasar Perseroan. RUPS Tahunan dilaksanakan setidaknya sekali dalam setahun sebagaimana diatur dalam undang-undang.

b. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Perseroan serta memberikan arahan kepada Direksi. Komunikasi formal antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan melalui pertemuan rutin untuk membahas kinerja Direksi pada periode sebelumnya dan rencana periode mendatang.

Adapun fungsi nominasi dan remunerasi yang diserap oleh Dewan Komisaris, yang mana prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Dewan Komisaris tidak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan kebijakan Perseroan dan merupakan kesepakatan Para Pihak yaitu Pemegang Saham dan Pengurus Perseroan pada waktu tersebut.

c. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- (i) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasehat kepada Direksi.
- (ii) Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (iii) Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan Rapat Direksi.
- (iv) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (v) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apa pun juga tidak ada Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan bertindak atas nama serta mewakili Perseroan.

Selama tahun satu tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut:

- (i) Review Performance Quarterly
- (ii) Membantu apabila terdapat masalah yang diangkat oleh Direksi
- (iii) Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani.

d. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran

Pada periode Januari hingga September 2022 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebagaimana dipandang perlu yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tingkat kehadiran sebesar 100% untuk keseluruhan Dewan Komisaris.

Pada periode Januari hingga September 2022 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

e. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

f. Direksi

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Direksi Perseroan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Jumlah kompensasi Direksi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebesar Rp5.837.080.481, Rp5.055.265.706, Rp5.291.992.140 dan Rp5.030.873.694 untuk setiap masing-masing tahun.

g. Tugas dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- (i) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini.
- (ii) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - (a) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang Perseroan di bank namun dengan Batasan pengambilan uang sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu);
 - (b) menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan;
 - (c) melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - (d) mengikat Perseroan sebagai penjamin untuk kepentingan Pihak lain/badan hukum lain; dan
 - (e) mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai kurang atau sampai dengan 50 % dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan.
- (iii) harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
- (iv) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- (v) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- (vi) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan; dan Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan.
- (vii) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (k) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
- (viii) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetahui Rapat Direksi.
- (ix) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
- (x) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat.
- (xi) Keputusan rapat direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (xii) Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) setiap anggota direksi yang hadir berhak mengeluarkan satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota direksi lain yang diwakilinya;
 - (b) pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; dan
 - (c) suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

(xiii) Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

(xiv) Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.

h. Frekuensi rapat dan tingkat kehadiran

Pada periode Januari hingga September 2022 Direksi mengadakan rapat sebagaimana dipandang perlu yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan tingkat kehadiran sebesar 100% untuk keseluruhan Direksi.

Rapat anggota Direksi periode Januari hingga September 2022 dilaksanakan 4 (empat) setiap bulan dengan perincian sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Direktur Utama	Erik Rivai Ridzal	36	36	100%
Wakil Direktur Utama	Asrul Abdillah Ali	36	36	100%
Direktur	Adrianus Yose Hartono	36	36	100%
Direktur	Yuliana	36	36	100%

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.

i. Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk **Aprian Erwin Setiawan** sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 112/ITI/Kep.Dir/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan Perseroan, tanggal **28 Februari 2023**.

Riwayat singkat Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:.

Nama	:	Aprian Erwin Setiawan
Jabatan	:	Sekretaris Perusahaan
Alamat	:	Gedung Graha Orange, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 3, Jakarta Selatan 12790
No. Telepon	:	021 - 7940946
Email	:	corporatesecretary@jatis.com
Pengalaman Kerja	:	Perseroan PT M Cash Integrasi Tbk PT Bank Capital Indonesia Tbk PT Bank Mega Tbk Galenium Pharmacy Corporate Secretary (2023 – Sekarang) Corporate Secretary (2021 – 2023) Service Quality Management Senior Staff (2015 – 2020) Relationship Manager Funding Division (2013 – 2015) Public Relation Staff (2012 – 2013)

Untuk meningkatkan kompetensinya, Perseroan akan mengikutsertakan Sekretaris Perusahaan secara berkala mengikuti seminar / workshop / pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun pihak eksternal yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Sampai saat ini belum ada program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary). Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti program pelatihan yang berkaitan dengan:

1. Perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemahaman tata kelola Perseroan yang berpedoman pada prinsip GCG.
3. Kemampuan sebagai penghubung antara pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan umum lainnya.

j. Komite di bawah Dewan Komisaris

(i) Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 55/2015. Perseroan telah mengangkat Ketua dan Anggota Komite Audit sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 352/ITI/Kep.Kom/XI/2022 tentang Pembentukan Komite Audit Perseroan tanggal 16 November 2022, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	: Dadang Suryanto (Komisaris Independen) Keterangan lengkap mengenai Ketua Komite Audit dapat dilihat pada bagian Pengurusan dan Pengawasan
Anggota	: U Saefudin Noer Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Pendidikan terakhir <i>Post Master</i> Program dari INSEAD Business School Memiliki riwayat kerja sebagai <i>Project Director</i> IMPAC Integrated Control System Inc. USA (1993 – 1996), <i>Business Director</i> PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (2005 – 2009), <i>Senior Vice President dan Deputy Director</i> GIBD CIMB Group (2009 – 2014), <i>Senior Vice President of Governance Relations</i> PT Bank CIMB Niaga Tbk (2014 – 2015), <i>President Commissioner</i> PT Pelindo Properti Indonesia (2015 – 2017), Komisaris PT Jasa Marga Bali Tol (2015 – 2017), Komisaris Utama PT Pelindo Daya Sejahtera (2017 – 2018), Komisaris Utama PT Pelindo Husada Citra (2017 – 2018), Komisaris Utama PT Portek Indonesia (2017 – 2018), Direktur Keuangan PT Pelabuhan Indonesia III (2015 – 2018), Direktur Utama Jasa tirta II (2015 – 2020), Komisaris Utama PT Pelindo Daya Sejahtera (2020-2021), Komisaris Utama PT Pelindo Marine Service (2020-2021), <i>President Director</i> PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) (2020 – 2021)
Anggota	: Muhammad Farid Pardy Warga Negara Indonesia, 31 tahun. Pendidikan terakhir Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia Memiliki riwayat kerja sebagai Senior Auditor dari KAP Anwar, Sugiharto & Rekan (2014-2015), Manajer Auditor dari KAP Gideon Adi & Rekan (2015-2022), Manajer PT Barata Suria Kapital (2022 – sekarang) dan menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak 16 November 2022.

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit sebelum masa jabatannya berakhir. Komite Audit melaporkan dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Mandat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, yang secara periodik diperbaharui untuk memastikan bahwa tugas Komite Audit tetap relevan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit dalam menjalankan fungsinya memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pengawasan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan, kecukupan proses untuk identifikasi dan mengurangi risiko keuangan dan bisnis, serta objektivitas dan independensi auditor internal dan eksternal;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan dan independensi;
- d. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan; dan
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 16 November 2022.

(ii) **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) POJK No. 34/2014, dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, pedoman pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi wajib dibuat Dewan Komisaris serta wajib dituangkan dalam pedoman Dewan Komisaris. Beberapa tugas dan tanggung jawab terkait fungsi nominasi dan remunerasi meliputi antara lain:

- (a) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (b) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- (c) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- (d) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan dan besaran remunerasi; dan
- (e) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

(iii) **Audit Internal**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/2015 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi PT Informasi Teknologi Indonesia No. 354/ITI/Kep.Dir/XI/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, tanggal 16 November 2022, yang terdiri dari:

Ketua : Rafi Tandikat
Anggota : Akbar Efendi
Anggota : Bimo Seno Aditya

Pengangkatan Rafi Tandikat sebagai kepala Sautan Kerja Audit Internal tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Informasi Teknologi Indonesia tentang Persetujuan Pembentukan Unit Audit Internal dan Nominasi Kepala Audit Internal No. 353/ITI/Kep.Kom/XI/2022.

Fungsi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. Sesuai dengan Piagam Audit Internal Perseroan, tugas utama dari Audit Internal adalah untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko, menguji ketaatan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di Perseroan, memeriksa dan menilai efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Secara khusus, Audit Internal juga mengaudit proses penggajian. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh karyawan yang ditugaskan oleh Direktur Utama melalui surat tugas yang juga berisi ruang lingkup dan batasan waktu pemeriksaan dalam 1 (satu) periode waktu tertentu.

Kegiatan Audit Internal selama tahun 2022, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

k. Upaya pengelolaan risiko

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usaha Perseroan:

a. Risiko Teknologi Informasi

Untuk dapat memitigasi dan meminimalisir Risiko Teknologi Informasi yang mungkin timbul selama Perseroan menjalankan usahanya, Perseroan melakukan beberapa langkah konkret yang antara lain adalah dengan Memperkuat dan memperbaharui secara berkala infrastruktur teknologi Perseroan, hal tersebut merupakan komitmen Perseroan dalam memaksimalkan kinerja infrastruktur teknologi yang merupakan core dari Perseroan sebagai perusahaan Teknologi Informasi. Selain itu Perseroan juga melengkapi fitur-fitur dari setiap produk yang dikembangkan oleh Perseroan saat ini. Hal tersebut merupakan tugas Perseroan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan klien Perseroan yang berorientasi trend teknologi yang berkembang di pasar saat ini. Tidak lupa Perseroan menjalin kerjasama atau kemitraan dengan partner-partner yang bergerak di bidang pengembangan Teknologi agar Perseroan senantiasa dapat mengikuti kebutuhan dan keinginan pasar. Perseroan juga memandang bahwa perlunya melakukan riset dan development untuk mengantisipasi kebutuhan klien Perseroan dan trend pasar serta kebutuhan di berbagai industri, hal tersebut menurut Perseroan merupakan investasi bagi Perseroan untuk masa yang akan datang. Untuk mengaplikasikan best practice knowledge Perseroan melakukan kerjasama atau kemitraan dengan market expert, hal ini mengingat lini usaha Perseroan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi dan menuntut adanya perubahan serta adaptasi yang cepat agar dapat diterima oleh pasar. Terakhir tidak lupa Perseroan melakukan standarisasi ISO 9001 - Quality Management System dan ISO 27001 – *Information Security Management System* dengan tujuan untuk menjaga kualitas produk dan layanan yang diberikan oleh Perseroan.

b. Risiko Persaingan Usaha

Persaingan usaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap perusahaan, khususnya yang bergerak di bidang Teknologi informasi. Adapun langkah-langkah yang Perseroan lakukan untuk memitigasi dan meminimalisir risiko persaingan usaha adalah dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan dari Perseroan serta dengan selalu konsisten mengeluarkan produk yang dapat mengikuti trend perkembangan teknologi di pasar dan kebutuhan klien Perseroan. Dalam hal layanan terhadap klien, Perseroan membangun layanan customer service yang excellent sehingga membantu pengguna layanan dalam menyampaikan keluhan, pertanyaan dan permasalahan yang dihadapi. Untuk memberikan keamanan bagi

pengguna layanan Perseroan membangun Security atas produk-produk yang dikeluarkan dan selalu mengaplikasikan Security yang bersifat customer-oriented dan sesuai dengan standar-standar yang berlaku di industri Teknologi Informasi saat ini dan di masa yang akan datang. Dari sisi produk, Perseroan mengeluarkan dan mengembangkan paket produk dengan penawaran yang menarik dan inovatif kepada klien Perseroan. Dalam menghadapi persaingan usaha Perseroan selalu mengedepankan dan mengutamakan pemenuhan standar layanan berdasarkan *excellent KPI (Key Performance Indicator)* yang lazim diterapkan pada industri teknologi.

c. Risiko Sumber Daya Manusia

Dalam meminimalisir Risiko Sumber Daya Manusia, Perseroan menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi seluruh karyawan di setiap level dengan membangun budaya kerja sesuai dengan filosofi Perseroan yaitu SPORTIF. Pengertian dari filosofi tersebut adalah S : Smart, P : Professional, O : Organization of Learning, R : Result Oriented, T : Team Work, I : Integrity, F : Fun & Openness. Selain itu Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan yang seluas-luasnya untuk mengikuti program training baik inhouse maupun external training dengan tujuan untuk mengembangkan skill dan pengalaman karyawan serta menyelenggarakan Program unggulan yaitu Jatis Mobile Internship. Perseroan juga telah mempersiapkan Kompetitif Salary, Program Retensi dan Insentif yang menarik bagi karyawan-karyawan. Dalam hal memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Perseroan melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang kompeten dan memiliki success history yang baik. Kemudian bagi Karyawan yang berprestasi dan kompeten Perseroan juga menyediakan jenjang karir yang baik.

d. Risiko Keamanan Informasi

Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi, Informasi saat ini telah berkembang menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi setiap individu. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi informasi dan mengutamakan kepuasan konsumen, Perseroan memberikan perhatian serius atas risiko keamanan informasi, mengingat hal ini merupakan salah satu hal yang penting dalam menjaga ketahanan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan mitigasi atas risiko keamanan informasi dengan terus meningkatkan keamanan pada sistem informasi, meningkatkan perlindungan data, meningkatkan edukasi keamanan siber sumber daya manusia (SDM), dan adopsi teknologi terkini. Perseroan mengambil sertifikasi ISO 9001 dan ISO 27001.

e. Risiko Reputasi

Dalam hal memberikan kepuasan terhadap pengguna layanan, Perseroan melakukan survei kepuasan pelanggan dan Perseroan melakukan peningkatan layanan sesuai hasil survei tersebut. Tidak lupa Perseroan membangun komunikasi-komunikasi yang positif secara terus menerus serta efektif untuk penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap layanan yang diberikan. Dengan terus meningkatkan mutu terhadap masing-masing produk dan pemberian layanan, Perseroan yakin bahwa kepercayaan dari pengguna layanan akan semakin bertumbuh seiring berjalannya waktu.

f. Risiko Makro Ekonomi dan Global

Perseroan mengembangkan produk dengan Teknologi baru sesuai trend dan produk yang bersifat adaptif terhadap perubahan zaman maka dengan hal tersebut Perseroan yakin akan terhindar dari risiko makro ekonomi dan global. Kemudian Perseroan juga mengembangkan dan mempersiapkan pasar untuk masuk dalam segmen-segmen market baru. Perseroan juga senantiasa berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif serta secara disiplin menjalankan operasi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Disamping itu tak lupa Perseroan juga melakukan pemberdayaan yang optimal terhadap masing-masing sumber daya sesuai kemampuan serta kapasitasnya.

g. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

Dalam hal Kebijakan terhadap Peraturan Pemerintah Perseroan tunduk pada Kebijakan pemerintah dan senantiasa melakukan komunikasi kepada seluruh stake holder Perseroan sehubungan dengan terjadinya perubahan terhadap Kebijakan pemerintah tersebut. Selain itu Perseroan juga melakukan komunikasi sejak awal kepada Pengguna Layanan, terkait Kebijakan pemerintah agar Pengguna Layanan mengikuti dan mematuhi Kebijakan tersebut.

h. Risiko Tuntutan dan Gugatan Hukum

Dalam hal risiko tuntutan ini Perseroan mencantumkan ketentuan- ketentuan mengenai hak dan kewajiban secara detail serta ketentuan tentang cara penyelesaian jika terjadi perselisihan dalam perjanjian dengan mengutamakan memilih arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebagai tempat penyelesaian sengketa.

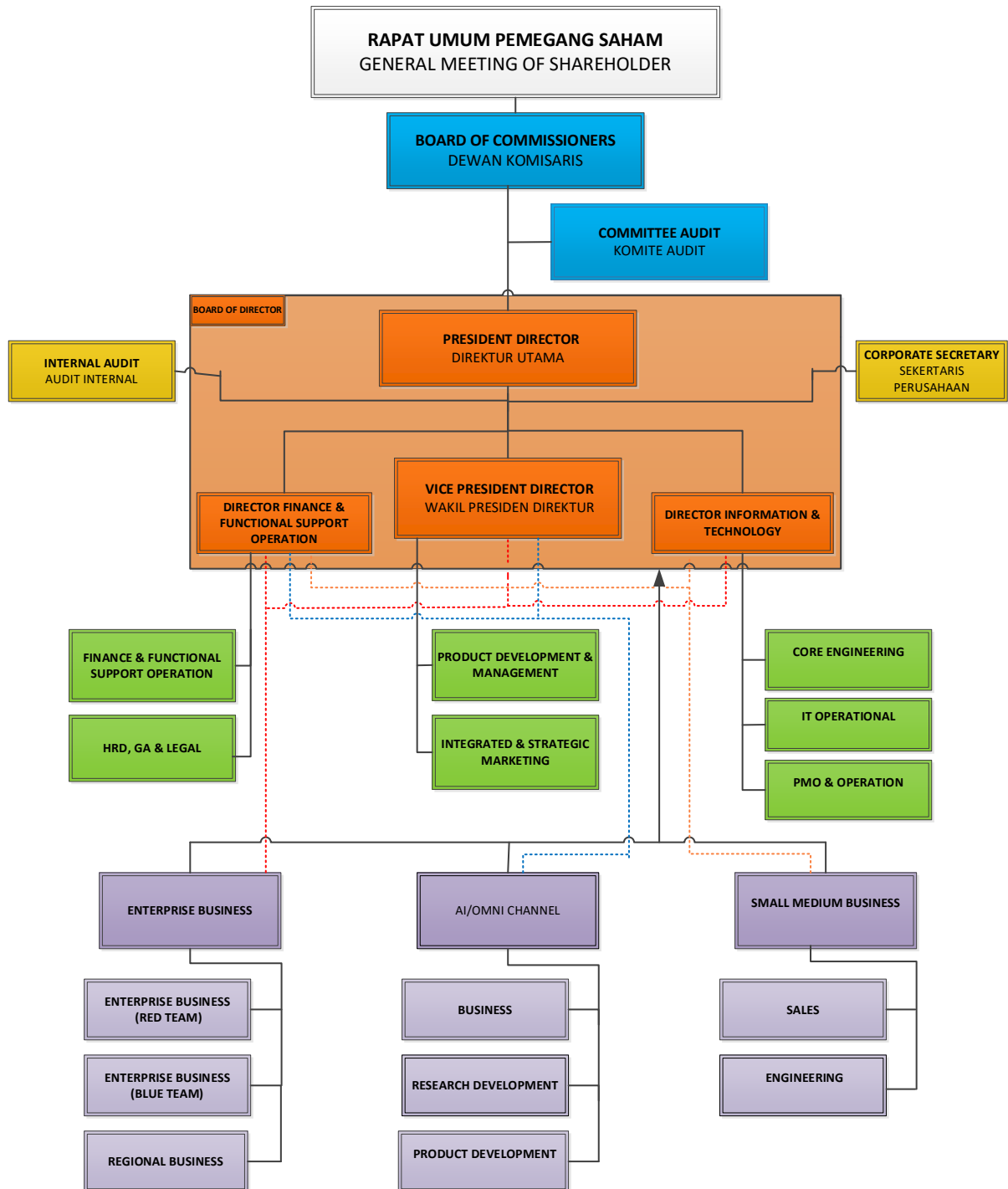
i. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Dalam mengantisipasi Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing, Perseroan didalam setiap Kontrak Kerjasama mengatur agar setiap pembayaran dilakukan dengan mata uang Rupiah.

j. Risiko Peraturan Internasional

Perseroan mengatasi risiko ini dengan cara mengikutsertakan pihak konsultan hukum independen yang mempunyai afiliasi dan memiliki pengetahuan hukum terkait sistem dan substansi hukum negara dimana Perseroan menjalankan kegiatan usahanya.

11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



12. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Per tanggal 30 September 2022, Perseroan mempekerjakan 209 orang karyawan, yang terdiri dari 64 karyawan tetap dan 145 karyawan kontrak, dengan rincian sebagai berikut:

a. Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang pendidikan

Pendidikan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
S2-S3	4	4	3	3
S1	178	143	130	146
Dibawah S1	27	7	6	0
Total Karyawan Perseroan	209	154	139	149

b. Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang manajemen

Jenjang Kepangkatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Direktur & Setara Direktur	6	6	5	6
Kepala Departemen (Senior Dept. Head & Dept Head)	28	29	29	28
Manajer (Section Head)	41	30	29	29
Staff (Staff & SPV)	134	89	76	86
Total Karyawan Perseroan	209	154	139	149

c. Komposisi karyawan Perseroan menurut jenjang usia

Usia	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Diatas 50	3	3	3	3
46 – 50	2	2	2	2
41 – 45	15	15	15	15
36 – 40	18	18	17	20
31 – 35	34	29	27	29
26 – 30	74	49	42	44
20 - 25	63	38	33	36
Total Karyawan Perseroan	209	154	139	149

d. Komposisi karyawan Menurut Lokasi

Lokasi	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
DKI Jakarta	209	154	139	149
Total Karyawan Perseroan	209	154	139	149

e. Komposisi karyawan Menurut Aktivitas Utama

Jenjang Kepangkatan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<i>President Director</i>	1	1	1	1
<i>Vice President Director</i>	1	1	1	1
<i>Director</i>	2	2	2	2
<i>Associate Director</i>	1	1	1	1
<i>General Manager</i>	4	5	4	6
<i>Associate General Manager</i>	1	1	1	1
<i>Department Head / Group Head</i>	21	20	20	21
<i>Legal</i>	3	2	2	2
<i>HRD</i>	8	6	2	2
<i>Finance</i>	10	11	10	12
<i>Accounting</i>	9	5	3	3
<i>Information Technology</i>	46	38	32	33
<i>Internal Audit</i>	3	2	2	1
<i>Personal Asistant</i>	2	2	2	1
<i>Product & Presales</i>	12	8	6	5
<i>GA/Procurement</i>	1	1	1	2
<i>Technical / QA & Engineering</i>	52	29	29	32
Total Karyawan	209	154	139	149

f. Komposisi karyawan Perseroan menurut status pegawai

Status	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Direktur & Karyawan Tetap	64	67	62	65
Kontrak	145	87	77	84
Total Karyawan Perseroan	209	154	139	149

Serikat Pekerja

Perseroan memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan dengan Nomor Surat Keputusan 7407/-1.837 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Informasi Teknologi Indonesia. Perseroan memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan dan telah disahkan sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. 880 Tahun 2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Informasi Teknologi Indonesia dengan Nomor Pengesahan 208/PP/L/II/SS/2022, dimana Peraturan Perusahaan ini Bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Konsep Kerja

Pada masa kondisi pandemi Covid-19, Perseroan senantiasa mengikuti himbauan Pemerintah untuk melakukan *physical* dan *social distancing* dengan mengurangi aktivitas di luar rumah atau di kantor, hal tersebut bertujuan untuk menurunkan jumlah terpapar dari kasus positif virus Covid-19. Kondisi tersebut membuat Perseroan bersama semua *stakeholder* menetapkan kebijakan dengan Konsep *Hybrid Work From Home*. Dengan optimalisasi infrastruktur dan sistem aplikasi *remote working*, melakukan rapat atau *sharing knowledge*/pelatihan secara virtual dan membuat monitoring evaluasi kinerja agar pelayanan dapat berjalan optimal meskipun dilakukan tanpa melalui tatap muka. Dalam hal apabila diperlukan karyawan memerlukan akses untuk *Work From Office*, Perusahaan memberikan kesempatan untuk *Work From Office* namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan di area kantor. Konsep *Hybrid Work From Home* membuat karyawan dapat bekerja lebih produktif dan dapat bekerja dari seluruh

daerah di Indonesia, sehingga dengan ini Perusahaan membantu pemerataan ekonomi di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi calon pekerja di seluruh Indonesia terutama di kota-kota kecil.

Sertifikasi Tenaga Ahli

Karyawan Perseroan telah memperoleh Sertifikasi Tenaga Ahli yang terdaftar untuk nama-nama berikut:

No.	Nama	No. Sertifikat	Kualifikasi	Penerbit	Tanggal Diterbitkan	Berlaku untuk
1.	Ahmad Syarifudin	620102513400008182021	Junior Web Developer	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	22 April 2021	Tiga tahun sejak diterbitkan
2.	Bagus Satya Mas	631112511500136712021	Associate Data Scientist	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	29 November 2021	Tiga tahun sejak diterbitkan
3.	Muhammad Daffa Hazadin	582002514400748692021	Junior Programmer	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	3 Agustus 2021	Tiga tahun sejak diterbitkan

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sarana Kesejahteraan Karyawan

Per 30 September 2022, Perseroan menyediakan sejumlah fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan dan keluarganya. Fasilitas dan program yang dimaksud antara lain: BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), Tunjangan Duka Cita, Tunjangan Telekomunikasi & Internet, *Fasilitas Medical Reimbursement* Rawat Jalan dan Fasilitas Rawat Inap dari Asuransi Swasta, serta Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas.

Rekrutmen dan Pelatihan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan, Perseroan secara terus-menerus melakukan upaya pembinaan melalui pelatihan dari internal dan external yang meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja yang sesuai dengan visi dan misi Perseroan. Beberapa program pelatihan yang diadakan Perseroan selama 2 tahun terakhir antara lain *Internal Training & External Training* untuk meningkatkan keterampilan dibidang teknis dan juga pengembangan diri karyawan.

Program Magang

Perusahaan menyelenggarakan program internship secara virtual yang di ikuti oleh berbagai mahasiswa di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Program ini dilaksanakan selama 3 bulan dan program ini dalam setahun berjalan selama 3 periode. Jumlah mahasiswa yang ikut program magang ini kurang lebih 250 peserta dalam 1 periode. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral Perusahaan untuk ikut mengedukasi generasi penerus supaya lebih paham akan digitalisasi yang saat ini menjadi poros perkembangan jaman.

13. SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Berikut merupakan uraian sertifikasi yang diperoleh oleh Perseroan:

No.	Nama Sertifikasi	Jenis Sertifikasi	Institusi	Tanggal Masa Berlaku
1	Quality Management System ISO 9001	Provision Of Digital Communication, Mobile Application and IT Solution	Bureau Veritas	01 Sep 2014 (berlaku per 3 tahun start: 08 Sep 2020 End: 30 Aug 2023).
2	Information Security Management System ISO 27001	Information Security Management System for the provision of Messaging Solution, Mobile Application, IT Solution and Omnichannel.	Bureau Veritas	On Process

Berikut merupakan uraian penghargaan yang diperoleh oleh Perseroan.

No.	Nama Penghargaan	Jenis Penghargaan	Institusi	Tahun
1.	Indosat Award For Banking & Retail	The Best of Content Provider for Indosat's Mobile Banking Services	Indosat	2009

14. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

No.	Polis	Penanggung	Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	40010923007047	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Bank Panin Tbk QQ. Perseroan	Gedung di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 3B & 3C, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12790	Rp4.300.000.000,-	9 Maret 2023 – 9 Maret 2024
2.	01082022202788	PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Perseroan	Kendaraan Roda Empat	Motor Vehicle: Rp515.000.000 TPL: Rp10.000.000	28 Mei 2022 – 28 Mei 2023
3.	FPG.15.0222.22.0166 5	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan	Kendaraan Roda Empat	1. Casco: Rp450.000.000 TPL: Rp10.000.000	25 Mei 2022 - 25 Mei 2023
4.	FPG.15.0222.22.0166 4	PT Asuransi FPG Indonesia	Perseroan	Kendaraan Roda Empat	1. Casco: Rp490.000.000 TPL: Rp10.000.000	25 Mei 2022 - 25 Mei 2023

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi terutama meliputi transaksi keuangan lainnya. Tabel berikut ini adalah ikhtisar pihak-pihak afiliasi yang bertransaksi dengan Perseroan, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding
1.	Perjanjian Kerja Sama Layanan Cost Allocation and Management antara Perseroan dan PT Jasa Kelola Asia No. 291/JM-Finance/PKS Cost Allocation & Management tanggal 3 Januari 2022.	a. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan b. PT Jasa Kelola Asia ("Pihak Kedua").	Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerja sama untuk melakukan jasa, yakni Pihak Kedua menunjuk Pihak Pertama untuk menyediakan jasa dan dukungan manajemen, termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan jasa Accounting, Finance, Legal, dan Tax, untuk kebutuhan	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani nya perjanjian ini dan akan berlaku selamanya dan terus menerus, kecuali diakhiri atas persetujuan para Pihak.	Pihak Pertama berhak atas (i) penagihan Cost Allocation sejumlah Rp5.000.000 setiap bulannya dari Pihak Kedua dan (ii) penagihan Management Fee 8% dari margin setiap bulannya dari Pihak Kedua.	



No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding
			Pihak Kedua yang bersifat operasional.			
2.	Perjanjian Management Services Fee antara Perseroan dan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur No. 103A/ISSM/MSF-ITI/II/2016 tanggal 17 Februari 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan 14/ISSM/Add.3-ITI/IV/ 2021 tanggal 4 April 2021.	a. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan b. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur ("Pihak Kedua").	Pihak Kedua setuju untuk memberikan dukungan dan layanan manajemen, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi bisnis, sistem informasi, serta pelatihan dan pengembangan karyawan, yang diperlukan oleh Pihak Pertama sebagaimana diatur di sini dan/atau dalam ketentuan yang berlaku.	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani nya perjanjian ini dan akan berlaku selamanya dan terus menerus, kecuali diakhiri atas persetujuan para Pihak.	Pihak Pertama wajib membayar kepada Pihak Kedua jumlah yang adil dan merata sebagai biaya management service ditambah biaya out of pocket (jika ada) dalam kaitannya dengan penyediaan management service sebagaimana tercantum dalam surat konfirmasi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini. Para Pihak setuju bahwa Biaya Management Service adalah sebesar: 1. Rp83.000.000 per bulan berlaku surut sejak 1 April 2019; 2. Rp78.000.000 per bulan berlaku surut sejak 1 September 2020; dan 3. Rp76.000.000 berlaku surut sejak 1 Maret 2021.	
3.	Perjanjian Pinjaman No. 151/ITI/CEO-ERR/IV/2022 antara Perseroan dengan Erik	a. Perseroan ("Pihak Pertama"); dan	Pemberian pinjaman uang oleh Pihak Pertama	Perjanjian berlaku sejak tanggal perjanjian dan	Rp1.000.000.000,-	Rp190.643.429.

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding
	Rivai Ridzal pada tanggal 4 Maret 2022**	b. Erik Rivai Ridzal ("Pihak Kedua").	kepada Pihak Kedua.	secara otomatis di perpanjang sampai dengan diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak.		
4.	*Perjanjian Pengalihan Pembayaran Piutang No. 120/ITI/D-Y/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 ("Perjanjian 120")	a. Perseroan ("Pihak Pertama"); b. PT Amanah Ayah Anak ("Pihak Kedua"); dan c. Erik Rivai Ridzal ("Pihak Ketiga")	Pengalihan utang Pihak Ketiga kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 151/ITI/CEO-ERR/IV/2022 antara Perseroan dengan Pihak Ketiga pada tanggal 4 Maret 2022 yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup. Dimana Perseroan menyetujui jika pembayaran utang Pihak Ketiga akan dibayarkan dengan cara melakukan net off/pemotongan deviden Pihak Kedua.	Berlaku sejak tanggal efektif (30 Juni 2022) dan akan terus berlaku hingga kewajiban Pengalihan Pembayaran Piutang Pihak Ketiga telah dilaksanakan seluruhnya.	Rp1.000.000.000 dengan detail sebagai berikut: a) Pembagian Dividen tahun 2021: (i) 80% ke PT Jati Piranti Solusindo sebesar Rp3.237.426.286; (ii) 20% ke PT Amanah Ayah Anak sebesar Rp809.356.571. Dengan total nilai nominal dividen sebesar Rp4.046.782.857 b) Piutang Erik Rivai Ridzal ke Perseroan sebesar Rp1.000.000.000 c) Net off/pemotongan Dividen PT Amanah Ayah Anak ke Perseroan sebesar Rp809.356.571 d) Sisa Piutang Pihak Ketiga yang dibayarkan kepada Perseroan sebesar Rp190.643.429	-
5.	Perjanjian Pinjaman No. Jatis Mobile 015LOAN/XII/2020	a. Perseroan ("Pihak Pertama")	Pemberian pinjaman uang oleh Perseroan	Perjanjian berlaku sejak 31 November 2020	Rp1.000.000.000 dengan bunga sebesar 8,95%.	Rp74.392.038.



No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding
	tanggal 30 Desember 2020**	Pertama"); dan b. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur ("Pihak Kedua").	kepada Pihak Kedua.	sampai dengan 15 Januari 2021 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.		
6.	*Perjanjian Pengalihan Pembayaran Piutang No. Jatis Mobile: 121/ITI/ERR-D/XII/2021, No. JPS: 40/BD/PS/PKS – PT.ITI/XII/2021, No. DMSM: 03/BD/DMSM/PKS-PT.ITI/XII/2021, dan No. ISSM: 71/BD/ISSM/PKS-PT.ITI/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 ("Perjanjian 121")	a. Perseroan ("Pihak Pertama"); b. PT Jati Piranti Solusindo ("Pihak Kedua"); c. PT Dinamika Mitra Sukses Makmur ("Pihak Ketiga"); dan d. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur ("Pihak Keempat").	Pengalihan piutang milik Jatis Mobile kepada JASOL atas: 1.Piutang Jatis Mobile kepada DMSM berdasarkan perjanjian operasional; dan 2.Piutang Jatis Mobile kepada ISSM berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. Jatis Mobile 015LOAN/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Perseroan dengan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup. Yang akan dibayarkan oleh JASOL dengan melakukan net off/pemotongan hak deviden JASOL yang berasal dari Jatis Mobile. Sisa piutang ISSM kepada Perseroan akan dilakukan dengan melakukan pembayaran secara tunai.	Berlaku sejak tanggal efektif (31 Desember 2021) dan akan terus berlaku hingga kewajiban Pengalihan Pembayaran Piutang Pihak Kedua dan Pihak Ketiga telah dilaksanakan seluruhnya.	a. Piutang Jatis Mobile ke DMSM sebesar Rp62.660.708 berdasarkan perjanjian operasional; dan b. Piutang Jatis Mobile ke ISSM sebesar Rp3.743.579.741 dengan detail sebagai berikut: - Pembagian dividen tahun 2020: (i)80% kepada Pihak Kedua sebesar Rp638.534.715;(ii) 20% kepada PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur sebesar Rp159.633.678 - Piutang Pihak Ketiga kepada Perseroan	-



No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Oustanding
					n sebesar Rp62.660 .708	
					- Piutang PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur kepada Perseroa n sebesar Rp3.743. 579.741	
					- Net- Off/pemo tongan dividen dengan piutang Pihak Ketiga kepada Perseroa n sebesar Rp62.660 .708	
					- Net- Off/pemo tongan dividen Perseroa n dengan piutang Pihak Keempat ke Perseroa n dengan pokok sebesar Rp384.53 4.792 dan bunga sebesar Rp191.33 9.215.	
					- Sisa piutang Pihak PT Indivara Sejahtera	

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding
					Sukses Makmur ke Perseroan sebesar Rp3.167. 705.734	
7.	Perjanjian No. 107/JM-Finance/PKS Loan – PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur tanggal 25 Mei 2021 antara Perseroan dengan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur**	a. Perseroan (“Jatis Mobile”); dan b. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur. (“ISSM”).	Jatis Mobile memberikan pinjaman kepada ISSM.	Berlaku sejak 25 Mei 2021 sampai dengan kembalikannya seluruh pinjaman.	Rp2.000.000.000.	Rp1.414.226.
8.	Perjanjian Pinjaman No. 172/ITI/CEO-ERR/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022 antara Perseroan dengan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur**	A. Perseroan (“Jatis Mobile”); dan b. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur. (“ISSM”).	Jatis Mobile memberikan pinjaman kepada ISSM.	Berlaku sejak 31 Juli 2021 sampai dengan kembalikannya seluruh pinjaman.	Rp485.000.000.	Rp489.347.902
9.	Perjanjian Pinjaman No. 007/LOAN/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020**	a. Perseroan (“Pihak Pertama”); dan b. Jusuf Sjariffudin (“Pihak Kedua”).	Pihak Pertama memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua.	Perjanjian berlaku sejak 9 Juni 2020 sampai dengan kembalikannya seluruh pinjaman.	Rp1.500.000.000.	Rp129.534.294
10.	Perjanjian Pinjaman No. 342/ITI/CEO-ERR/XI/2021 & No ISSM. 62/ISSM/LA-JAMOB/XI/2021 tanggal 24 November 2021**	a. Perseroan (“Pihak Pertama”); dan b. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur (“Pihak Kedua”).	Pihak Pertama memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua.	Perjanjian berlaku sejak 24 November 2021 sampai dengan kembalikannya seluruh pinjaman oleh Pihak Kedua.	Rp1.000.000.000.	Rp9.072.603
11.	Perjanjian Pinjaman No. 083/ITI/CEO-ERR/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat antara Perseroan dan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup**	a. Perseroan (“Pihak Pertama”); dan b. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur (“Pihak Kedua”).	Pihak Pertama memberikan pinjaman kepada Pihak Kedua.	Perjanjian berlaku sejak 22 Maret 2022 sampai dengan kembalikannya seluruh pinjaman oleh Pihak Kedua.	Rp1.000.000.000.	Rp744.699.624
12.	*Perjanjian Pengalihan Pembayaran Piutang No. Jatis Mobile: 122/ITI/ERR-D/VI/2022,	a. Perseroan (“Jatis Mobile”); b. PT Jati Piranti	Pengalihan piutang milik Jatis Mobile kepada JASOL	sejak tanggal efektif (30 Juni 2020) dan akan terus berlaku hingga	Piutang Jatis Mobile ke ISSM sebesar Rp4.834.444.978 dan kepada	-

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding
	No. JPS: 26/BD/JPS/PKS – PT.ITI/VII/2021, No. DMSM: 01/BD/DMSM/PKS-PT.ITI/VII/2022, dan No. ISSM: 47/BD/ISSM/PKS-PT.ITI/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 antara PT Informasi Teknologi Indonesia, PT Jati Piranti Solusindo, PT Dinamika Mitra Sukses Makmur, dan PT Indivara Sukses Makmur (“ Perjanjian 122 ”)	Solusindo (“JASOL”); c. PT Dinamika Mitra Sukses Makmur (“DMSM”); dan d. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur (“ISSM”).	atas piutang pada: 1. ISSM berdasarkann perjanjian: - Perjanjian Pinjaman No. 007/LOA N/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 antara Perseroan dan Jusuf Sjariffudin yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup; - Perjanjian Pinjaman No. Jatis Mobile 015LOAN /XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 antara Perseroan dengan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup. - Perjanjian Pinjaman No.	kewajiban Pengalihan Pembayaran Piutang JASOL dan DMSM telah dilaksanakan seluruhnya.	DMSM sebesar Rp.4.427.921 dengan detail sebagai berikut: - Pembagian Dividen tahun 2021 4. 046.782.857 sebesar 80% ke JASOL: Rp3.237.426.286 dan 20% ke AAA: Rp809.356.571. - Piutang DMSM ke Jatis Mobile Rp4.427.921. - Piutang ISSM ke Jatis Mobile Rp4.681.539.067. - Net-off/pemotongan dividen JASOL dengan Piutang DMSM ke Jatis Mobile Rp 4.347.902 - dipotong pph 23: 80.019. - Net-off/pemotongan dividen JASOL dengan Piutang	

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding
			342/ITI/C EO- ERR/XI/20 21 & No ISSM. 62/ISSM/ LA- JAMOB/XI /2021 tanggal 24 Novembe r 2021 yang dibuat antara Perseroan dan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur yang dibuat dibawah tangan bermater ai cukup ;dan		ISSM ke Jatis Mobile Rp3. 233. 078. 384. - Sisa Piutang ISSM ke Jatis Mobile Rp1. 448. 460. 683	
			- Perjanjian Pinjaman No. 083/ITI/C EO- ERR/III/20 22 tanggal 22 Maret 2022 yang dibuat antara Perseroan dan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur yang dibuat dibawah tangan bermater ai cukup.			

No	Perjanjian	Pihak	Isi	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian	Nilai Outstanding
			2. DMSM berdasarka n perjanjian operasional .			
13.	*Perjanjian Pengalihan Pembayaran Piutang No. Jatis Mobile: 123/ITI/ERR-D/XII/2020, No. JPS: 10927/BD/JPS/Pengalihan Pembayaran Piutang – PT ITI/XII/2020, dan No. ISSM: 469/BD/ISSM/Pengalihan Pembayaran Piutang – PT ITI/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 antara PT Informasi Teknologi Indonesia, PT Jati Piranti Solusindo, dan PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur (“Perjanjian 123”)	a. Perseroan (“Pihak Pertama”); b. PT Jati Piranti Solusindo (“JASOL”); dan c. PT Indivara Sejahtera Sukses Makmur (“ISSM”).	JASOL merupakan pemegang saham Perseroan, yang mana JASOL juga dalam hal ini dimiliki oleh ISSM.	sejak tanggal efektif (31 Desember 2020) dan akan terus berlaku hingga kewajiban Pengalihan Pembayaran Piutang ISSM oleh JASOL telah dilaksanakan seluruhnya	Piutang Jatis ke ISSM sebesar Rp4.834.444.978 dengan detail sebagai berikut: Pembagian Dividen tahun 2019 Rp. 2.000.000.000 sebagai berikut - 80% ke JASOL: Rp1.600.000.000; - 20% ke ERR: Rp400.000.000 Piutang ISSM ke Jatis Mobile Rp4.834.444.978 Net-off/pemotongan Dividen JASOL dengan Piutang ISSM ke Jatis Mobile 1.600.000.000 Sisa Piutang ISSM ke Jatis Mobile 3.234.444.978	-

*Adapun perhitungan nilai pada (i) Perjanjian 120; (ii) Perjanjian 121; (iii) Perjanjian 122; dan (iv) Perjanjian 123 merupakan akumulasi terhadap pinjaman yang diberikan Perseroan kepada masing-masing pihak terafiliasi sebagaimana kami berikan tanda ** dan akumulasi terhadap perjanjian kerjasama/operasional yang diadakan oleh para pihak..

16. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perseroan, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi Perseroan, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, yang berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

17. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN DIATAS 5%

1. PT Jati Piranti Solusindo ("Jasol")

(i) Umum

Jasol didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 45, tanggal 26 September 1997, dibuat di hadapan Silvia Veronica, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. 02-13.648.HT.01.01.TH.97 tanggal 29 Desember 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. TDP 09031625874 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 2100/BH 09.03/II/98 pada tanggal 16 Februari 1998 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 1765 tanggal 27 Maret 1998 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 25.

(ii) Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-22100.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal

19 Mei 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028267.AH.01.9.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009. Akta 08/2009 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Akta 08/2009 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 10716 tanggal 21 April 2011 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 32, maksud dan tujuan Jasol adalah berusaha dalam bidang Teknologi Informasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Jasol dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang Jasa konsultasi dibidang teknologi informasi.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Jasol

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 08 tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Hadijah, SH, Notaris di Jakarta, yang memperoleh persetujuan dari Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-22100.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0028267.AH.01.9.Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009. Akta 08/2009 belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Akta 08/2009 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 10716 tanggal 21 April 2011 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 32. *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 315 tanggal 16 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0014790 tanggal 13 Januari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004783.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Jasol adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kelas Saham	Nilai Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	A	100	2.000.000.000	200.000.000.000	
	B	70			

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

1. Firium Solutions (Asia Pacific) Pte. Ltd.	A	100	223.260.702	22.325.070.200	29,65%
2. PT Indivara Sejahtera Mandiri	A	100	379.196.745	37.919.674.500	50,35%
	B	70	150.614.360	10.543.005.200	20,00%
Jumlah Saham	A	100	602.457.447	60.245.744.700	
Jumlah Saham	B	70	150.614.360	10.543.005.200	
Total Saham	A dan B		753.071.807	70.788.749.900	100,00%
Sisa Saham Dalam Portepel			1.246.928.193	129.211.250.100	

(iv) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Indria Dwintarsi, SH, MKn, Notaris di Purwakarta yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0041955 tanggal 9 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0154709.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 Agustus 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Jusuf Sjariffudin

DIREKSI

Direktur : Antonius

2. PT Amanah Ayah Anak ("AAA")

(i) Umum

AAA didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Amanah Ayah Anak No. 3, tanggal 3 Oktober 2019, dibuat di hadapan Herdardjo, SH, Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-0054960.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200260.AH.01.11.Tahun 2019 pada tanggal 22 Oktober 2019 ("**Akta Pendirian AAA**").

(ii) Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian AAA, maksud dan tujuan AAA adalah berusaha dalam bidang Konstruksi, Perdagangan Besar, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, dan Ketenagakerjaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, AAA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Menjalankan usaha dalam bidang Konstruksi, yaitu:
 - i. instalasi listrik;
 - ii. instalasi telekomunikasi; dan
 - iii. instalasi mekanikal.
- (b) Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar, yaitu:
 - i. perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak;
 - ii. perdagangan besar computer dan perlengkapan komputer;
 - iii. perdagangan besar piranti lunak; dan
 - iv. perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya.
- (c) Menjalankan usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yaitu:
 - i. penerbitan piranti lunak (software);
 - ii. aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce);
 - iii. aktivitas pemrograman komputer lainnya;
 - iv. aktivitas konsultasi komputer dan manajemen;
 - v. aktivitas konsultasi computer dan manajemen fasilitas computer lainnya;
 - vi. aktivitas hosting dan ybdi; dan
 - vii. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

- (d) Menjalankan usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu:
 - i. aktivitas konsultasi bisnis dan broker; dan
 - ii. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya ytdl (yang termasuk dalam lainnya).
- (e) Menjalankan usaha dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu:
 - i. aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
 - ii. aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu; dan
 - iii. penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia.

(iii) Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham AAA

Berdasarkan Akta Pendirian AAA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham AAA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Erik Rivai Ridzal	400	400.000.000	80,00%
2. Roidinal Anwarrachman Ridzal	100	100.000.000	20,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

(iv) Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian AAA, anggota Direksi dan Dewan Komisaris AAA saat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Erik Rivai Ridzal

DIREKSI

Direktur : Roidinal Anwarrachman Ridzal

B. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Informasi Teknologi Indonesia, yang dikenal sebagai Jatis Mobile (“Jamob” atau “Perseroan”) didirikan pada tahun 2002 dan bergerak dalam penyediaan solusi pengiriman pesan kelas dunia dan distribusi digital untuk semua industri. Perseroan berpengalaman selama 20 tahun fokus pada messaging solution dan application development. Per September 2022, Perseroan didukung oleh 209 talenta Indonesia. Pengalaman yang panjang tersebut tergambar dengan jumlah klien yang lebih dari 500 perusahaan, meliputi bidang-bidang seperti Telekomunikasi, Layanan Finansial (Perbankan, Asuransi, Multi Finance, Fin-Tech), Distribusi Ritel, Barang Konsumsi, Perdagangan Elektronik, Travel Services, Perhotelan, Pemerintahan, Logistik, serta Otomotif. Perseroan fokus pada pengembangan produk, tingkat keunggulan pelayanan, dan *client satisfaction* sebagai tolok ukur utama. Saat ini, Perseroan mengelola lebih dari 90 juta volume *messaging service* setiap bulannya. Lengkap dengan beragam solusi seperti Omni Channel, teknologi AI, *Chatbot*, *Message Re-route*, *Chat Commerce*, *Sales Interactive Messaging*, *integrasi aplikasi pihak ketiga - Interoperability*, dan *First-Class Customer Services 24x7*, sebagai bagian *world best standard* bagi klien-klien Perseroan.

Pengalaman dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Perseroan, tergambar dengan jumlah klien yang lebih dari 500 perusahaan, meliputi bidang-bidang seperti Telekomunikasi, Layanan Finansial (Perbankan, Asuransi, Multi Finance, Fin-Tech), Distribusi Ritel, Barang Konsumsi, Perdagangan Elektronik, Travel Services, Perhotelan, Pemerintahan, Logistik, serta Otomotif. Atas hal tersebut Perseroan terus berkomitmen untuk terus mengembangkan jasa maupun produk yang ditawarkan kepada para pelanggannya, dimana hal ini merupakan suatu

kesadaran dan usaha Perseroan untuk terus dapat mengembangkan jaringan bisnisnya sejalan perkembangan teknologi serta tuntutan klien.

Berikut terlampir beberapa klien dari Perseroan adalah Goto Group, Bank BTPN & Jenius, Kimia farma, Traveloka dan Anter Aja.

VISI:

Menjadi pemimpin dalam pasar yang dominan dan berkelanjutan untuk solusi perpesanan, pengembangan aplikasi, dan distribusi digital di Asia Tenggara dengan berfokus pada inovasi teknologi berkelanjutan, efisiensi biaya operasional dan output, manajemen akun strategis, dan maksimalisasi nilai pemegang saham.

MISI:

Memberikan solusi terbaik bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mengefisienkan operasional dan mengefektifkan peningkatan bisnisnya serta membuka akses bisnis dan membantu Pengembangan UMKM di Indonesia.

REKAM JEJAK PERSEROAN

- 2002 : *Pendirian PT Informasi Teknologi Indonesia.*
- 2003 : *PT Informasi Teknologi Indonesia melakukan peluncuran Location Base Service pertama di Indonesia, selain itu pada tahun yang sama dilakukan juga peluncuran Mobile Karaoke pertama di Indonesia yang meraih penghargaan sebagai yang terbaik dalam Innovative Content Provider dari Telkomsel, peluncuran XL Multimedia Messaging Services dan MSN Mobile Indonesia. Selain itu PT Informasi Teknologi Indonesia juga melakukan pembentukan kemitraan dengan Telkomsel, XL, Indosat dan Telco lainnya. Tidak hanya itu PT Informasi Teknologi Indonesia juga memulai operasi komersial dengan Bank Mandiri sebagai klien pertama dan sampai dengan saat ini masih memberikan kontribusi bagi Bank Mandiri, kemudian diikuti oleh Citibank, Bank UOB dan Standard Chartered.*
- 2004 : *PT Informasi Teknologi Indonesia melakukan peluncuran MTV Mobile Indonesia, yang merupakan multiplayer game pertama di Indonesia, juga melakukan peluncuran Sony Ericsson Kiosk serta Mobile Karaoke di Malaysia dan Singapura.*
- 2005 : *PT Informasi Teknologi Indonesia peluncuran Java Browser, Selular Internet Print, Full Track Music Player, 3D TV Game, SMS TV Chat dan BREW Developer pertama di Indonesia.*
- 2006 : *PT Informasi Teknologi Indonesia melakukan peluncuran MaGi Interactive didirikan di Jakarta sebagai divisi Game Developer. PT Informasi Teknologi Indonesia juga saat itu melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan PT BCA Finance.*
- 2007 : *PT Informasi Teknologi Indonesia melakukan kolaborasi Jatis, Qualcomm, dan Mobile-8 Telecom, hadirilah solusi BREW alias binary runtime environment for wireless. Lewat solusi ini, para pengguna ponsel code division multiple access (CDMA) akan menikmati berbagai konten inovatif seperti melakukan download ringtone, berita, hingga games. PT Informasi Teknologi Indonesia juga saat itu melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan Matahari Department Store.*
- 2008 : *PT Informasi Teknologi Indonesia melakukan peluncuran bisnis layanan SMS Broadcast untuk semua operator GSM, misalnya untuk Mobile Marketing Promotion dan Mobile Notification SMS Services : Produk sms ini merupakan kunci kekuatan Jatis Mobile, sms ini digunakan untuk mendapatkan dan mengirimkan informasi yang lebih bersifat informative dan entertaining. Misalnya; SMS*

Customer Service, SMS Quiz & Polling dan SMS Info and SMS Subscription. Dan pada awal tahun 2009 PT Informasi Teknologi Indonesia juga saat itu melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan Prudential.

- 2010 *PT Informasi Teknologi Indonesia melakukan peluncuran bisnis Email Blast. PT Informasi Teknologi Indonesia juga saat itu melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan Allianz. Dan pada awal tahun 2012 PT Informasi Teknologi Indonesia juga saat itu melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan AXA Mandiri dan BPJS Kesehatan.*
- 2018 *PT Informasi Teknologi Indonesia melakukan peluncuran bisnis WhatsApp Business. PT Informasi Teknologi Indonesia juga saat itu melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan Tiket.com, Zalora, Tokopedia dan Shopee. Pada tahun berikutnya melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia dan OJK.*

2. PROFIL BISNIS DAN PERUSAHAAN

- Perseroan menawarkan serangkaian solusi produk *WhatsApp Business API, SMS Distribution, Omni Channels, Tehnologi AI Tech, Chatbots, Messaging Reroutes, Chat-Commerce Solution, Custom Interoperability Third Party App Integration* dan keunggulan Layanan Pelanggan 24/7 tingkat komitmen yang luar biasa dengan lebih dari 500 klien corporate.
- Cakupan Industri Klien Perseroan meliputi secara vertical seperti *Telecommunication, Financial Services, Banking, Insurance, Multi Finance, Retail Distribution, Consumer Goods, E-Commerce, Travel, Hospitality, Government, Logistics* dan *Automotive*.
- Kemitraan yang sukses dan langgeng telah membawa Perseroan menjadi *dominant player* dalam industri perpesanan selama 19 tahun yang berfokus pada SMS dan *WhatsApp Business API*. Mencatat pendapatan lebih dari Rp. 300 Milyar dengan volume transaksi pesan tahunan mencapai 9,7 Milyar dalam satu tahun.

Produk dan Jasa yang ditawarkan oleh Perseroan:

No.	Produk dan Jasa	Keterangan
1	Messaging Service	<i>Messaging Service</i> atau layanan perpesanan adalah suatu konsep perpesanan tingkat tinggi yang menggabungkan seluruh fungsi perpesanan mulai dari identitas pengirim (<i>senders</i>), fitur pengiriman dan juga konfigurasi serta integrasi yang memungkinkan kita dapat mengirimkan pesan dalam jumlah banyak secara cepat dan tepat. Fitur <i>Messaging service</i> dapat kita konfigurasi melalui <i>dashboard</i> ataupun integrasi <i>API</i> dimana kita dapat melihat status dari pengiriman yang kita lakukan dalam bentuk <i>Delivery Report Status</i> , sebagaimana layanan SMS, <i>WhatsApp</i> dan <i>Email</i> . Untuk layanan <i>WhatsApp</i> memiliki kemampuan <i>two way communication</i> yang dilakukan dalam satu <i>platform</i> yang sama dan dapat diintegrasikan dengan <i>chatbot, AI, omni channel</i> dan sistem lainnya.
2	Artificial Intelligence	Artificial Intelligence atau Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang memahami, mensintesis, dan menyimpulkan informasi yang didemonstrasikan oleh mesin.
3	Chatbot	Chatbot atau chatterbot adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan percakapan obrolan online melalui teks atau text-to-speech, sebagai pengganti kontak langsung dengan agen manusia langsung.
4	Omni Channel	<i>OMNI Channel Dashboard</i> yang diberi nama <i>Coster</i> untuk melengkapi dan <i>support customer journey</i> tersebut. Dengan menggunakan <i>Coster</i> maka <i>CS agent</i> dapat melihat tiket-tiket

No.	Produk dan Jasa	Keterangan
		yang masuk dengan berbagai status tiket seperti, <i>new</i> , <i>ongoing</i> dan <i>solved</i> . <i>Coster</i> bukan hanya sebatas <i>dashboard</i> untuk CS dan <i>ticket management</i> saja namun juga berfungsi sebagai <i>One Dashboard</i> yang menyediakan fungsi-fungsi esensial lainnya yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis seperti untuk melakukan proses pengiriman pesan <i>push</i> , <i>Chatbot</i> , <i>Keyword Management</i> , <i>Reporting</i> , dan lain lain.
5	Chat Commerce	<i>Chat Commerce</i> memberikan pelanggan kemudahan dalam bertransaksi dan mendapatkan <i>personalised experience</i> serta dapat langsung melakukan pembayaran dan memilih metode pengiriman pesanan sesuai dengan yang dikehendaki. Hal ini menjadi peluang bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan <i>new revenue stream channel</i> .

3. PERSAINGAN

Layanan *Messaging Services* di Indonesia dan Asia Tenggara sangat kompetitif. Demikian juga dengan Layanan Pengembangan aplikasi serta distribusi digital. Perseroan menghadapi persaingan di setiap lini bisnis dan produk Perseroan. Pesaing Perseroan saat ini atau yang potensial mencakup :

- perusahaan lokal yang melayani *Messaging Services* di Indonesia ;
- perusahaan asing yang berbasis di luar negeri tetapi memberikan layanan *Messaging Services* di Indonesia ;
- aplikasi *consumer* yang dibangun oleh perusahaan yang dapat mengirimkan notifikasi kepada pelanggannya ; dan
- perusahaan Teknologi pengembang aplikasi di Indonesia yang berfokus pada kategori produk tertentu.

Beberapa keunggulan Perseroan yang menjadi daya tarik bagi para pelanggannya adalah sebagai berikut:

- kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun oleh perusahaan dalam melayani berbagai industri bisnis ;
- Pengembangan fitur serta kualitas pelayanan yang diberikan;
- kemampuan memberikan produk dan layanan yang terkini serta berkelanjutan dengan mengikuti standar ISO 9001 dan 27001 ;
- kemampuan memberikan produk dan solusi sesuai dengan kebutuhan customer melalui proses customisasi ;
- harga produk yang dijual dalam setiap *service*, produk serta *platform* Perseroan ;
- kemampuan *team engineering* dalam menghadapi tingginya kebutuhan teknologi dan;
- kemampuan untuk memberikan layanan *customer service* terbaik untuk pelanggan korporasi.

Hingga Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat Perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis dengan Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta tidak terdapat sumber data yang dapat dipergunakan untuk menentukan posisi persaingan Perseroan dalam persaingannya di industrinya. untuk Perusahaan pesaing dalam *Messaging Service SMS* adalah PT Digital Teknologi Terbaik, PT Nadyne Media Tama, PT. Sprint Asia Technology dan PT Integra Mitra Sejati. Kemudian untuk *Messaging Service WhatsApp Business API* adalah PT YesBoss Group Indonesia, PT Solusi Pembayaran Elektronik, PT Mid Solusi Nusantara, PT Kokatto Teknologi Global, PT. Infomedia Nusantara dan PT Invonesia Solusi Data.

4. PROSPEK USAHA

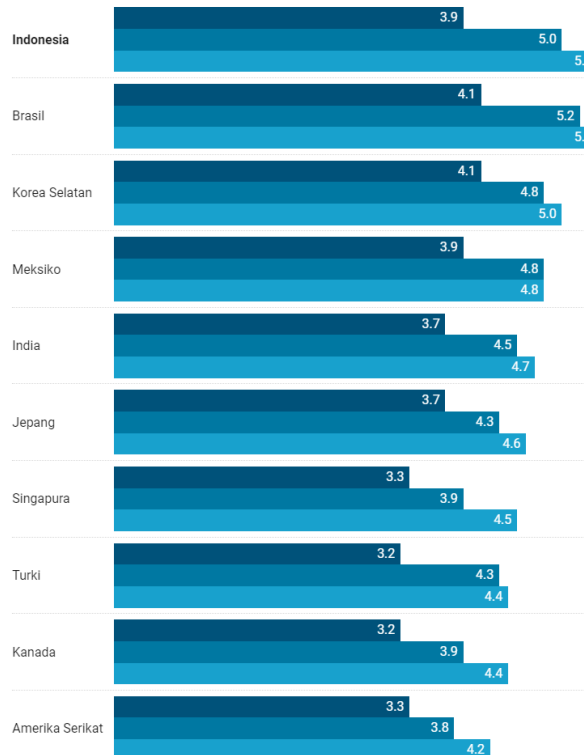
Dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial>, disebutkan bahwa sejak tahun 2016 terjadi perubahan dinamika yang diramalkan dengan berbagai disrupsi teknologi yang terjadi di berbagai industri. Salah akibat dari disrupsi teknologi tersebut adalah rata-rata waktu yang dihabiskan di depan layar perangkat mobile sekitar 3 jam sehari dan angka tersebut meningkat 4 tahun kemudian sebanyak 20%. Selain itu teknologi tersebut juga menjadikan media social sebagai tempat mendapatkan informasi, bahkan saat ini media sosial telah menjadi platform pelaporan dan sumber berita utama bagi masyarakat.

Lebih lanjut mengutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220414134130-37-331733/sebumi-orang-indonesia-paling-rajin-main-smartphone#:~:text=Sepanjang%202021%2C%20orang%20Indonesia%20rata,rata%2Drata%205%20jam%20sehari.>, sepanjang 2021, penduduk Indonesia rata-rata menghabiskan 5,4 jam per hari di depan layar *smartphone*. Selain

itu negara-negara seperti Brazil dan Korea rata-rata masyarakatnya menghabiskan 5 jam per hari dalam penggunaan *smartphone*. Lebih lanjut peningkatan terbesar rata-rata waktu yang dihabiskan internet mobile sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dirangkum pada tabel dibawah ini:

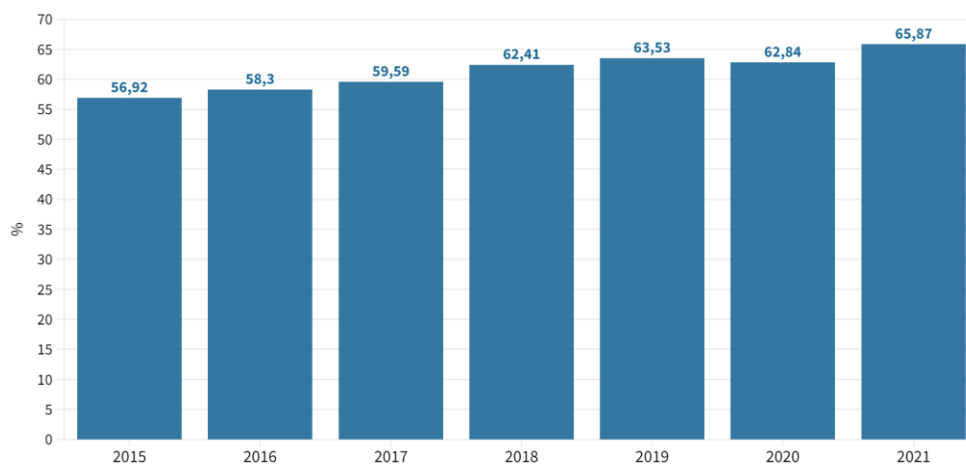
Rata-rata waktu yang dihabiskan menggunakan internet mobile

Jam per hari



Pesatnya perkembangan teknologi, serta semakin terbiasa dan semakin banyaknya penggunaan telepon genggam di Indonesia merupakan suatu potensi pasar yang sangat menjanjikan karena mereka memiliki kebutuhan yang juga sangat besar terhadap produk dan jasa dari berbagai macam sektor industri. Dimana berdasarkan data dibawah ini sebutkan bahwa sekitar 65,87% masyarakat Indonesia telah menggunakan telepon genggam.

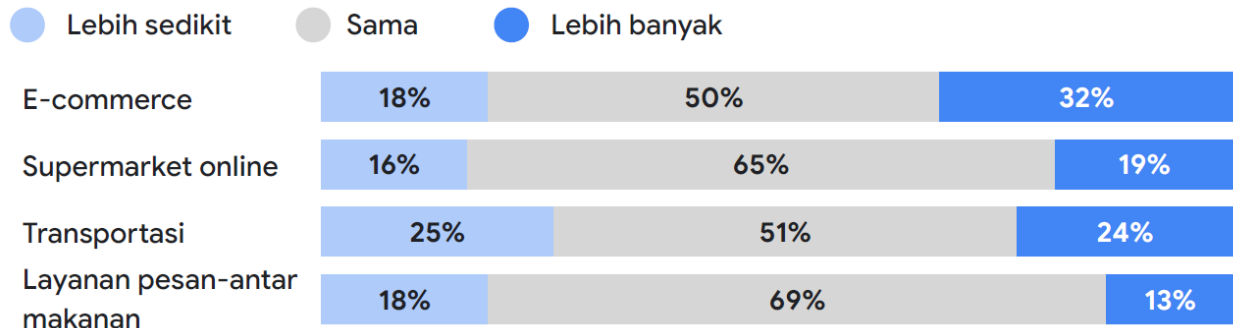
Persentase Pengguna Telepon Genggam di Indonesia (2015-2021)



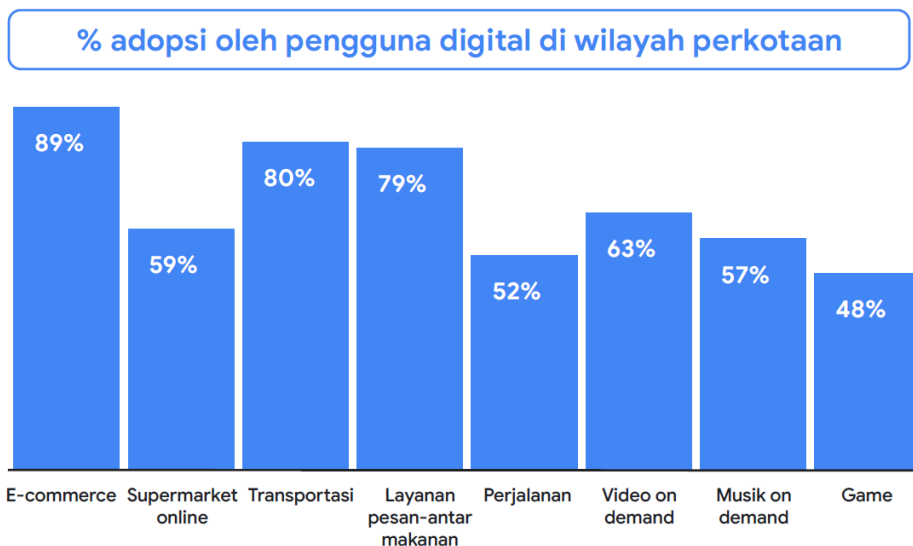
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Persentase Individu Berumur 5 Tahun ke Atas

Menurut e-Conomy SEA Report 2022 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company (https://services.google.com/fh/files/misc/indonesia_e_conomy_sea_2022_report.pdf)

- i. 32% konsumen digital Indonesia lebih banyak menggunakan e-Commerce platform. Selain itu adopsi pengguna ecommerce digital ditingkat urban mencapai 89%.



Sumber: Economy SEA 2022 report – Google, Temasek and Bain&co.



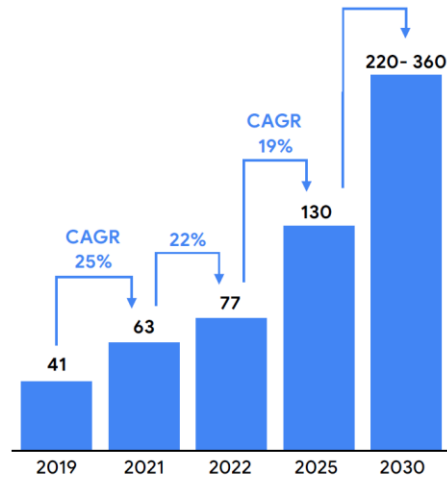
Sumber: Economy SEA 2022 report – Google, Temasek and Bain&co.

- ii. Dengan pertumbuhan GMV ~22% YoY, ekonomi digital Indonesia mencapai ~\$77 miliar pada tahun 2022 dan akan mencapai ~\$130 miliar pada tahun 2025, terutama didorong oleh e-commerce, dimana diproyeksikan ekonomi digital Indonesia akan mencapai 360 miliar USD per 2030.



GMV per sektor (Miliar US\$)

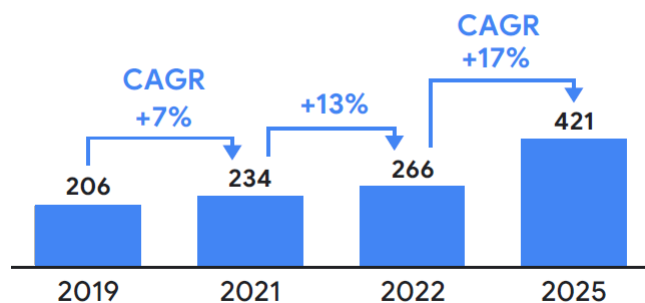
Ekonomi digital secara keseluruhan



Sumber: Analisis Bain

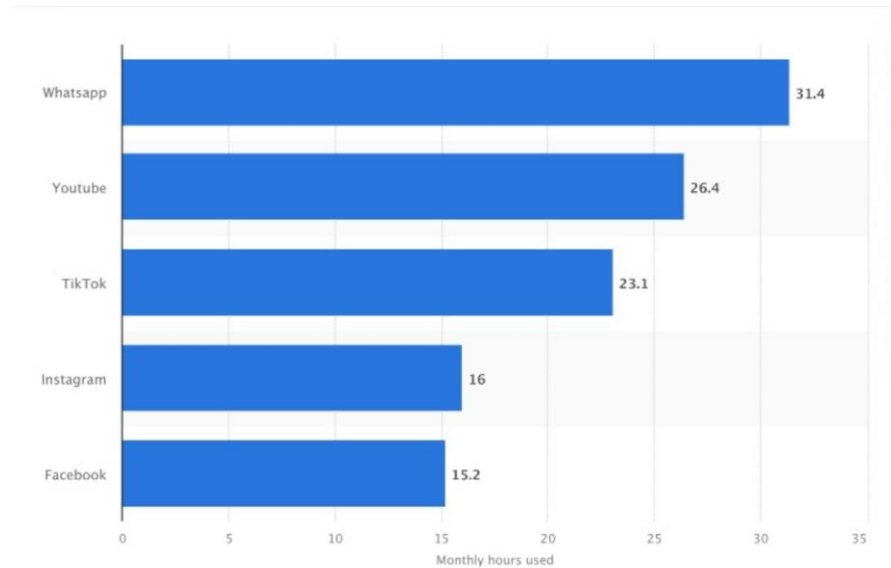
- iii. Layanan keuangan digital juga akan mempertahankan momentum menuju 2025, dengan pertumbuhan pembayaran digital mencapai belasan persen dan platform investasi meningkat menjadi ~75% CAGR, dimana Pembayaran GTV (Gross transaction Value) diprediksikan akan mencapai 421 miliar USD pada tahun 2025.

Pembayaran (GTV)



Sumber: Economy SEA 2022 report – Google, Temasek and Bain&co.

Selain itu, Statista 2023 menyampaikan bahwa rata-rata penggunaan aplikasi WhatsApp adalah 31.4 jam per bulan, menjadi aplikasi dengan durasi penggunaan tertinggi setelah YouTube (26.4 jam), TikTok (23.1 jam), Instagram (16 jam), dan Facebook (15.2 jam). Retensi pengguna ini yang membuat WhatsApp sebagai salah satu platform yang menarik untuk dikembangkan monetisasi e-commercenya. Sebagai penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam Prospektus pada poin 4 mengenai Prospek Usaha.

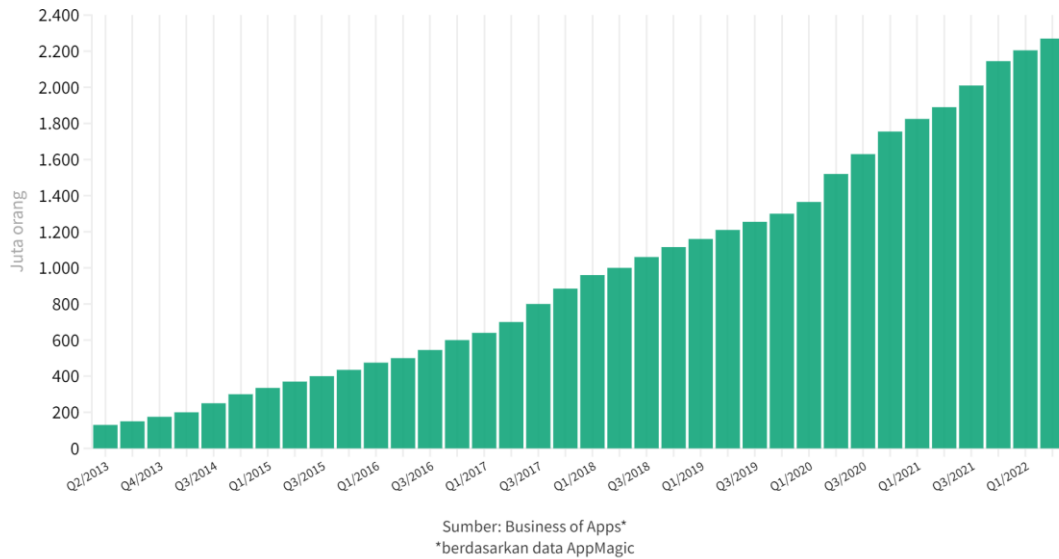


Sumber: Statista

Perilaku dan kebutuhan masyarakat Indonesia tentunya sangat beragam dan hal itu membuat pelaku bisnis atau perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia tersebut. Dalam hal tersebut, Perusahaan-perusahaan di Indonesia membutuhkan solusi yang tepat untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan setiap konsumennya dan sekaligus dapat mengembangkan bisnisnya dengan baik. Salah satu solusi yang dapat membantu bisnis di Indonesia berkembang adalah dengan pemanfaatan Teknologi digital dan *messaging services*, seperti SMS, *WhatsApp*, *Email Marketing*, penggunaan AI, *Chatbot* dan *Omni Channel*, pengembangan aplikasi dan *chat commerce*.

Di antara *messaging services* yang telah banyak digunakan di *mobile smartphone*, *WhatsApp* merupakan salah satu aplikasi perpesanan populer dunia yang penggunaanya telah mencapai 2,27 miliar di dunia, dimana 142 juta penggunaanya berada di Indonesia sudah menjadi pengguna *WhatsApp* per tahun 2019 berdasarkan data survey dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/22824/kominfo-whatsapp-kenalkan-literasi-privasi-dan-keamanan-digital/0/sorotan_media). Ekosistem pengguna *WhatsApp* ini menunjukkan trend peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. (sumber: <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-whatsapp-global-capai-227-miliar-pada-kuartal-ii2022>). Berdasarkan *Google Play*, *WhatsApp* sendiri telah berhasil di *download* sebanyak 5 milyar oleh pengguna di seluruh dunia dan rata-rata waktu yang digunakan pengguna untuk membuka *WhatsApp* adalah 31 jam dalam kurun waktu 1 bulan. (sumber: <https://www.statista.com/statistics/1253240/indonesia-leading-android-social-media-apps-by-monthly-hours-used/>).

Jumlah Pengguna WhatsApp di Dunia (Q2/2020-Q2/2022)



Meningkatnya pemakaian telepon seluler dan semakin berkembangnya teknologi membuat perubahan *behaviour customer* yang membuat munculnya kebutuhan baru dari pelaku bisnis dimana pelaku bisnis memerlukan suatu solusi yang dapat membantu mereka untuk menjalin hubungan yang baik dan mudah dengan para pelanggan mereka. Mengirim pesan merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan suatu perusahaan untuk menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Dimana untuk mengirimkan pesan ke jutaan orang diperlukan suatu solusi *Messaging service* atau layanan perpesanan yang reliable dan mudah untuk digunakan.

Messaging Service atau layanan perpesanan adalah suatu konsep perpesanan tingkat tinggi yang menggabungkan seluruh fungsi perpesanan mulai dari identitas pengirim (*senders*), fitur pengiriman dan juga konfigurasi serta integrasi yang memungkinkan kita dapat mengirimkan pesan dalam jumlah banyak secara cepat dan tepat. Fitur *Messaging service* dapat kita konfigurasi melalui *dashboard* ataupun integrasi *API* dimana kita dapat melihat status dari pengiriman yang kita lakukan dalam bentuk *Delivery Report Status*, sebagaimana layanan SMS, *WhatsApp* dan *Email*. Untuk layanan *WhatsApp* memiliki kemampuan *two way communication* yang dilakukan dalam satu *platform* yang sama dan dapat diintegrasikan dengan *chatbot*, *AI*, *omni channel* dan sistem lainnya.

Tren teknologi bisnis *Artificial Intelligence (AI)* telah membantu pelaku bisnis dengan mudah dari segi efisiensi waktu dan juga penanganan bisnis proses yang berulang dari suatu perusahaan. Salah satu solusi *AI* yang saat ini sudah banyak ditemukan adalah penggunaan *Chatbot* pada *messaging service*. *AI Chatbot* biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan dengan lebih cepat dan efektif. Selain itu biaya yang digunakan perusahaan untuk solusi ini juga lebih murah dibandingkan dengan menggunakan jasa manusia yang biasanya memerlukan tenaga dan waktu yang lebih lama untuk membalas pesan pelanggan. *AI chatbot* juga dapat diintegrasikan dengan solusi lainnya yaitu *Omni Channel*, dimana *Omni Channel* tersebut menjadi jembatan untuk *human intervention* dalam menyelesaikan isu-isu yang lebih rumit dan tidak dapat diselesaikan oleh *AI Chatbot*. Hal ini juga menjadi *cost effective solution* dengan impact tinggi kepada perusahaan-perusahaan yang mengimplementasi solusi *AI Chatbot* dan *Omni Channel*.

Pada era pandemi, *consumer behaviour* masyarakat Indonesia berubah dimana 74 persen konsumen di Indonesia memilih belanja secara online (sumber : <https://www.suara.com/teknologi/2022/06/09/174959/lebih-dari-74-persen-konsumen-indonesia-pilih-belanja-online>). Sementara di sisi yang lain UMKM Indonesia merepresentasikan 99% dari pelaku Pasar Indonesia (sumber : Kemenkeu). Kedua hal ini merupakan potensi pasar dan bisnis yang sangat menjanjikan sehingga perusahaan berinisiatif untuk membangun *marketplace* yang mempertemukan antara konsumen dengan UMKM. Karena banyaknya perusahaan di Indonesia dengan berbagai macam *use case* dan *business process* yang berbeda, kebutuhan solusi teknologi dari setiap perusahaan ini berbeda antara satu dan lain. Pada umumnya perusahaan akan fokus kepada *core business* mereka dan memerlukan teknologi *expert* untuk membantu membangun solusi teknologi yang diperlukan untuk support *core business* mereka. Keterbatasan atas

sumber daya manusia dan juga pentingnya timeline untuk eksekusi ke pasar menjadi peluang untuk pasar *Application Development* yang memang memberikan *customize solution* kepada setiap perusahaan sesuai dengan kebutuhan masing masing.

Dalam proses pemasaran dan edukasi market yang dilakukan oleh tenaga *sales/marketing* tentunya tim *sales/marketing* perlu didukung dengan pemahaman *product knowledge* yang baik. Untuk dapat mencapai hal ini maka tim *sales/marketing* akan mendapatkan sesi *training* pembekalan *product knowledge* baik dari fitur hingga teknis operasionalnya. Selain itu tim *sales/marketing* juga dilengkapi dengan sales tools kit seperti proposal produk, *company profile*, skema bisnis/*commercial*, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Perseroan beroperasi dan berkompetisi di pasar dengan prospek pertumbuhan yang sangat signifikan. Dalam hal ini *Messaging Service* baik SMS *Broadcast* maupun *WhatsApp API* melayani pasar di Indonesia dan negara-negara di Asia. Perseroan terus berkolaborasi dengan seluruh Perusahaan Operator di Indonesia untuk layanan SMS Broadcast dan berkolaborasi dengan Meta Platform, Inc. untuk layanan *WhatsApp Business API* dengan pengguna layanannya sebanyak 178 juta pengguna.

Maka dalam hal ini *Messaging Service* memiliki prospek dan pertumbuhan yang sangat signifikan. Selain itu terdapat prospek solusi *Chat Commerce* untuk UMKM yang saat ini mencapai 64,19 juta (sumber : Data Kemenkop) yang dibangun oleh Perseroan dengan menggunakan layanan dalam fitur WhatsApp Business. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Sebagai Perusahaan yang lahir dan tumbuh di Indonesia, Perseroan memiliki pemahaman (*insights*) yang mendalam mengenai karakteristik, kompleksitas, peluang dan kearifan lokal pasar Indonesia. Hal ini menempatkan Perseroan dalam posisi yang kuat untuk mengatasi berbagai kendala dan menangkap peluang pertumbuhan yang besar di Indonesia.

Dengan bertambahnya pengguna *mobile smartphone* dan meningkatnya popularitas WhatsApp sebagai *chatting platform* yang paling digemari membuat pelaku bisnis mencoba WhatsApp sebagai alternatif solusi interaksi antara perusahaan dan konsumen dan *AI Chatbot* menjadi salah satu solusi yang dibutuhkan agar perusahaan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat dengan jalur yang lebih hemat. Dimana, perusahaan dapat membangun *AI Chatbot* sebagai sumber informasi atau *Frequently Asked Question (FAQ)* tentang produk dan jasa yang perusahaan sediakan. Di luar *use case* informasi, *AI Chatbot* juga bisa digunakan untuk *use case problem solving*. Secara *best practice use case problem solving* oleh *AI Chatbot* disarankan untuk dipasangkan dengan *Omni Channel solution* agar dapat menyelesaikan semua rangkaian isu dari *common issue* sampai dengan hal hal yang mempunyai kompleksitas tinggi dan memerlukan *human intervention*.

Potensi Bisnis yang juga disadari oleh Perseroan adalah fakta bahwa pengembangan atau inovasi harus terus dilakukan oleh Pelaku Bisnis di era digital ini. Inovasi-inovasi tersebut dapat dalam bentuk aplikasi-aplikasi atau pun sistem. Pelaku Bisnis memiliki bisnis proses yang berbeda-beda dan tujuan yang berbeda-beda sehingga membutuhkan solusi yang bersifat *personalize*. *Application Development* juga dapat dilakukan untuk digitalisasi proses bisnis atau meningkatkan user engagement. Ini sejalan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Perseroan termasuk dengan solusi-solusi *custom development* untuk membantu Pelaku Bisnis mencapai tujuannya.

[Usaha/Bisnis based on opportunity]

Untuk menjawab kebutuhan pelaku bisnis dalam berkomunikasi dengan konsumen, perseroan hadir dengan solusi integrasi *mobile solution* dimana perseroan memiliki *range solution* yang sangat luas tidak terbatas hanya pada solusi *Messaging service* seperti SMS, Email, *WhatsApp Platform* saja, namun perseroan pun menghadirkan solusi pendukung seperti *Chatbot predefined keyword*, *Chatbot Artificial Intelligence (AI)*, *OMNI Channel Dashboard*, *Apps development* dan juga *custom development*.

Agar para pelaku bisnis dapat dengan mudah menggunakan layanan, maka Perseroan melakukan beberapa inovasi pengembangan seperti membangun *web dashboard* sehingga pelaku bisnis dapat dengan mudah mengirimkan pesan kepada pelanggan mereka. Dimana di dalam *dashboard* tersebut pelaku bisnis dapat mengirimkan *single* maupun *personal message* yang dikirimkan dalam waktu yang terjadwal secara mandiri. Selain mengirimkan pesan,

pelaku bisnis pun dapat men-*generate report* pengirimannya secara mandiri setelah *campaign* dilakukan. Solusi yang biasa digunakan pelaku bisnis untuk komunikasi dengan pelanggan eksistingnya yaitu SMS dan *Email Blast*. *SMS bulk* merupakan solusi perpesanan yang *reliable* dan *scalable*. *SMS Bulk* dan *Email blast* bisa digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengirimkan pesan promosi, notifikasi, reminder, dan OTP. Namun dengan *Email blast* pelaku bisnis dapat melampirkan lampiran (*Attachment*).

Dalam menjalankan bisnisnya setiap pelaku bisnis tentunya perlu untuk menambah *customer based* mereka. Solusi *mobile* yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah *Mobile advertising* dimana pelaku bisnis dapat mengirimkan pesan kepada sekelompok pelanggan yang berada di suatu lokasi (*Location Based Advertising*) atau tergabung dalam suatu filter kategori seperti gender, umur, ARPU, dan lain-lain (*Targeted/ Profiling*).

Kemudian seiring dengan semakin majunya perkembangan teknologi dimana dituntut untuk adanya proses yang lebih efektif dan efisien dan dapat memberikan kontribusi dalam penurunan *cost* sehingga pelaku bisnis membutuhkan sistem otomasi untuk melayani pelanggannya dan didukung juga dengan semakin maraknya *chatting platform* sebagai alat komunikasi utama sehingga menciptakan *behaviour* baru yang berbeda dari sebelumnya. Untuk menjawab kebutuhan dari *market* ini, maka Perseroan membuat solusi *Chatbot*. Dengan menggunakan layanan *chatbot*, pelaku bisnis dimungkinkan untuk memiliki layanan *customer service* 24 jam dimana *chatbot* dapat membantu menjawab pertanyaan bersifat *FAQ*. Hal ini memberikan *impact* kepada pelaku bisnis dan juga pelanggan. Dimana dengan menggunakan *Chatbot cost* yang diinvestasikan oleh pelaku bisnis untuk *customer service* dapat menurun dan *Customer service agent* dapat bekerja lebih efektif dan efisien dikarenakan tim *customer service* hanya menjawab pertanyaan yang tidak bersifat *FAQ*. sedangkan di sisi pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan pun meningkat dikarenakan pelanggan mendapatkan *respond* dengan cepat dan tanpa perlu menunggu ketersediaan *cs agent*. Agar dimungkinkan terjadinya *human intervension* dalam *customer journey chatbot* maka diperlukan *dashboard* yang dapat di akses oleh *cs agent* untuk melihat *incoming chat* ini. Maka dari itu Perseroan membuat solusi *OMNI Channel Dashboard* yang diberi nama *Coster* untuk melengkapi dan *support customer journey* tersebut. Dengan menggunakan *Coster* maka *CS agent* dapat melihat tiket-*ticket* yang masuk dengan berbagai status tiket seperti, *new*, *ongoing* dan *solved*. *Coster* bukan hanya sebatas *dashboard* untuk *CS* dan *ticket management* saja namun juga berfungsi sebagai *One Dashboard* yang menyediakan fungsi-fungsi esensial lainnya yang dibutuhkan oleh pelaku bisnis seperti untuk melakukan proses pengiriman pesan *push*, *Chatbot Keyword Management*, *Reporting*, dan lain lain.

Untuk dapat memberikan dukungan solusi terhadap layanan pelanggan dan transaksional maka Perseroan terus mengembangkan inovatif solusi dan juga bekerjasama dengan partner dalam pengembangannya seperti layanan *chat commerce* yang terintegrasi dengan *payment gateway* dan logistik partner, digital reward seperti pulsa, paket data, *gopay*, dan lain-lain.

Perseroan melihat trend komunikasi akan semakin bergeser dan *chatting platform* adalah channel utama yang digunakan pelanggan untuk komunikasi sehari-hari. Sehingga Perseroan bersama dengan Meta berkolaborasi untuk mengedukasi dan memberikan konsep baru kepada pelaku bisnis dalam melakukan *engagement* dengan pelanggannya melalui solusi *WhatsApp Business API* untuk pelaku bisnis *enterprise*, dan menunjuk Perseroan sebagai *Official Business Solution Provider (BSP)* pertama di Indonesia yang melayani kebutuhan pelaku bisnis di pasar Indonesia.

WhatsApp dapat dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan *engagement* dengan pelanggannya dikarenakan melalui satu *platform* yang sama pelaku bisnis dapat mengirimkan pesan *push* dan juga mendapatkan *feedback* dari pelanggannya secara langsung tanpa perlu pelanggan berpindah *platform*. Dikarenakan berbentuk *API* maka dengan mudah dapat diintegrasikan dengan solusi lain yang Perseroan miliki seperti *Chatbot*, *SMS*, *OMNI Channel dashboard (Coster)* dan juga sistem lainnya.

Untuk mendukung perubahan *behaviour* di era pandemi dimana pelanggan menyukai belanja secara *online*, Perseroan mengembangkan solusi *Chat Commerce* untuk menjangkau market pelanggan ini. Dimana dengan *Chat Commerce* pelanggan diberikan kemudahan dalam bertransaksi dan mendapatkan *personalised experience* serta dapat langsung melakukan pembayaran dan memilih metode pengiriman pesanan sesuai dengan yang dikehendaki. Hal ini menjadi peluang bagi para pelaku bisnis untuk mendapatkan *new revenue stream channel*.

5. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan usaha, perseroan memiliki beberapa strategi usaha:

- Berinovasi mengembangkan solusi digital dan *messaging* sesuai dengan tren permintaan pasar.

Perseroan berfokus pada pengembangan solusi perpesanan dengan fitur-fitur yang terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan pasar baik secara fitur di *dashboard* dan system maupun memberikan inovasi-inovasi konsep/*use case* yang bisa di implement di klien berdasarkan kebutuhan di industri nya yang dapat membantu klien menyelesaikan masalah-masalah utama yang dihadapi baik dalam operasional maupun *marketing*.

- Perseroan terus menggarap pasar korporasi yang masih sangat luas dalam hal layanan solusi digital dan *messaging* yang masih belum tergarap oleh Perseroan saat ini.

Pasar korporasi tercakup di area *consumer* produk dan ritel dimana secara edukasi produk pasar korporasi sudah cukup mengetahui, namun masih perlu diperdalam terkait dengan penggunaan terhadap *case study* yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan penjualan dari korporasi tersebut yang mana permasalahan akan terus ada dan berkembang. Untuk menanggapi hal tersebut perseroan tentunya perlu terus melakukan *sharing product knowledge* baik secara *online* maupun *offline*, baik secara *direct* maupun *indirect* kepada *corporate* sehingga bisa tercipta suatu *opportunity* dimana proses ini dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.

Salah satu *sharing session* yang diadakan oleh Perseroan adalah Jatis Business Day dimana peserta yang hadir dalam cara tersebut merupakan klien-klien pilihan Perseroan dari semua industri. Tujuan dari acara ini adalah memberikan *insight* kepada klien/pelaku bisnis terkait dengan fitur *whatsapp*, solusi yang dimiliki Perseroan dan *case study* yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis.

- Melakukan penetrasi ke UMKM untuk memberikan layanan solusi yang tepat guna baik melalui *online* dan *offline*.

Melalui *messaging service* dan kesadaran masyarakat akan berkembangnya *market digital*, UMKM akan semakin terbantu dalam proses pemasaran dan dapat secara mudah untuk berinteraksi dengan konsumennya. Dalam hal ini Perseroan melakukan penetrasi baik melalui *Online* dan *Offline event*. Melalui *Social Media Marketing* Perseroan dapat menjangkau lebih luas hingga ke pelosok dan secara tidak langsung juga mengedukasi pemilik dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mengadakan *roadshow* yang bekerjasama dengan rumah BUMN dengan tujuan untuk memperkenalkan salah satu produk dari Perseroan yang dapat mendukung UMKM yaitu BerandaToko. Perseroan juga telah menjalin beberapa strategi kerjasama dengan institusi pemerintahan maupun dengan institusi pembina UMKM

- Untuk mendukung kemudahan dalam bertransaksi, maka sistem *chat commerce* Perseroan didukung oleh solusi kecerdasan buatan. Dengan adanya kecerdasan buatan seperti *Chatbot AI* maka dapat memberikan *customer journey* yang lebih baik dan tentunya kemudahan kepada *customer* untuk bertransaksi (membeli suatu barang/jasa). Dimana AI ini memungkinkan untuk bisa memahami ketikan klien dalam bentuk suatu kalimat/konteks.

Solusi AI ini tentunya dapat diintegrasikan dengan sistem klien, *payment gateway* dan juga memiliki fitur *escalation to human agent* agar dapat memberikan pelayanan komprehensif dan memuaskan bagi pelanggan.

- Membangun jaringan kemitraan yang kuat di seluruh Indonesia. Bahwa Perusahaan akan membangun jaringan kemitraan yang akan di garap di seluruh Indonesia.

Jaringan kemitraan ini diharapkan dapat membantu Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya dengan lebih cepat dan besar lagi. Dimana kemitraan ini nantinya akan membantu Perseroan untuk memasarkan solusi-solusi yang Perseroan miliki dan juga membantu proses akuisisi target market dari Perseroan.

Marketing Mix 4P (Product, Price, Promotion, Place)

Product Produk-produk Perseroan terbagi menjadi 3 segmen: - Enterprise Segmen ini focus menawarkan kepada Klien Corporasi Perseroan baik existing maupun potensial, seluruh produk dan layanan yang dimiliki oleh Perseroan termasuk di dalamnya Messaging Services, AI Chatbot, Custom Development, Omni Chanel dan Chat Commerce. - AI Fokus pada inovasi teknologi, kemampuan plug and play modular serta memberi nilai tambah untuk segmen Enterprise dan SMB (Small Medium Bisnis). AI juga akan menghadirkan volume pesan skala besar baru untuk Perseroan. - SMB (Berandatoko) Inisiatif baru Perseroan untuk masuk ke pasar B2B2C. Tujuan BerandaToko adalah menjadi pendorong utama inovasi teknologi bagi sebagian besar pemain ritel tradisional di Indonesia.	Price - Competitive Pricing Fokus pada margin yang baik dari setiap transaksi atau volume - Win-Win Solution Perseroan terus fokus untuk menghasilkan margin yang baik untuk Perseroan, <i>suppliers</i> dan pelanggan.
Promotion Enterprise , AI , dan SMB (Berandatoko) akan terlibat dengan strategi pemasaran berikut - Webinar Online. - Seminar dan Roadshow Offline. - Digital Ads on Social Media. - Strategi SEO dan SEM. - Strategi Telesales dan Telemarketing. - Pemasaran ATL melalui Radio. - Inisiatif Pemasaran Bersama dengan Prinsipal. - Inisiatif cross-selling produk baru melalui <i>captive market</i> Perseroan. SMB (BerandaToko) juga akan fokus pada inisiatif Collaborative Commerce untuk meningkatkan jangkauan pasar Berandatoko.	Place Strategi Perseroan saat ini adalah dengan menggarap Kantor Pusat Pelaku Bisnis yang ada di Jakarta karena kerjasama dengan Kantor Pusat Pelaku Bisnis tersebut juga akan mencakup setiap kantor cabang yang dimilikinya di daerah. Perseroan berencana untuk menggarap pasar regional di daerah-daerah mengingat potensi pertumbuhan pasar di daerah-daerah / regional yang terus meningkat secara pesat.

6. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Dalam Perseroan melakukan upaya pemasaran layanan melalui :

Direct Sales

Dalam hal *Direct Sales*, Perseroan memberikan pelatihan masing-masing sales melalui seminar, webinar dan meningkatkan pengetahuan umum yang berguna bagi sales dalam melakukan pemasaran produk pada berbagai sektor klien korporasi. *Direct Sales* juga diberikan pelatihan mengenai masing-masing produk Perseroan agar pengetahuan dari masing-masing produk tersebut dapat disampaikan kepada klien korporasi secara tepat sasaran.

Kemitraan Usaha

Membangun kemitraan usaha dengan pihak ketiga yang berperan sebagai *reseller* dari Perseroan dengan dasar keuntungan bersama dalam meningkatkan produktivitas, kreatifitas serta keuntungan bagi kedua belah pihak. Memberikan pelatihan produk dan gambaran fungsionalitas dari solusi yang diberikan, sehingga mitra usaha / *reseller* paham dan mengerti mengenai kegunaan solusi yang dimiliki oleh Perseroan.

Social Media Marketing

Pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs website untuk memasarkan konten Perseroan dalam bentuk postingan di web, gambar dan video untuk mengenalkan merek, produk , *brand awareness* untuk mendapatkan impresi yang baik dan rasa percaya masyarakat akan meningkat dan bisa meningkatkan konversi promosi ke penjualan.

Event Marketing

Pemasaran yang dilakukan dengan menyelenggarakan acara seperti Pameran, Seminar, dan Webinar. Perseroan menghadirkan klien korporasi untuk turut serta berbagi pengalaman mengenai layanan Messaging Service dan produk / layanan lainnya dari Perseroan. Melalui aktifitas-aktifitas ini, diharapkan kepercayaan Pelaku Bisnis terhadap *digital solution* serta *Messaging Service* yang ditawarkan oleh Perseroan dapat meningkat serta dirasakan manfaatnya.

Berikut adalah flow business cycle :



7. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan melakukan berbagai kegiatan Riset dan Pengembangan yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kapabilitas operasional Perseroan, dan kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan Teknologi yang cepat. Inisiatif-inisiatif riset dan pengembangan Perseroan saat ini mencakup diantaranya :

Core System :

- *Big Data and Warehouse*
 1. *Big Data* adalah teknologi, yang berdiri di atas *volume*, *velocity*, dan *variety data*. *Volume* menentukan jumlah data yang berasal dari sumber yang berbeda, *velocity* mengacu pada kecepatan pemrosesan data, dan *variety* mengacu pada jumlah jenis data (terutama mendukung semua jenis format data).
 2. *Data warehouse* adalah *database* yang didesain khusus untuk mengerjakan proses *query*, membuat laporan dan analisa. Data yang di simpan adalah *data business history* Perusahaan dan dianalisa oleh para pengambil kebijakan.
- *Modular Application*

Modular adalah sebuah aplikasi yang didalamnya terdapat kumpulan unit-unit fungsional disebut dengan modul yang dapat diintegrasikan menjadi sebuah aplikasi yang lebih besar.
- *Centralize Dashboard*

Dashboard Pusat adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pusat aplikasi, bertindak penghubung ke berbagai fungsi aplikasi lainnya, dengan tujuan memudahkan proses bisnis Perusahaan.
- *Automation and Monitoring System*

Adalah sebuah proses produksi dilakukan dengan sistem yang otomatis, menggunakan alat yang tersistem dengan struktur dan konsep yang tepat dengan tujuan bisa meningkat produktivitas bisnis Perusahaan.
- *Cyber Security*

Keamanan Cyber mencakup alat, kebijakan, dan konsep keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi aset Perusahaan dan Pengguna.
- *Centralized Billing System*

Sistem Penagihan Terpusat dengan tujuan kegiatan operasional lebih efektif dan efisien.
- *Smart Project Management Tools*

Adalah suatu aplikasi dengan kombinasi kolaborasi, perencanaan sumber daya, *financial management*, dan *project management* yang mampu menyusun budget suatu proyek, dengan kapasitas tidak terbatas untuk menangani proyek yang panjang dan kompleks.
- *Plug and Play API System*

Sebuah Teknologi Solusi untuk Industri e-Commerce, dengan salah satu fungsi memudahkan integrasi website.
- *Continuous Integration and Continuous Deployment*

Adalah *Continuous Integration (CI)*, dan *Continuous Deployment (CD)* sebuah metodologi dalam pembuatan teknologi informasi yang bertujuan untuk mempercepat *deployment* dan *delivery* sebuah fitur baru tanpa menyampingkan kualitas dari teknologi informasi tersebut,
- *Agregasi Payment System*

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.
- *Agregasi Delivery System*

Sistem Penyampaian Jasa adalah sebuah proses tahapan operasional dengan komitmen ketepatan waktu dan tanpa mengurangi nilai baik sebuah barang atau jasa yang di sampaikan.
- *Marketplace*

Adalah sebuah platform yang bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli melakukan transaksi online.
- *Customer Analytics*

Adalah Analisa Pelanggan mengacu pada teknologi dan strategi yang digunakan bisnis untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik.

- *Machine Learning*
Adalah Pembelajaran mesin, cabang dari kecerdasan buatan, adalah disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritme yang memungkinkan komputer untuk mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris, seperti dari sensor data basis data.
- *Natural Language Processing*
Adalah Pengolahan bahasa alami adalah cabang ilmu komputer, linguistik, dan kecerdasan buatan yang mengkaji interaksi antara komputer dan bahasa manusia, khususnya cara memprogram komputer untuk mengolah data bahasa alami dalam jumlah besar.
- *Speech Recognition*
Adalah Pengenalan ucapan atau pengenalan wicara—dalam istilah bahasa Inggrisnya, *automatic speech recognition* —adalah suatu pengembangan teknik dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata yang diucapkan.
- *Computer Vision*
Adalah Penglihatan komputer adalah bidang ilmiah antardisiplin yang membahas bagaimana komputer dapat memperoleh pemahaman tingkat tinggi dari gambar atau video digital. Dari perspektif teknik, bidang ini berupaya mengotomatiskan tugas-tugas yang dapat dilakukan oleh sistem penglihatan manusia.

Kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan.

Dengan pertumbuhan jumlah traffic penggunaan Perseroan dengan CAGR +106% YoY dari 15 juta traffic push & message out sejak 2019 menjadi 62.7 juta traffic push & message out pada tahun 2021, Perseroan mengantisipasi peningkatan traffic dan penjualan yang akan terjadi ditahun kedepan, sehingga peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu aspek beban usaha yang perlu diperhatikan.

Mengantisipasi peningkatan traffic penggunaan tersebut, Perseroan harus menjaga kualitas layanannya termasuk meminimalisasi downtime server, menawarkan layanan yang mudah diakses pengguna dengan peningkatan kualitas modul seperti AI, chatbot, dan omni channel, dan juga menganggarkan biaya pemasaran untuk menarik pengguna baru. Sebagai penjelasan lebih rinci dapat dilihat dalam Prospektus pada poin 4 mengenai Prospek Usaha.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Anwar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi dengan opini tanpa modifikasi. Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sendi Idris (Moore), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Suharsono dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Modal dasar 2.610.000.000 lembar saham tahun 2022 dan 40.000 lembar saham tahun 2021, 2020 dan 2019 dengan nilai nominal Rp20,- (nilai penuh) per lembar saham pada tahun 2022 dan Rp1.000.000,- (nilai penuh) pada tahun 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 2.610.000.000 lembar saham pada tahun 2022 dan 12.200 lembar saham pada tahun 2021, 2020 dan 2019	52.200.000.000	12.200.000.000	12.200.000.000	12.200.000.000
Surplus revaluasi aset tetap	31.163.417.866	-	-	-
Saldo laba	5.865.183.798	19.607.021.574	6.915.913.775	6.185.212.580
Penghasilan komprehensif lain – neto	1.937.336.523	1.729.604.265	1.413.150.010	1.295.295.484
JUMLAH EKUITAS	91.165.938.187	33.536.625.839	20.529.063.785	19.680.508.064

Proforma Ekuitas

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham:

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor	Surplus revaluasi aset tetap	Tambahan modal disetor	Saldo laba	Penghasilan komprehensif lain – neto	Total Ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 30 September 2022	52.200.000.000	31.163.417.866	-	5.865.183.798	1.937.336.523	91.165.938.187
Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2022, jika diasumsikan:						
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 652.500.000 saham dengan harga penawaran Rp100,- per saham	13.050.000.000	-	52.200.000.000	-	-	65.250.000.000
Perkiraan Biaya Emisi			(2.794.222.000)			(2.794.222.000)
Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	65.250.000.000	31.163.417.866	49.405.778.000	5.865.183.798	1.937.336.523	153.621.716.187

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen dalam bentuk tunai sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pengumuman mengenai pembagian dividen dibuat berdasarkan keputusan pemegang saham dalam RUPST berdasarkan usulan dari Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun tertentu hanya jika Perseroan memiliki saldo laba positif.

Usulan, jumlah dan pembayaran dividen merupakan kewenangan Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris dan akan bergantung pada persetujuan RUPS. Besarnya dividen bergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih, ketersediaan dana cadangan, persyaratan belanja modal, hasil usaha dan kas. Faktor-faktor tersebut, pada akhirnya, bergantung kepada berbagai hal termasuk keberhasilan dalam pelaksanaan strategi usaha, keuangan, akibat adanya kompetisi dan pengaturan, kondisi perekonomian secara umum yang berlaku terhadap Perseroan atau usaha Perseroan. Sebagian besar faktor-faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, manajemen mengusulkan kebijakan dividen kas sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih mulai tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dan tingkat kesehatan Perseroan serta tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Manajemen Perseroan bermaksud mengusulkan secara konsisten untuk melakukan pembayaran dividen sejak mulai tahun saldo laba Perseroan positif. Besarnya dividen diberikan mengikuti persetujuan oleh para pemegang saham, para komisaris dan direksi dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat ini.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan telah membagikan dividen tunai dengan riwayat sebagai berikut:

Tahun Buku	Jumlah Dividen	Persentase dari Laba Ditahan
2019	Rp2.000.000.000,-	26,73%
2020	Rp798.168.393,-	9,58%
2021	Rp4.046.782.857	18,96%

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUCK (**“Undang-Undang Pajak Penghasilan”**), pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) angka 1 Undang-undang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UUCK. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 1 huruf (g) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan brutonya.

PEMEMUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan juga telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun 2021 pada tanggal 13 Mei 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 21 tanggal 13 Desember 2022, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 04 tanggal 9 Januari 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 09 tanggal 9 Maret 2023, Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 16 tanggal 27 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara, dan Akta Addendum IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 12 tanggal 18 April 2023 yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H. Notaris di Jakarta Utara. Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjamin emisi dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi	Porsi Penjaminan		Persentase (%)
		Jumlah Saham	Rp	
1.	PT KGI Sekuritas Indonesia	300.000.000	30.000.000.000	45,98%
2.	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	352.500.000	35.250.000.000	54,02%
Total		652.500.000	65.250.000.000	100,00%

PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.

Metode penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 April 2023 dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, maka Harga Penawaran ditetapkan sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntan Publik:	
	KAP Anwar & Rekan Gedung Permata Kuningan Lantai 5 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Setiabudi Jakarta 12980, Indonesia Tel: +62 21 8378 0750 Fax : +62 21 8378 0735 Email : info@anwar-rekan.com
Nama	: Christiadi Tjahnadi
No. STTD	: STTD.AP – 422/PM.22/2018
Tanggal STTD	: 9 Februari 2018
Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia
No. Keanggotaan Asosiasi	: AP.1164
Pedoman Kerja	: Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan Dari Perseroan	: No. AR/P/195/22 tanggal 9 September 2022.
Tugas Pokok	: Melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan public merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Konsultan Hukum:	
	Genio Atyanto & Partners (dahulu bernama Nasoetion & Atyanto) Equity Tower Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Tel: +62 21 5140 0311 Fax: +62 21 5140 0312 Email : atyanto@nacounsels.com & genio.atyanto@atyantolaw.com
Nama Partner	: Genio Yudha Wibowo Atyanto
No. STTD	: STTD.KH-61/PJ-I/PM.02/2023
Tanggal STTD	: 14 Februari 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. Keanggotaan Asosiasi	: 201209
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Seluruh Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terutama di Bidang Pasar Modal
Surat Penunjukan Dari Perseroan	: No. 363/ITI/CEO-IRR/XI/2022 tanggal 1 September 2022.

Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum dan memberikan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum serta memberikan Pendapat Segi Hukum atas aspek-aspek hukum yang menyangkut Perseroan dan Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan oleh Perseroan, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Hasil pemeriksaan dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri oleh konsultan hukum di atas, yang mengungkapkan semua fakta, data serta informasi penting yang menyangkut aspek-aspek hukum dari Perseroan serta Penawaran Umum Perdana, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

3. Notaris : Rudy Siswanto, S.H.
 Jl. Parang Tritis I Nomor 18
 Ancol, Pademangan
 Jakarta 14430, Indonesia
 Tel: +62 21 2974 5610
 Fax: +62 21 6470 0965
 Email : cs@notarisrudy.com

Nama : Rudy Siswanto, S.H.
 No. STTD : STTD.N-131/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 16 Juni 2018
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
 No. Keanggotaan Asosiasi : No. 1512219681031
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 42/NOT/RS/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021
 Tugas Pokok : Menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kecuali rapat-rapat yang menyangkut aspek keuangan dan penentuan harga maupun strategi pemasaran; menyiapkan dan membuatkan Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

4. Biro Administrasi Efek : **PT Bima Registra**
 Satrio Tower Lantai 9 A2
 Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
 Kuningan, Setiabudi
 Jakarta 12950, Indonesia
 Tel: +62 21 2598 4818
 Fax : +62 21 2598 4819
 Email : ipo@bimaregistra.co.id

No. Izin Usaha : KEP-36/D.04/2014
 Tanggal Izin Usaha : 8 Agustus 2014
 Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
 Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 557/BIMA/BID/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021
 Tugas Pokok : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham.

5. Kantor Jasa Penilai Publik :

Ihot Dollar & Raymond

Graha ROI Formula Lantai 3 Suite 302

Jl. Sultan Iskandar Muda No.222

Jakarta 12240, Indonesia

Tel : +62 21 7245677

Fax : +62 21 7253689

Nama : Ihot Parasian Gultom, SE., MAPPI (Cert).

No. STTD : STTD.PP-27/PM.2/2018

Tanggal STTD : 29 Juni 2018

Izin Penilai Publik : No. P-1.09.00092

Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. No. 008R-Adendum/II/AV/23/KJPPID&R tanggal 27 Februari 2023

Tugas Pokok : Menentukan Nilai Pasar (Market Value) atas aset dimaksud, sedangkan Tujuan Penilaian adalah sebagai informasi yang dicantumkan dalam prospektus guna kepentingan Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering / IPO) Perseroan

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

A. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang (i) aktivitas jasa informasi; (ii) aktivitas pemrograman; (iii) konsultasi komputer dan kegiatan YBDI (yang berhubungan dengan itu); (iv) bidang telekomunikasi; (v) perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya; dan (vi) perdagangan eceran piranti lunak (*software*).

untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

(c) Kegiatan usaha Utama:

- (i) Menjalankan kegiatan usaha Jasa Konten SMS Premium, mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh dan SMS premium (Kode KBLI: 61912);
- (ii) Menjalankan kegiatan usaha Jasa Sistem Komunikasi Data, mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan (Kode KBLI: 61922); dan
- (iii) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial, mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya (Kode KBLI: 62015).

(d) Kegiatan Usaha Penunjang

- (i) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413 (Kode KBLI: 62019);
- (ii) Menjalankan kegiatan usaha Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah

situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (*Fintech*). *Fintech Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan *Fintech* jasa pembayaran (6641). (Kode KBLI: 63122);

- (iii) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya (Kode KBLI 47411); dan
- (iv) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Eceran Piranti Lunak (*Software*) mencakup usaha perdagangan eceran khusus piranti lunak (*software*) seperti bermacam piranti lunak, termasuk piranti lunak untuk *video games* (Kode KBLI: 47413).

B. Modal (Pasal 4)

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp208.800.000.000,- (dua ratus delapan miliar delapan ratus juta Rupiah), yang terdiri dari 10.440.000.000 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh juta) lembar saham, masing-masing senilai Rp20,- (dua puluh Rupiah) per lembar saham.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 2.610.000.000 (dua miliar enam ratus sepuluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp52.200.000.000,- (lima puluh dua miliar dua ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal sahamnya yang disebutkan dibawah ini.
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"), mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau pelaksanaanya ("**OJK**"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;

HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran

Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**");

Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai HMETD, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD; dan

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (g) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima

persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

C. Direksi (Pasal 13)

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, dengan komposisi setidaknya-tidaknya sebagai berikut:
 - a. seorang Direktur Utama; dan
 - b. seorang Direktur Keuangan.

Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK, tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
5. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
6. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
7. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi

persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.

8. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
9. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
10. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
11. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
12. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 12 dan 13 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
15. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut
16. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

D. Dewan Komisaris (Pasal 16)

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. seorang Komisaris Utama; dan
 - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebihAnggota Dewan Komisaris tersebut terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
- 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK, tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
 - 5) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, wajib dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
 4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.
 5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
 6. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
 7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
 8. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
 9. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
 10. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
 11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
 12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 dan 11 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila

telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut

14. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
- a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pemesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: investment.banking@kgi.com atau ssi@corfin@gmail.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia atau PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Sub Rekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Sub Rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham- saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat- lambatnnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 2 – 4 Mei 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

8. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
- 2) Manajer Penjatahan yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang;
- 3) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- a. Direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran umum;
- b. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp65.250.000.000,- (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) masuk dalam Penawaran Umum Golongan I. Alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 30,65% (tiga puluh koma enam lima persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, tidak terdapat penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat sehingga alokasi Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 30,65% (tiga puluh koma enam lima persen) dari Jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- a.1. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- a.2. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - 1) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.

- 2) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- a.3. Dalam hal:
- 1) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - 2) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - 3) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.4. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- a.5. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- a.6. Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
- 1) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
 - 2) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkandengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
 - 3) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - 4) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - 5) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
- a.7. Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b. Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum

- dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf B butir 3 kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

11. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu tanggal 2 – 4 Mei 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia Sona Topas Tower, Fl. 11, Jl. Jenderal Sudirman No.Kav. 26, Jakarta 12920 Indonesia Telepon: (021) 2506337 Email: investment.banking@kgi.com	PT Shinhan Sekuritas Indonesia Equity Tower Lantai 50, SCBD Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Telepon : (+621 8086 9900) Faksimili: (+621 5140 2372) Email: dcm.shinhan@gmail.com
---	--

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum Genio Atyanto & Partners selaku Konsultan Hukum Perseroan.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut merupakan laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Anwar & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Christyadi Tjahnadi pada tanggal 8 Maret 2023 dengan opini tanpa modifikasi.

Sedangkan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sendi Idris (Moore), auditor independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Suharsono dengan opini tanpa modifikasi.